



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISMUDI Alias PACI Bin NAZARNI;**
2. Tempat lahir : Alue Bie;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /19 Desember 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP Jl. Pelda Suryanta Rt.01/11 Kelurahan Nanggalang Kec. Citamiang Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IVAN FAISAL, SH.,MM. Advokat/Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Sukabumi yang beralamat di Jl. Bhayangkara No.105 Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 101/Pid.Sus/2021/PN.Skb, tanggal 10 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb, tanggal 19 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb, tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMUDI AIS PACI bin NAZARNI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan narkoba*" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo. Pasal 10 UU No, 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Surat Dakwaan **KESATU PRIMAIR** Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISMUDI AIS PACI** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Paspor Platinum BCA Dengan No 5260 5120 0081 2790;
 - 1 (satu) Buah Kartu Atm Paspor Platinum BCA Dengan No 5260 5120 0081 2857;
 - 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI Taplus Dengan No Rekening 0435543487;
 - 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI Debit Dengan No 5264 2223 7158 8864;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Mutasi Rekening BNI Nomor: 0435543487 Atas Nama Ismudi;
- Mutasi Rekening BCA Nomor: 3452343930 Atas Nama Adi Juanda;
- Mutasi Rekening BCA Nomor: 7015143002 Atas Nama Ismudi;
- Mutasi Rekening BCA Nomor: 7875066986 Atas Nama Mahdar;
- Mutasi Rekening BCA Nomor: 1810384529 Atas Nama Maya Nurhanipah;

Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah Dengan Luas 300 M2 Yang Terletak Di Blok Kapling, Gedong Panjang, Kel. Limus Nuggal, Kec. Cibeureum;
- 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah Daratan, Desa Wangunreja, Dengan No Sertifikat 333;
- 1 (satu) Bundel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan;
- 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Cicilan Kios Dengan PT. Fortunindo Artha Perkasa Ruko Surya Kencana, Jl. Surya Kencana Blok 3b/5 Sukabumi;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan/covernote No:044/ix/fap/ps/2020, Kios Lantai Basement Blok A No. 345;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan/covernote No:045/ix/fap/ps/2020, Kios Lantai Basement Blok B No. 383;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan/covernote No:046/ix/fap/ps/2020, Kios Lantai Basement Blok B No. 385;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan/covernote No:047/ix/fap/ps/2020, Kios Lantai Basement Blok B No. 386;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fotuner Dengan No. Polisi B – 1511 - BJK Warna Hitam Metalik, Dengan Nomor Rangka Mhfgb8gs1h0833031 Dan Nomor Mesin 2 Gdc143712;
- 1 (satu) Lembar STNK Mobil Toyota Fotuner Dengan No. Polisi B. 1511 BJK Atas Nama Nurjanah Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Rangka Mhfgb8gs1h0833031 Dan Nomor Mesin 2 Gdc143712;
- 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Rs 12cvt Dengan No. Polisi B. 1690 Wzb Warna Putih Dengan Nomor Rangka Mhrdd1890hj706325 Dan Nomor Mesin L12b31877977;
- 1 (satu) Lembar STNK Honda Brio RS 12 CVT Dengan No. Polisi B. 1690 WZB Atas Nama Herry Pambudi Warna Putih Dengan Nomor Rangka Mhrdd1890hj706325 Dan Nomor Mesin L12b31877977;
- 1 (satu) Lembar BPKB Honda Brio RS 12 CVT Dengan No. Polisi B. 1690 WZB Atas Nama Herry Pambudi Warna Putih Dengan Nomor Rangka Mhrdd1890hj706325 Dan Nomor Mesin L12b31877977;

Halaman 3 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pickup Dengan No Polisi B 9900 WAG Dengan Nomor Rangka Mk2l0pu39hk015993 Dan Nomor Mesin 4d56cry4674;
- 1 (satu) Lembar STNK Mitsubishi Pickup Dengan Atas Nama Kuswadi Dengan No Polisi B. 9900 WAG Dengan Nomor Rangka Mk2l0pu39hk015993 Dan Nomor Mesin 4d56cry4674;
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 Bc-r (4x2) M/t Dengan No Polisi F 7680 SD Dengan Nomor Rangka Mk2l0wy39hk000260 Dan Nomor Mesin 4d56cr62746;
- 1 (satu) Lembar STNK Mitsubishi L 300 Bc-r (4x2) M/t Atas Nama Kbmt Darussalam Dengan No Polisi F 7680 SD Dengan Nomor Rangka Mk2l0wy39hk000260 Dan Nomor Mesin 4d56cr62746;
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 Bc-r (4x2) M/t Dengan No Polisi F 7683 SD Dengan Nomor Rangka Mk2l0wy39jk00528 Dan Nomor Mesin 4d56cs29117;
- 1 (satu) Lembar STNK Mitsubishi L 300 Bc-r (4x2) M/t Atas Nama Koprasi Kijang Jaya Dengan No Polisi F 7683 SD Dengan Nomor Rangka Mk2l0wy39jk00528 Dan Nomor Mesin 4d56cs29117;
- 1 (satu) Buah BPKB No. N-00675284 Toyota Fortuner 2.4 VRZ At Warna Hitam Metalik No. Pol. B 1511 BJQ Atas Nama Nurjana;
- 1 (satu) Buah BPKB No. O-03193762 Mitsubishi L300 Bc-r (4x2) Warna Pink Kombinasi No. Pol. F 7683 SD Atas Nama Koperasi Jasa Kujang Jaya;
- 1 (satu) Buah BPKB No. N-05873880 Mitsubishi L300 Bc-r (4x2) Warna Pink Kombinasi No. Pol. F 7680 SD Atas Nama Kbmt Darussalam;
- 1 (satu) Bidang Tanah Hak Milik Yang Diatas Terdapat Berdiri Bangunan Permanen Berbentuk Rumah Tinggal Dengan Luas 75 M2 Atas Nama Ismudi Berserta Akta Jual Beli No. 100/2017 Dan Sertifikat Hak Milik No. 02264, Yang Terletak Di Provinsi Jawa Barat, Kota Sukabumi, Kecamatan Citamiang, Kelurahan Nanggaleng;
- 1 (satu) Tanah Hak Milik Yang Diatas Terdapat Berdiri Bangunan Permanen Berbentuk Rumah Tinggal Dengan Luas 73 M2 Atas Nama Ismudi Berserta Akta Jual Beli No. 251/2016 Dan Sertifikat Hak Milik No. 2329, Yang Terletak Di Provinsi Jawa Barat, Kota Sukabumi Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Cibeureumhilir;

Halaman 4 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bidang Tanah Hak Milik Dengan Luas 303 M2 Atas Nama Ismudi Berserta Akta Jual Beli No. 286/2019 Dan Sertifikat Hak Milik No. 02903, Yang Terletak Di Provinsi Jawa Barat, Kota Sukabumi, Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Limusnunggal;
- 1 (satu) Bidang Tanah Hak Milik Yang Diatas Terdapat Kolam Dan Sebagaian Tanah Nya Berdiri Bangunan Semi Permanen Dengan Luas 9.660 M2 Beserta Sertifikat Hak Milik No. 333, Yang Terletak Di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Nyalindung, Desa Wangunreja;
- 1 (satu) Bidang Tanah Hak Milik Yang Diatas Terdapat Kolam Dan Sebagaian Tanah Nya Berdiri Bangunan Semi Permanen Dengan Luas 9.135 M2 Atas Nama Sahata Sitorus Beserta Sertifikat Hak Milik No. 1050, Yang Terletak Di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Nyalindung, Desa Wangunreja;
- 1 (satu) Unit Kios Lantai Basement Blok A No. 345 Dengan Luas: Los / 3 M2, Berdasarkan Surat Keterangan/covernote No:044/ix/fap/ps/2020 Yang Terletak Di Pasar Pelita Sukabumi Jl. St.tim Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat;
- 1 (satu) Unit Kios Lantai Basement Blok B No. 383 Dengan Luas: Los / 4 M2, Berdasarkan Surat Keterangan/covernote No:045/ix/fap/ps/2020 Yang Terletak Di Pasar Pelita Sukabumi, Jl. St.tim Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat;
- 1 (satu) Unit Kios Lantai Basement Blok B No. 385 Dengan Luas: Los / 4 M2, Berdasarkan Surat Keterangan/covernote No:046/ix/fap/ps/2020, Yang Terletak di Pasar Pelita Sukabumi, Jl. St.tim Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat;
- 1 (satu) Unit Kios Lantai Basement Blok B No. 386 Dengan Luas: Los / 4 M2, Berdasarkan Surat Keterangan/covernote No:047/ix/fap/ps/2020, Yang Terletak di Pasar Pelita Sukabumi, Jl. St.tim Gunung Parang, Kecamatan Cikole, Kota Sukabumi, Jawa Barat;
- Uang Di BNI 0435543487 Atas Nama Ismudi Sebesar Rp. 7.225.518;
- Uang Di BNI 7015143002 Atas Nama Ismudi Sebesar Rp. 497.083;
- Uang Di BNI 7875066986 Atas Nama Mahdar Sebesar Rp. 14.208.023;
- Uang Di BNI 1810398660 Atas Nama Maya Nurhanipah Sebesar Rp. 788.028;

Masing-masing dirampas untuk Negara;

Halaman 5 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

-----Bahwa ia terdakwa **ISMUDI als PACI bin NAZARNI** bersama-sama dengan saksi **ASRI Als HERIZAL SAIFUDDIN (berkas terpisah)** atau bertindak sendiri-sendiri dalam kurun waktu sekitar tahun 2013 sampai dengan bulan April 2020, atau setidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2013 sampai dengan sekitar tahun 2020, bertempat di KCP BCA Ramayana Sukabumi, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan percobaan, pembantuan atau permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan narkoba** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap **YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT** oleh Petugas BNN Provinsi Banten pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira jam 10.00 Wib, di Apartemen Green Lake Tower E lantai 6 No. 626 tepatnya Jl. Dewi Sartika No. 28 Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dengan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu seberat ± 330,2 gr (tiga ratus tiga puluh koma satu) gram dan timbangan digital 2 (dua) pack



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip dan sabu tersebut adalah milik bos yang bernama terdakwa **ISMUDI als PACI bin NAZARNI**.

- Bahwa selanjutnya oleh Tim BNN RI melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** dirumahnya di Jl. Pelda Suryanta Rt.01/11 Kelurahan Nanggalang Kec. Citamiang Kota Suka Bumi Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 dan selanjutnya tim membawa ISMUDI ke kantor BNNP Banten untuk melakukan proses pemeriksaan dengan profil dari pada terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** antara lain :

a. Memiliki dan menguasai beberapa rekening milik orang lain dan milik sendiri yang dipergunakan untuk bertransaksi narkotik antara lain :

- 1) BCA 3452343930 a.n Adi Juanda, dengan profil nasabah atas nama ADI JUANDA nomor rekening 3452343930 :

Nama : Adi Juanda
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 06 Juli 1980
No. Kartu Identitas : 3671130607800009
No. HP : 087808448918
Nama Ibu Kandung : Kasjem
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Bidang usaha : Jasa Telekomunikasi
Penghasilan : Rp. 15.000.000 s/d Rp.25.000.000
Sumber dana : Gaji
Tujuan pembukaan rekening : Investasi/Tabungan
Alamat sesuai ID : Kp. Patal No. 63 RT 002 RW 003,
Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang.
Alamat Kantor : Jl. Pasar Minggu Raya Kav 34 GD
Sucofindo Jakarta
Rekening dibuka di : KCP Pondok Lestari pada tanggal 13
Juli 2012

- 2) BCA 7015143002 a.n Ismudi, dengan profil Nasabah atas nama ISMUDI nomor rekening 7015143002 :

Nama : Ismudi
Tempat/tanggal lahir : Alue Bie, 19 Desember 1978
No. Kartu Identitas : 3173011912780007
No. HP : 085260341366
Nama Ibu Kandung : Kaimah

Halaman 7 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pedagang
Bidang usaha : Tambak Udang
Penghasilan : Rp. 25.000.000 s/d Rp.400.000.000
Sumber dana : Hasil Usaha
Tujuan pembukaan rekening : Transaksi
Alamat sesuai ID : Kayu Besar No 32 Rt 001 Rw 011,
Cengkareng Timur Jakarta Barat
Alamat Kantor : Jangka, Bireun, Aceh
Rekening dibuka di : KCP Mutiara Taman Palembang pada
tanggal 14 Oktober 2014

3) BCA 7875066986 a.n Mahdar, dengan Profil Nasabah atas nama
MAHDAR nomor rekening 7875066986 :

Nama : Mahdar
Tempat/tanggal lahir : Jangka Keutapang, 10 November
1989
No. Kartu Identitas : 1111101011890001
No. HP : 081293788004
Nama Ibu Kandung : Safriana
Pekerjaan : Pedagang
Bidang usaha : Usaha Tambang Udang
Penghasilan : Rp. 25.000.000 s/d Rp.400.000.000
Sumber dana : Hasil Usaha
Tujuan pembukaan rekening : Transaksi
Alamat sesuai ID : Dusun Timu, Kelurahan/Desa
Alamat Kantor : Dsn Timu Dkt Meunasah Kel Jangka
Rekening dibuka di : KCP Bireuen pada tanggal 19
September 2016

4) BCA 1810398660 a.n Maya Nurhanipah, Profil Nasabah atas nama
MAYA NURHANIPAH:

Nama : MAYA NURHANIPAH
Tempat/tanggal lahir : Sukabumi, 15 Mei 1994
No. Kartu Identitas : 3272035505940922
No. HP : 089643779617
Nama Ibu Kandung : Nuraeni
Pekerjaan : Pedagang
Bidang usaha : -
Penghasilan : Rp. 15.000.000 s/d Rp.25.000.000

Halaman 8 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumber dana : Suami
Tujuan pembukaan rekening : Investasi/Tabungan
Alamat sesuai ID : Jl. Pelda RE Suryanta,
Kelurahan/Desa Nanggaleng,
Kecamatan Citamiang, Sukabumi
Alamat Kantor : -
Rekening dibuka di : KCP Sukabumi Raya pada tanggal 16
Desember 2015

- 5) BCA 1810384529 a.n Maya Nurhanipah, dibuka di KCP Sukabumi Raya pada tanggal 13 September 2016.

(terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** menggunakan rekening-rekening tersebut untuk keperluan transaksi Narkotika baik membeli narkotika ataupun membayar upah kepada anak buah daripada terdakwa), juga terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** telah melakukan bisnis narkotika sejak tahun 2013 sampai dengan tertangkap oleh petugas BNN pada bulan April tahun 2020.

- b. Terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** adalah mantan Narapidana dan sudah 3 (tiga) kali berurusan dengan pihak berwajib, antara lain:

1. Tahun 2006, ditangkap oleh Polda Metro Jaya dengan barang bukti Putaw sebanyak 50 (lima puluh) gram, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Vonis 6 (enam) tahun dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang dan bebas tahun 2009;
2. Tahun 2009, ditangkap oleh Polres Jakarta Pusat dengan barang bukti 5 (lima) gram sabu, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di vonis 5 tahun, menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang, kemudian dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Gintung, Cirebon sampai dengan saya bebas tahun 2013;
3. Tanggal 7 April 2020. Terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** dan **Yandri Restu Pribadi** (anak buah terdakwa) ditangkap oleh BNN Provinsi Banten dengan barang bukti 330 (tiga ratus tiga puluh) gram Sabu dengan Vonis 11 Tahun;

- c. Terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** mempunyai anak buah yaitu **Ahmad Apri Yadi bin Irwan Sultan** dan **YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT**;

- d. Terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** membeli sabu kepada orang yang bernama **DIN** dan mentransfer uang pembelian narkotika ke rekening **BCA 7875064746 a.n Herizal Saifuddin milik ASRI**;

Halaman 9 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** yang memakai rekening BCA a.n ADI JUANDA 3452343930, melakukan transaksi keuangan dari beberapa rekening narapidana dan pelaku tindak pidana narkoba antara lain:

1. **Ahmad Apri Yadi bin Irwan Sultan**, Napi Rutan Cipinang yang merupakan anak buah dari terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI**, rekening-rekening yang digunakan untuk menyetor uang hasil penjualan narkoba ke rekening yang dikuasai oleh **terdakwa ISMUDI** yaitu rekening BCA atas nama ADI JUANDA 3452343930 antara lain:

- BCA 2481737305 a.n Maryati;

transaksi **(KREDIT)** ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2012-2013 dari rekening BCA 2481737305 a.n Maryati dengan jumlah total **Rp 365.100.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah);**

- BCA 2480049040 a.n Maryati;

(KREDIT) ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2015 dari rekening BCA 2480049040 a.n Maryati dengan jumlah total **Rp 63.400.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);**

- BCA 2280116745 a.n Anip Maryanto;

transaksi **(KREDIT)** ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2018-2019 dari rekening BCA 2280116745 a.n Anip Maryanto dengan jumlah total **Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);**

- BCA 5005188307 a.n Elia Alfariska (2019);

transaksi **(KREDIT)** ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2019 dari rekening BCA 5005188307 a.n ELIA ALFARISKA dengan jumlah total **Rp 63.100.008,- (enam puluh tiga juta seratus ribu delapan rupiah);**

(saksi Napi Ahmad Apri Yadi bin Irwan Sultan adalah anak buah dari terdakwa ISMUDI As PACI bin NAZARNI dan telah bekerja dengan ISMUDI Als PACI bin NAZARNI dari tahun 2013 - 2019, dengan cara menjual/mengedarkan sabu milik terdakwa ISMUDI Als PACI bin NAZARNI dan uang hasil dari penjualan narkoba disetorkan ke pada terdakwa ISMUDI Als PACI bin NAZARNI ke rekening BCA atas nama

Halaman 10 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI JUANDA 3452343930 atas perintah dari terdakwa ISMUDI Als PACI bin NAZARNI);

2. **YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT** adalah anak buah dan bekerja pada terdakwa **ISMUDI Als PACI**, pada tahun 2019, Rekening yang digunakan nama BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi milik saksi sendiri antara lain :

- melakukan transaksi ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa *transfer Periode 2019 – 2020* dari rekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi dengan jumlah total **Rp35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);**
- menerima transaksi dari BCA3452343930 a.n Adi Juanda berupa *transfer Periode 2019 – 2020* KErekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi dengan jumlah total **Rp52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah);**

(YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT, bertugas mengambil sabu dan mengemas berupa paket kecil-kecil dan diantarkan ke tempat tujuan sesuai perintah atau instruksi dari ISMUDI Als PACI bin NAZARNI, dengan upah yang didapat sebesar Rp. 2.000.000 per 100 gram sabu yang diambil dan diantarkan, dan selanjutnya ISMUDI Als PACI bin NAZARNI mengirimkan Upah kepada YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT dari rekening BCA atas nama ADI JUANDA 3452343930 ke rekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi milik YANDRI sendiri);

3. **ASRI als HERIZAL SAIFUDDIN**, adalah juga pelaku TPPU memiliki rekening BCA 7875064746 a.n Herizal Saifuddin berupa transaksi sebagai berikut :

- BCA No. rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA (rek dikuasai terdakwa) melakukan transaksi (DEBIT) berupa *transfer menggunakan M-Banking Periode 2015 – 2017* ke rekening BCA 7875064746 a.n Herizal Saifuddin dengan jumlah total **Rp20.610.000.000,- (dua puluh milyar enam ratus sepuluh juta rupiah)** untuk pembayaran narkoba;
- BCA No. Rek 1810384529 atas nama MAYA NURHANIPAH (rek dikuasa terdakwa) melakukan transaksi (DEBIT) ke rekening 7875064746 atas nama HERIZAL SAIFUDDIN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN Periode 2016 – 2017 dengan jumlah total **Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah);**

Halaman 11 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



(Terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** membeli sabu dari **DIN** yang berada di Aceh, terdakwa membeli sabu dan mentransferkan uang ke rekening BCA 7875064746 a.n **HERIZAL SAIFUDDIN**, yang merupakan milik **ASRI als HERIZAL SAIFUDDIN**);

4. Rekening Bank BCA No. Rek 1810384529 a.n **MAYA NURHANIPAH** (istri terdakwa) menerima transaksi (**KREDIT**) dari rekening BCA No. Rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA (dikuasai terdakwa) melakukan *berupa transfer Periode 2015 – 2020* dengan jumlah total **Rp1.187.937.000 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh sembilan ratus tiga puluh tujuh juta) rupiah.** (rekening tersebut untuk menampung uang dari hasil bisnis narkoba terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI**);
5. Rekening Bank BCA No. Rek 1810398660 atas nama **MAYA NURHANIPAH** (istri terdakwa) menerima transaksi (**KREDIT**) dari rekening BCA No. Rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA (dikuasai terdakwa) *berupa transfer Periode 2016 – 2019* dengan jumlah total **Rp. 522.500.000 (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah,** rekening tersebut untuk menampung uang dari hasil bisnis narkoba oleh terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI**);

- Bahwa dari hasil bisnis narkoba terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** membeli beberapa aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan sudah dilakukan penyitaan sebagai berikut:

a **Barang bukti bergerak;**

1. Mobil Toyota Fotuner tahun 2017 dengan No. Polisi B. 1511 BJQ warna hitam Metalik dibeli tahun 2017 dengan harga Rp. 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) rupiah, dibeli dengan cash/tunai bertahap sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Mobil Honda Brio RS 12CVT dengan No. Polisi B. 1690 WZB warna Putih dibeli tahun 2017 dengan harga Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah, dibayar secara tunai;
3. Mitsubishi L 300 BC-R (4X2) M/T dengan No Polisi F 7680 SD dibeli tahun 2017 seharga Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dibayar dengan tunai bertahap sebanyak 3 (tiga) kali;
4. Mobil Mitsubishi L 300 BC-R (4X2) M/T dengan No Polisi F 7683 SD dibeli tahun 2018 Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) rupiah, dibayar tunai bertahap sebanyak 4 (empat) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mobil Mitsubishi Pick Up No Polisi B 9900 WAG dibeli tahun 2017 dengan harga Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta) rupiah, dibeli secara tunai bertahap sebanyak 2 kali;

b. **Barang bukti tidak bergerak;**

1. Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2329 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Cibeureum Hilir a.n. Ismudi dengan luas 73 m² dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta) rupiah, dibeli dengan cara di cicil sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Tanah Kavling dengan Sertifikat Hak Milik No. 02903 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Limus Nunggal a.n. Maya Nurhanipah dengan luas 303m² dibeli pada tahun 2018 Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
3. Rumah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 02264 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Citamiang, Desa Nanggaleng a.n. Ismudi dengan luas 75 m² dibeli pada tahun 2017 dengan harga Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta) rupiah;
4. Empang lele dengan Sertifikat Hak Milik No. 333 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Nyalindung, Desa Wangunreja dibeli pada tahun 2019 dengan harga Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta) rupiah;
5. Empang lele dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1050 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Nyalindung, Desa Wangunreja dibeli pada tahun 2017 Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) rupiah;
6. 4 (empat) kios di Pasar Pelita Sukabumi dibeli pada tahun 2019 antara lain:
 - Kios Blok B No. 386, lantai Basement ukuran 2 x 2 M² luas 4 M² Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah;
 - **Kios Blok B No. 383, lantai Basement ukuran luas 2 x 2 M² Hook Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah;**
 - **Kios Blok B No. 385, lantai Basement ukuran 2 x 2 M² luas 4 M² Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta) rupiah;**
 - **Kios Blok A No. 345 Type Los, lantai Basement ukuran 1,5 x 2 M² luas 3 M² Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah);**

Halaman 13 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat uang di masing-masing rekening baik atas nama pribadi, maupun perorangan yang terhadap dalam rekening tersebut dikuasai dan dikendalikan oleh terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** dari transaksi penjualan/peredaran gelap narkotika yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik sebagai berikut :

No	Uang dalam nomor rekening	Jumlah (Rp)
1.	BNI 0435543487 atas nama Ismudi	Rp. 7.225.518.
2.	BCA 7015143002 atas nama Ismudi	Rp. 497.083.
3.	BCA 7875066986 atas nama Mahdar	Rp. 14.208.023.
4.	BCA 1810398860 atas nama Maya Nurhanipah	Rp. 788.028.

- Bahwa sesuai keterangan **AHLI HARDI SETIYO, SH** dimana **Modus Pencucian Uang** yang dilakukan oleh terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** antara lain :

1. Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat) sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;

Penggunaan rekening pihak lain. Dalam tipologi Asia pasifik Group on Money laundering (APG) disebut sebagai *use of nominees, trusts, family members or third parties, etc*, yang bertujuan untuk mengaburkan identitas pelakuyang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;

2. Melakukan transaksi dengan carat unai (menggunakan uang kartal) tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber danadan tujaun penggunaan dana sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;
3. Mencampurkan harta legal dengan harta yang berasal dari hasil tindak pidana, misalnya :
 - a. mencampurkan uang legal dengan uang yang berasal dari hasil tindak pidana dalam sebuah rekening bank;
 - b. membeli harta kekayaan seperti mobil, rumah dan harta benda lainnya dengan menggunakan uang legal dan uang yang berasal dari hasil tindak pidana;

Halaman 14 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



c. penambahan modal atau menggunakan uang yang berasal dari hasil tindak pidana pada perusahaan yang legal;

dikenal dengan istilah *co-mingli*, yaitu memiliki tujuan untuk menyulitkan pelacakan asal usul sumber harta kekayaan, sehingga tidak terlihat asal-usulnya dari hasil tindak pidana yang dilakukan tersangka;

4. Membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil, rumah, dan lain-lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama anggota keluarga, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui;

Dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Perbuatan terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 10 UU N. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Subsidaire :

-----Bahwa ia terdakwa **ISMUDI als PACI bin NAZARNI** bersama-sama dengan saksi **ASRI Als HERIZAL SAIFUDDIN (berkas terpisah)** atau bertindak sendiri-sendiri dalam kurun waktu sekitar tahun 2013 sampai dengan bulan April 2020, atau setidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2013 sampai dengan sekitar tahun 2020, bertempat di KCP BCA Ramayana Sukabumi, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan percobaan, pembantuan atau permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana yang menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap **YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT** oleh Petugas BNN Provinsi Banten pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira jam 10.00 Wib, di Apartemen Green Lake Tower E lantai 6 No. 626 tepatnya Jl. Dewi Sartika No. 28 Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi

Halaman 15 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten dengan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu seberat \pm 330,2 gr (tiga ratus tiga puluh koma satu) gram dan timbangan digital 2 (dua) pack plastik klip dan sabu tersebut adalah milik bos yang bernama terdakwa **ISMUDI AIs PACI bin NAZARNI**;

- Bahwa selanjutnya oleh Tim BNN RI melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ISMUDI AIs PACI bin NAZARNI** dirumahnya di Jl. Pelda Suryanta Rt.01/11 Kelurahan Nanggalang Kec. Citamiang Kota Suka Bumi Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 dan selanjutnya tim membawa ISMUDI ke kantor BNNP Banten untuk melakukan proses pemeriksaan dengan profil daripada terdakwa **ISMUDI AIs PACI bin NAZARNI** antara lain :

a. Memiliki dan menguasai beberapa rekening milik orang lain dan milik sendiri yang dipergunakan untuk bertransaksi narkotik antara lain :

1. BCA 3452343930 a.n Adi Juanda, dengan profil nasabah atas nama ADI JUANDA nomor rekening 3452343930 :

Nama : Adi Juanda;

Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 06 Juli 1980;

No. Kartu Identitas : 3671130607800009;

No. HP : 087808448918;

Nama Ibu Kandung : Kasjem;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Bidang usaha : Jasa Telekomunikasi;

Penghasilan : Rp. 15.000.000 s/d Rp.25.000.000;

Sumber dana : Gaji;

Tujuan pembukaan rekening : Investasi/Tabungan;

Alamat sesuai ID : Kp. Patal No. 63 RT 002 RW 003,
Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;

Alamat Kantor : Jl. Pasar Minggu Raya Kav 34 GD
Sucofindo Jakarta;

Rekening dibuka di : KCP Pondok Lestari pada tanggal
13 Juli 2012;

2. BCA 7015143002 a.n Ismudi, dengan profil Nasabah atas nama ISMUDI nomor rekening 7015143002 :

Halaman 16 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : Ismudi;
Tempat/tanggal lahir : Alue Bie, 19 Desember 1978;
No. Kartu Identitas : 3173011912780007;
No. HP : 085260341366;
Nama Ibu Kandung : Kaimah;
Pekerjaan : Pedagang;
Bidang usaha : Tambak Udang;
Penghasilan : Rp. 25.000.000 s/d Rp.400.000.000;
Sumber dana : Hasil Usaha;
Tujuan pembukaan rekening : Transaksi;
Alamat sesuai ID : Kayu Besar No 32 Rt 001 Rw 011,
Cengkareng Timur Jakarta Barat;
Alamat Kantor : Jangka, Bireun, Aceh;
Rekening dibuka di : KCP Mutiara Taman Palem pada
tanggal 14 Oktober 2014;

3. BCA 7875066986 a.n Mahdar, dengan Profil Nasabah atas nama MAHDAR nomor rekening 7875066986 :

Nama : Mahdar;
Tempat/tanggal lahir : Jangka Keutapang, 10 November
1989;
No. Kartu Identitas : 1111101011890001;
No. HP : 081293788004;
Nama Ibu Kandung : Safriana;
Pekerjaan : Pedagang;
Bidang usaha : Usaha Tambang Udang;
Penghasilan : Rp. 25.000.000 s/d Rp.400.000.000;
Sumber dana : Hasil Usaha;
Tujuan pembukaan rekening : Transaksi;
Alamat sesuai ID : Dusun Timu, Kelurahan/Desa;
Alamat Kantor : Dsn Timu Dkt Meunasah Kel Jangka;

Halaman 17 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening dibuka di : KCP Bireuen pada tanggal
19 September 2016;

4. BCA 1810398660 a.n Maya Nurhanipah, Profil Nasabah atas nama
MAYA NURHANIPAH :

Nama : MAYA NURHANIPAH;
Tempat/tanggal lahir : Sukabumi, 15 Mei 1994;
No. Kartu Identitas : 3272035505940922;
No. HP : 089643779617;
Nama Ibu Kandung : Nuraeni;
Pekerjaan : Pedagang;
Bidang usaha : -
Penghasilan : Rp. 15.000.000 s/d
Rp.25.000.000;
Sumber dana : Suami;
Tujuan pembukaan rekening : Investasi/Tabungan;
Alamat sesuai ID : Jl. Pelda RE Suryanta,
Kelurahan/Desa Nanggaleng,
Kecamatan Citamiang,
Sukabumi
Alamat Kantor : -
Rekening dibuka di : KCP Sukabumi Raya pada
tanggal 16 Desember 2015;

2) BCA 1810384529 a.n Maya Nurhanipah, dibuka di KCP Sukabumi Raya
pada tanggal 13 September 2016;

(terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** menggunakan rekening-
rekening tersebut untuk keperluan transaksi Narkotika baik membeli
narkotika ataupun membayar upah kepada anak buah daripada
terdakwa), juga terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** telah
melakukan bisnis narkotika sejak tahun 2013 sampai dengan tertangkap
oleh petugas BNN pada bulan April tahun 2020

b. Terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** adalah mantan
Narapidana dan sudah 3 (tiga) kali berurusan dengan pihak berwajib,
antara lain:

Halaman 18 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tahun 2006, ditangkap oleh Polda Metro Jaya dengan barang bukti Putaw sebanyak 50 (lima puluh) gram, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Vonis 6 (enam) tahun dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang dan bebas tahun 2009;
 2. Tahun 2009, ditangkap oleh Polres Jakarta Pusat dengan barang bukti 5 (lima) gram sabu, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di vonis 5 tahun, menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang, kemudian dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Gintung, Cirebon sampai dengan saya bebas tahun 2013;
 3. Tanggal 7 April 2020. Terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** dan **Yandri Restu Pribadi** (anak buah terdakwa) ditangkap oleh BNN Provinsi Banten dengan barang bukti 330 (tiga ratus tiga puluh) gram Sabu dengan Vonis 11 Tahun;
- c. Terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** mempunyai anak buah yaitu **Ahmad Apri Yadi bin Irwan Sultan** dan **YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT**;
- d. Terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** membeli sabu kepada orang yang bernama **DIN** dan mentransfer uang pembelian narkotika ke rekening **BCA 7875064746 a.n Herizal Saifuddin milik ASR**;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** yang memakai rekening BCA a.n ADI JUANDA 3452343930, melakukan transaksi keuangan dari beberapa rekening narapidana dan pelaku tindak pidana narkotika antara lain:
1. **Ahmad Apri Yadi bin Irwan Sultan**, Napi Rutan Cipinang yang merupakan anak buah dari terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI**, rekening-rekening yang digunakan untuk menyetor uang hasil penjualan narkotika ke rekening yang dikuasai oleh **terdakwa ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** yaitu rekening BCA atas nama ADI JUANDA 3452343930 antara lain :
 - **BCA 2481737305 a.n Maryati**;
- transaksi **(KREDIT)** ke **BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2012-2013** dari rekening **BCA 2481737305 a.n Maryati** dengan jumlah total **Rp 365.100.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah)**;



- BCA 2480049040 a.n Maryati;
(KREDIT) ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2015 dari rekening BCA 2480049040 a.n Maryati dengan jumlah total **Rp 63.400.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);**
 - BCA 2280116745 a.n Anip Maryanto;
transaksi (KREDIT) ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2018-2019 dari rekening BCA 2280116745 a.n Anip Maryanto dengan jumlah total **Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);**
 - BCA 5005188307 a.n Elia Alfariska (2019);
transaksi (KREDIT) ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2019 dari rekening BCA 5005188307 a.n ELIA ALFARISKA dengan jumlah total **Rp 63.100.008,- (enam puluh tiga juta seratus ribu delapan rupiah);**
(saksi Napi Ahmad Apri Yadi bin Irwan Sultan adalah anak buah dari terdakwa ISMUDI As PACI bin NAZARNI dan telah bekerja dengan ISMUDI Als PACI bin NAZARNI dari tahun 2013 - 2019, dengan cara menjual/mengedarkan sabu milik terdakwa ISMUDI Als PACI bin NAZARNI dan uang hasil dari penjualan narkotika disetorkan ke pada terdakwa ISMUDI Als PACI bin NAZARNI ke rekening BCA atas nama ADI JUANDA 3452343930 atas perintah dari terdakwa ISMUDI Als PACI bin NAZARNI);
2. **YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT** adalah anak buah dan bekerja pada terdakwa **ISMUDI Als PACI**, pada tahun 2019, Rekening yang digunakan nama BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi milik saksi sendiri antara lain :
- melakukan transaksi ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer Periode 2019 – 2020 dari rekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi dengan jumlah total **Rp35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);**
 - menerima transaksi dari BCA3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer Periode 2019 – 2020 KErekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi dengan jumlah total **Rp52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah);**



(*YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT, bertugas mengambil sabu dan mengemas berupa paket kecil-kecil dan diantarkan ke tempat tujuan sesuai perintah atau instruksi dari ISMUDI Als PACI, dengan upah yang didapat sebesar Rp. 2.000.000 per 100 gram sabu yang diambil dan diantarkan, dan selanjutnya ISMUDI Als PACI bin NAZARNI mengirimkan Upah kepada YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT dari rekening BCA atas nama ADI JUANDA 3452343930 ke rekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi milik YANDRI sendiri*);

3. **ASRI als HERIZAL SAIFUDDIN**, adalah juga pelaku TPPU memiliki rekening BCA 7875064746 a.n Herizal Saifuddin berupa transaksi sebagai berikut :

- BCA No. rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA (rek dikuasai terdakwa) melakukan transaksi (**DEBIT**) berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2015 – 2017 ke rekening BCA 7875064746 a.n Herizal Saifuddin dengan jumlah total **Rp20.610.000.000,- (dua puluh milyar enam ratus sepuluh juta rupiah)** untuk pembayaran narkoba;
- BCA No. Rek 1810384529 atas nama MAYA NURHANIPAH (rek dikuasai terdakwa) melakukan transaksi (**DEBIT**) ke rekening 7875064746 atas nama HERIZAL SAIFUDDIN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN Periode 2016 – 2017 dengan jumlah total **Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah)**;

(*Terdakwa ISMUDI Als PACI bin NAZARNI membeli sabu dari DIN yang berada di Aceh, terdakwa membeli sabu dan mentransferkan uang ke rekening BCA 7875064746 a.n HERIZAL SAIFUDDIN, yang merupakan milik ASRI als HERIZAL SAIFUDDIN*).

4. Rekening Bank BCA No. Rek 1810384529 a.n **MAYA NURHANIPAH** (istri terdakwa) menerima transaksi (**KREDIT**) dari rekening BCA No. Rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA (dikuasai terdakwa) melakukan berupa transfer Periode 2015-2020 dengan jumlah total **Rp1.187.937.000 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh sembilan ratus tiga puluh tujuh juta) rupiah**. (rekening tersebut untuk menampung uang dari hasil bisnis narkoba terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI**);

5. Rekening Bank BCA No. Rek 1810398660 atas nama **MAYA NURHANIPAH** (istri terdakwa) menerima transaksi (**KREDIT**) dari rekening BCA No. Rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA (dikuasai terdakwa) berupa transfer Periode 2016 – 2019 dengan jumlah total **Rp. 522.500.000 (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah**, rekening



tersebut untuk menampung uang dari hasil bisnis narkoba oleh terdakwa
ISMUDI AIs PACI bin NAZARNI;

- Bahwa dari hasil bisnis narkoba terdakwa **ISMUDI AIs PACI bin NAZARNI** membeli beberapa aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan sudah dilakukan penyitaan sebagai berikut :

a. **Barang bukti bergerak**

1. Mobil Toyota Fotuner tahun 2017 dengan No. Polisi B. 1511 BJQ warna hitam Metalik dibeli tahun 2017 dengan harga Rp. 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) rupiah, dibeli dengan cash/tunai bertahap sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Mobil Honda Brio RS 12CVT dengan No. Polisi B. 1690 WZB warna Putih dibeli tahun 2017 dengan harga Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah, dibayar secara tunai;
3. Mitsubishi L 300 BC-R (4X2) M/T dengan No Polisi F 7680 SD dibeli tahun 2017 seharga Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dibayar dengan tunai bertahap sebanyak 3 (tiga) kali;
4. Mobil Mitsubishi L 300 BC-R (4X2) M/T dengan No Polisi F 7683 SD dibeli tahun 2018 Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) rupiah, dibayar tunai bertahap sebanyak 4 (empat) kali;
5. Mobil Mitsubishi Pick Up No Polisi B 9900 WAG dibeli tahun 2017 dengan harga Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta) rupiah, dibeli secara tunai bertahap sebanyak 2 kali;

b. **Barang bukti tidak bergerak**

1. Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2329 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Cibeureum Hilir a.n. Ismudi dengan luas 73 m² dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta) rupiah, dibeli dengan cara di cicil sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Tanah Kavling dengan Sertifikat Hak Milik No. 02903 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Limus Nunggal a.n. Maya Nurhanipah dengan luas 303m² dibeli pada tahun 2018 Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
3. Rumah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 02264 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Citamiang,

Halaman 22 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nanggaleng a.n. Ismudi dengan luas 75 m² dibeli pada tahun 2017 dengan harga Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta) rupiah;

4. Empang lele dengan Sertifikat Hak Milik No. 333 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Nyalindung, Desa Wangunreja dibeli pada tahun 2019 dengan harga Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta) rupiah;

5. Empang lele dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1050 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Nyalindung, Desa Wangunreja dibeli pada tahun 2017 Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) rupiah;

6. 4(empat) kios di Pasar Pelita Sukabumi dibeli pada tahun 2019 antara lain:

- Kios Blok B No. 386, lantai Basement ukuran 2 x 2 M² luas 4 M² Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah.
- **Kios Blok B No. 383, lantai Basement ukuran luas 2 x 2 M² Hook Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah.**
- **Kios Blok B No. 385, lantai Basement ukuran 2 x 2 M² luas 4 M² Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta) rupiah.**
- **Kios Blok A No. 345 Type Los, lantai Basement ukuran 1,5 x 2 M² luas 3 M² Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah).**

- Bahwa terdapat uang di masing-masing rekening baik atas nama pribadi, maupun perorangan yang terhadap dalam rekening tersebut dikuasai dan dikendalikan oleh terdakwa **ISMUDI AIs PACI bin NAZARNI** dari transaksi penjualan/peredaran gelap narkotika yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik sebagai berikut :

No	Uang dalam nomor rekening	Jumlah (Rp)
1.	BNI 0435543487 atas nama Ismudi	Rp. 7.225.518.
2.	BCA 7015143002 atas nama Ismudi	Rp. 497.083.
3.	BCA 7875066986 atas nama Mahdar	Rp. 14.208.023.
4.	BCA 1810398860 atas nama Maya Nurhanipah	Rp. 788.028.

- Bahwa sesuai keterangan **AHLI HARDI SETIYO, SH** dimana **Modus Pencucian Uang** yang dilakukan oleh terdakwa **ISMUDI AIs PACI bin NAZARNI** antara lain :

Halaman 23 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



1. Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat) sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;

Penggunaan rekening pihak lain. Dalam tipologi Asia pasifik Group on Money laundering (APG) disebut sebagai *use of nominees, trusts, family members or third parties, etc.*, yang bertujuan untuk mengaburkan identitas pelakuyang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;

2. Melakukan transaksi dengan carat unai (menggunakan uang kartal) tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber danadan tujaun penggunaan dana sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;

3. Mencampurkan harta legal dengan harta yang berasal dari hasil tindak pidana, misalnya :

- a. mencampurkan uang legal dengan uang yang berasal dari hasil tindak pidana dalam sebuah rekening bank;
- b. membeli harta kekayaan seperti mobil, rumah dan harta benda lainnya dengan menggunakan uang legal dan uang yang berasal dari hasil tindak pidana;
- c. penambahan modal atau menggunakan uang yang berasal dari hasil tindak pidana pada perusahaan yang legal;

dikenal dengan istilah *co-mingli*, yaitu memiliki tujuan untuk menyulitkan pelacakan asal usul sumber harta kekayaan, sehingga tidak terlihat asal-usulnya dari hasil tindak pidana yang dilakukan tersangka;

4. Membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil, rumah, dan lain-lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama anggota keluarga, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui;

Dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Halaman 24 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 4 Jo. Pasal 10 UU No, 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Lebih Subsidair :

Bahwa ia terdakwa **ISMUDI als PACI bin NAZARNI** bersama-sama dengan saksi **ASRI Als HERIZAL SAIFUDDIN (berkas terpisah)** atau bertindak sendiri-sendiri dalam kurun waktu sekitar tahun 2013 sampai dengan bulan April 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2013 sampai dengan sekitar tahun 2020, bertempat di KCP BCA Ramayana Sukabumi, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan percobaan, pembantuan atau permupakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahunya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana narkoba** sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap **YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT** oleh Petugas BNN Provinsi Banten pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira jam 10.00 Wib, di Apartemen Green Lake Tower E lantai 6 No. 626 tepatnya Jl. Dewi Sartika No. 28 Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dengan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu seberat \pm 330,2 gr (tiga ratus tiga puluh koma satu) gram dan timbangan digital 2 (dua) pack plastik klip dan sabu tersebut adalah milik bos yang bernama terdakwa **ISMUDI als PACI bin NAZARNI**;
- Bahwa selanjutnya oleh Tim BNN RI melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** dirumahnya di Jl. Pelda Suryanta Rt.01/11 Kelurahan Nanggalang Kec. Citamiang Kota Suka Bumi Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 dan selanjutnya tim membawa ISMUDI ke kantor BNNP Banten untuk melakukan proses pemeriksaan dengan profil daripada terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** antara lain :
 - a. Memiliki dan menguasai beberapa rekening milik orang lain dan milik sendiri yang dipergunakan untuk bertransaksi narkotik antara lain :

Halaman 25 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) BCA 3452343930 a.n Adi Juanda, dengan profil nasabah atas nama ADI JUANDA nomor rekening 3452343930 :

Nama : Adi Juanda
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 06 Juli 1980
No. Kartu Identitas : 3671130607800009
No. HP : 087808448918
Nama Ibu Kandung : Kasjem
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Bidang usaha : Jasa Telekomunikasi
Penghasilan : Rp. 15.000.000 s/d Rp.25.000.000
Sumber dana : Gaji
Tujuan pembukaan rekening : Investasi/Tabungan
Alamat sesuai ID : Kp. Patal No. 63 RT 002 RW 003,
Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang.
Alamat Kantor : Jl. Pasar Minggu Raya Kav 34 GD
Sucofindo Jakarta
Rekening dibuka di : KCP Pondok Lestari pada tanggal 13
Juli 2012

2) BCA 7015143002 a.n Ismudi, dengan profil Nasabah atas nama ISMUDI nomor rekening 7015143002 :

Nama : Ismudi;
Tempat/tanggal lahir : Alue Bie, 19 Desember 1978;
No. Kartu Identitas : 3173011912780007;
No. HP : 085260341366;
Nama Ibu Kandung : Kaimah;
Pekerjaan : Pedagang;
Bidang usaha : Tambak Udang;
Penghasilan : Rp. 25.000.000 s/d Rp.400.000.000;
Sumber dana : Hasil Usaha;
Tujuan pembukaan rekening : Transaksi;

Halaman 26 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat sesuai ID : Kayu Besar No 32 Rt 001 Rw 011,
Cengkareng Timur Jakarta Barat;
- Alamat Kantor : Jangka, Bireun, Aceh;
- Rekening dibuka di : KCP Mutiara Taman Palembang pada
tanggal 14 Oktober 2014;
- 3) BCA 7875066986 a.n Mahdar, dengan Profil Nasabah atas nama
MAHDAR nomor rekening 7875066986 :
- Nama : Mahdar;
- Tempat/tanggal lahir : Jangka Keutapang, 10 November
1989;
- No. Kartu Identitas : 1111101011890001;
- No. HP : 081293788004;
- Nama Ibu Kandung : Safriana;
- Pekerjaan : Pedagang;
- Bidang usaha : Usaha Tambang Udang;
- Penghasilan : Rp. 25.000.000 s/d Rp.400.000.000;
- Sumber dana : Hasil Usaha;
- Tujuan pembukaan rekening : Transaksi;
- Alamat sesuai ID : Dusun Timu, Kelurahan / Desa Alamat
Kantor : Dsn Timu Dkt
Meunasah, Kel Jangka;
- Rekening dibuka di : KCP Bireuen pada tanggal
19 September 2016;
- 4) BCA 1810398660 a.n Maya Nurhanipah, Profil Nasabah atas nama
MAYA NURHANIPAH:
- Nama : MAYA NURHANIPAH;
- Tempat/tanggal lahir : Sukabumi, 15 Mei 1994;
- No. Kartu Identitas : 3272035505940922;
- No. HP : 089643779617;
- Nama Ibu Kandung : Nuraeni;
- Pekerjaan : Pedagang;
- Bidang usaha : -

Halaman 27 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghasilan : Rp. 15.000.000 s/d
Rp.25.000.000;

Sumber dana : Suami;

Tujuan pembukaan rekening : Investasi/Tabungan;

Alamat sesuai ID : Jl. Pelda RE Suryanta,
Kelurahan/Desa Nanggaleng,
Kecamatan Citamiang,
Sukabumi;

Alamat Kantor : -

Rekening dibuka di : KCP Sukabumi Raya pada
tanggal 16 Desember 2015;

5) BCA 1810384529 a.n Maya Nurhanipah, dibuka di KCP Sukabumi Raya pada tanggal 13 September 2016;

(terdakwa **ISMUDI AIs PACI bin NAZARNI** menggunakan rekening-rekening tersebut untuk keperluan transaksi Narkotika baik membeli narkotika ataupun membayar upah kepada anak buah daripada terdakwa), juga terdakwa **ISMUDI AIs PACI bin NAZARNI** telah melakukan bisnis narkotika sejak tahun 2013 sampai dengan tertangkap oleh petugas BNN pada bulan April tahun 2020;

b. Terdakwa ISMUDI AIs PACI bin NAZARNI adalah mantan Narapidana dan sudah 3 (tiga) kali berurusan dengan pihak berwajib, antara lain:

1. Tahun 2006, ditangkap oleh Polda Metro Jaya dengan barang bukti Putaw sebanyak 50 (lima puluh) gram, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Vonis 6 (enam) tahun dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang dan bebas tahun 2009;
2. Tahun 2009, ditangkap oleh Polres Jakarta Pusat dengan barang bukti 5 (lima) gram sabu, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di vonis 5 tahun, menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang, kemudian dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Gintung, Cirebon sampai dengan saya bebas tahun 2013;
3. Tanggal 7 April 2020. Terdakwa **ISMUDI AIs PACI bin NAZARNI** dan **Yandri Restu Pribadi** (anak buah terdakwa) ditangkap oleh BNN Provinsi Banten dengan barang bukti 330 (tiga ratus tiga puluh) gram Sabu dengan Vonis 11 Tahun;

Halaman 28 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** mempunyai anak buah yaitu **Ahmad Apri Yadi bin Irwan Sultan** dan **YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT**;

d. Terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** membeli sabu kepada orang yang bernama **DIN** dan mentransfer uang pembelian narkoba ke rekening **BCA 7875064746 a.n Herizal Saifuddin** milik **ASRI**;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** yang memakai rekening **BCA a.n ADI JUANDA 3452343930**, melakukan transaksi keuangan dari beberapa rekening narapidana dan pelaku tindak pidana narkoba antara lain:

1. **Ahmad Apri Yadi bin Irwan Sultan**, Napi Rutan Cipinang yang merupakan anak buah dari terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI**, rekening-rekening yang digunakan untuk menyeter uang hasil penjualan narkoba ke rekening yang dikuasai oleh terdakwa **ISMUDI** yaitu rekening **BCA** atas nama **ADI JUANDA 3452343930** antara lain:

- **BCA 2481737305 a.n Maryati**;

transaksi **(KREDIT)** ke **BCA 3452343930 a.n Adi Juanda** berupa transfer menggunakan *M-Banking Periode 2012-2013* dari rekening **BCA 2481737305 a.n Maryati** dengan jumlah total **Rp 365.100.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah)**;

- **BCA 2480049040 a.n Maryati**;

(KREDIT) ke **BCA 3452343930 a.n Adi Juanda** berupa transfer menggunakan *M-Banking Periode 2015* dari rekening **BCA 2480049040 a.n Maryati** dengan jumlah total **Rp 63.400.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)**;

- **BCA 2280116745 a.n Anip Maryanto**;

transaksi **(KREDIT)** ke **BCA 3452343930 a.n Adi Juanda** berupa transfer menggunakan *M-Banking Periode 2018-2019* dari rekening **BCA 2280116745 a.n Anip Maryanto** dengan jumlah total **Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)**;

- **BCA 5005188307 a.n Elia Alfariska (2019)**;

transaksi **(KREDIT)** ke **BCA 3452343930 a.n Adi Juanda** berupa transfer menggunakan *M-Banking Periode 2019* dari rekening **BCA 5005188307 a.n ELIA ALFARISKA** dengan jumlah total **Rp 63.100.008,- (enam puluh tiga juta seratus ribu delapan rupiah)**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi Napi **Ahmad Apri Yadi bin Irwan Sultan** adalah anak buah dari **terdakwa ISMUDI As PACI bin NAZARNI** dan telah bekerja dengan **ISMUDI Als PACI** dari tahun 2013 - 2019, dengan cara menjual/mengedarkan sabu milik terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** dan uang hasil dari penjualan narkotika disetorkan ke pada terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** ke rekening BCA atas nama **ADI JUANDA 3452343930** atas perintah dari terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI**);

2. **YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT** adalah anak buah dan bekerja pada terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI**, pada tahun 2019, Rekening yang digunakan nama BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi milik saksi sendiri antara lain :

- melakukan transaksi ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer Periode 2019 – 2020 dari rekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi dengan jumlah total **Rp35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)**;
- menerima transaksi dari BCA3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer Periode 2019 – 2020 KErekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi dengan jumlah total **Rp52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah)**;

(**YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT**, bertugas mengambil sabu dan mengemas berupa paket kecil-kecil dan diantarkan ke tempat tujuan sesuai perintah atau instruksi dari **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI**, dengan upah yang didapat sebesar Rp. 2.000.000 per 100 gram sabu yang diambil dan diantarkan, dan selanjutnya **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** mengirimkan Upah kepada **YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT** dari rekening BCA atas nama **ADI JUANDA 3452343930** ke rekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi milik **YANDRI** sendiri);

3. **ASRI als HERIZAL SAIFUDDIN**, adalah juga pelaku TPPU memiliki rekening BCA 7875064746 a.n Herizal Saifuddin berupa transaksi sebagai berikut :

- BCA No. rek 3452343930 atas nama **ADI JUANDA** (rek dikuasai terdakwa) melakukan transaksi (DEBIT) berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2015 – 2017 ke rekening BCA 7875064746 a.n Herizal Saifuddin dengan jumlah total **Rp20.610.000.000,- (dua puluh milyar enam ratus sepuluh juta rupiah)** untuk pembayaran narkotika;

Halaman 30 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BCA No. Rek 1810384529 atas nama MAYA NURHANIPAH (rek dikuasa terdakwa) melakukan transaksi **(DEBIT)** ke rekening 7875064746 atas nama HERIZAL SAIFUDDIN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN Periode 2016 – 2017 dengan jumlah total **Rp 4.000.000.000 (empat miliar rupiah);**

(Terdakwa ISMUDI Als PACI bin NAZARNI membeli sabu dari DIN yang berada di Aceh, terdakwa membeli sabu dan mentransferkan uang ke rekening BCA 7875064746 a.n HERIZAL SAIFUDDIN, yang merupakan milik ASRI als HERIZAL SAIFUDDIN);

4. Rekening Bank BCA No. Rek 1810384529 a.n **MAYA NURHANIPAH** (istri terdakwa) menerima transaksi **(KREDIT)** dari rekening BCA No. Rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA (dikuasai terdakwa) melakukan *berupa transfer Periode 2015 – 2020* dengan jumlah total **Rp1.187.937.000 (satu miliar seratus delapan puluh tuju sembilan ratus tiga puluh tujuh juta) rupiah.** (rekening tersebut untuk menampung uang dari hasil bisnis narkoba terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI**);

5. Rekening Bank BCA No. Rek 1810398660 atas nama **MAYA NURHANIPAH** (istri terdakwa) menerima transaksi **(KREDIT)** dari rekening BCA No. Rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA (dikuasai terdakwa) *berupa transfer Periode 2016 – 2019* dengan jumlah total **Rp. 522.500.000 (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah,** rekening tersebut untuk menampung uang dari hasil bisnis narkoba oleh terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI**;

- Bahwa dari hasil bisnis narkoba terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** membeli beberapa aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan sudah dilakukan penyitaan sebagai berikut:

a. Barang bukti bergerak

1. Mobil Toyota Fotuner tahun 2017 dengan No. Polisi B. 1511 BJQ warna hitam Metalik dibeli tahun 2017 dengan harga Rp. 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) rupiah, dibeli dengan cash/tunai bertahap sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Mobil Honda Brio RS 12CVT dengan No. Polisi B. 1690 WZB warna Putih dibeli tahun 2017 dengan harga Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah, dibayar secara tunai;

Halaman 31 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



3. Mitsubishi L 300 BC-R (4X2) M/T dengan No Polisi F 7680 SD dibeli tahun 2017 seharga Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dibayar dengan tunai bertahap sebanyak 3 (tiga) kali;
4. Mobil Mitsubishi L 300 BC-R (4X2) M/T dengan No Polisi F 7683 SD dibeli tahun 2018 Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) rupiah, dibayar tunai bertahap sebanyak 4 (empat) kali;
5. Mobil Mitsubishi Pick Up No Polisi B 9900 WAG dibeli tahun 2017 dengan harga Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta) rupiah, dibeli secara tunai bertahap sebanyak 2 kali;

b. Barang bukti tidak bergerak

1. Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2329 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Cibeureum Hilir a.n. Ismudi dengan luas 73 m² dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta) rupiah, dibeli dengan cara di cicil sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Tanah Kavling dengan Sertifikat Hak Milik No. 02903 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Limus Nunggal a.n. Maya Nurhanipah dengan luas 303m² dibeli pada tahun 2018 Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
3. Rumah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 02264 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Citamiang, Desa Nanggaleng a.n. Ismudi dengan luas 75 m² dibeli pada tahun 2017 dengan harga Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta) rupiah;
4. Empang lele dengan Sertifikat Hak Milik No. 333 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Nyalindung, Desa Wangunreja dibeli pada tahun 2019 dengan harga Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta) rupiah;
5. Empang lele dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1050 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Nyalindung, Desa Wangunreja dibeli pada tahun 2017 Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) rupiah;
6. 4(empat) kios di Pasar Pelita Sukabumi dibeli pada tahun 2019 antara lain:
 - Kios Blok B No. 386, lantai Basement ukuran 2 x 2 M² luas 4 M² Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kios Blok B No. 383, lantai Basement ukuran luas 2 x 2 M² Hook Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah;
- Kios Blok B No. 385, lantai Basement ukuran 2 x 2 M² luas 4 M² Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta) rupiah;
- Kios Blok A No. 345 Type Los, lantai Basement ukuran 1,5 x 2 M² luas 3 M² Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah);

- Bahwa terdapat uang di masing-masing rekening baik atas nama pribadi, maupun perorangan yang terhadap dalam rekening tersebut dikuasai dan dikendalikan oleh terdakwa **ISMUDI Als PACI** dari transaksi penjualan/peredaran gelap narkotika yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik sebagai berikut :

No	Uang dalam nomor rekening	Jumlah (Rp)
1.	BNI 0435543487 atas nama Ismudi	Rp. 7.225.518.
2.	BCA 7015143002 atas nama Ismudi	Rp. 497.083.
3.	BCA 7875066986 atas nama Mahdar	Rp. 14.208.023.
4.	BCA 1810398860 atas nama Maya Nurhanipah	Rp. 788.028.

- Bahwa sesuai keterangan **AHLI HARDI SETIYO, SH** dimana **Modus Pencucian Uang** yang dilakukan oleh terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** antara lain :

1. Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat) sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;

Penggunaan rekening pihak lain. Dalam tipologi Asia pasifik Group on Money laundering (APG) disebut sebagai *use of nominees, trusts, family members or third parties, etc*, yang bertujuan untuk mengaburkan identitas pelakuyang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;

2. Melakukan transaksi dengan carat unai (menggunakan uang kartal) tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber dan tujuan penggunaan dana sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;

3. Mencampurkan harta legal dengan harta yang berasal dari hasil tindak pidana, misalnya :

Halaman 33 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



- a. mencampurkan uang legal dengan uang yang berasal dari hasil tindak pidana dalam sebuah rekening bank;
 - b. membeli harta kekayaan seperti mobil, rumah dan harta benda lainnya dengan menggunakan uang legal dan uang yang berasal dari hasil tindak pidana;
 - c. penambahan modal atau menggunakan uang yang berasal dari hasil tindak pidana pada perusahaan yang legal;
dikenal dengan istilah *co-mingli*, yaitu memiliki tujuan untuk menyulitkan pelacakan asal usul sumber harta kekayaan, sehingga tidak terlihat asal-usulnya dari hasil tindak pidana yang dilakukan tersangka;
4. Membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil, rumah, dan lain-lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama anggota keluarga, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui;

Dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Perbuatan terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 Jo. Pasal 10 UU No, 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.-

ATAU :

Kedua

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa **ISMUDI als PACI bin NAZARNI** bersama-sama dengan saksi **ASRI Als HERIZAL SAIFUDDIN (berkas terpisah)** atau bertindak sendiri-sendiri dalam kurun waktu sekitar tahun 2013 sampai dengan bulan April 2020, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2013 sampai dengan sekitar tahun 2020, bertempat di KCP BCA Ramayana Sukabumi, atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan,**

Halaman 34 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan atau pidana precursor narkotika yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap **YANDRI RESTU PRIBADI AIS ANJUT** oleh Petugas BNN Provinsi Banten pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira jam 10.00 Wib, di Apartemen Green Lake Tower E lantai 6 No. 626 tepatnya Jl. Dewi Sartika No. 28 Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dengan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu seberat \pm 330,2 gr (tiga ratus tiga puluh koma satu) gram dan timbangan digital 2 (dua) pack plastik klip dan sabu tersebut adalah milik bos yang bernama terdakwa **ISMUDI als PACI bin NAZARNI**;
- Bahwa selanjutnya oleh Tim BNN RI melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** dirumahnya di Jl. Pelda Suryanta Rt.01/11 Kelurahan Nanggalang Kec. Citamiang Kota Suka Bumi Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 dan selanjutnya tim membawa ISMUDI ke kantor BNNP Banten untuk melakukan proses pemeriksaan dengan profil daripada terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** antara lain :

a. Memiliki dan menguasai beberapa rekening milik orang lain dan milik sendiri yang dipergunakan untuk bertransaksi narkotik antara lain :

1) BCA 3452343930 a.n Adi Juanda, dengan profil nasabah atas nama ADI JUANDA nomor rekening 3452343930 :

Nama : Adi Juanda;
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 06 Juli 1980;
No. Kartu Identitas : 3671130607800009;
No. HP : 087808448918;
Nama Ibu Kandung : Kasjem;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Bidang usaha : Jasa Telekomunikasi
Penghasilan : Rp. 15.000.000 s/d Rp.25.000.000;
Sumber dana : Gaji;
Tujuan pembukaan rekening : Investasi/Tabungan

Halaman 35 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat sesuai ID : Kp. Patal No. 63 RT 002 RW 003,
Kelurahan Gaga, Kecamatan
Larangan, Kota Tangerang;

Alamat Kantor : Jl. Pasar Minggu Raya Kav 34 GD
Sucofindo Jakarta;

Rekening dibuka di : KCP Pondok Lestari pada tanggal
13 Juli 2012;

2) BCA 7015143002 a.n Ismudi, dengan profil Nasabah atas nama ISMUDI
nomor rekening 7015143002 :

Nama : Ismudi;

Tempat/tanggal lahir : Alue Bie, 19 Desember 1978;

No. Kartu Identitas : 3173011912780007;

No. HP : 085260341366;

Nama Ibu Kandung : Kaimah;

Pekerjaan : Pedagang;

Bidang usaha : Tambak Udang;

Penghasilan : Rp. 25.000.000 s/d Rp.400.000.000;

Sumber dana : Hasil Usaha;

Tujuan pembukaan rekening : Transaksi;

Alamat sesuai ID : Kayu Besar No 32 Rt 001 Rw 011,
Cengkareng Timur Jakarta Barat;

Alamat Kantor : Jangka, Bireun, Aceh;

Rekening dibuka di : KCP Mutiara Taman Palembang pada
tanggal 14 Oktober 2014;

3) BCA 7875066986 a.n Mahdar, dengan Profil Nasabah atas nama
MAHDAR nomor rekening 7875066986 :

Nama : Mahdar;

Tempat/tanggal lahir : Jangka Keutapang, 10 November 1989;

No. Kartu Identitas : 1111101011890001;

No. HP : 081293788004;

Nama Ibu Kandung : Safriana;

Pekerjaan : Pedagang;

Halaman 36 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang usaha : Usaha Tambang Udang;
Penghasilan : Rp. 25.000.000 s/d Rp.400.000.000;
Sumber dana : Hasil Usaha;
Tujuan pembukaan rekening : Transaksi;
Alamat sesuai ID : Dusun Timu, Kelurahan/Desa;
Alamat Kantor : Dsn Timu Dkt Meunasah Kel Jangka;
Rekening dibuka di : KCP Bireuen pada tanggal 19 September 2016;

4) BCA 1810398660 a.n Maya Nurhanipah, Profil Nasabah atas nama MAYA NURHANIPAH :

Nama : MAYA NURHANIPAH;
Tempat/tanggal lahir : Sukabumi, 15 Mei 1994;
No. Kartu Identitas : 3272035505940922;
No. HP : 089643779617;
Nama Ibu Kandung : Nuraeni;
Pekerjaan : Pedagang;
Bidang usaha : -
Penghasilan : Rp. 15.000.000 s/d Rp.25.000.000
Sumber dana : Suami;
Tujuan pembukaan rekening : Investasi/Tabungan;
Alamat sesuai ID : Jl. Pelda RE Suryanta,
Kelurahan/Desa Nanggaleng,
Kecamatan Citamiang,
Sukabumi;
Alamat Kantor : -
Rekening dibuka di : KCP Sukabumi Raya pada tanggal 16 Desember 2015;

5) BCA 1810384529 a.n Maya Nurhanipah, dibuka di KCP Sukabumi Raya pada tanggal 13 September 2016.

(terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** menggunakan rekening-rekening tersebut untuk keperluan transaksi Narkotika baik membeli

Halaman 37 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika ataupun membayar upah kepada anak buah daripada terdakwa), juga terdakwa **ISMUDI AIs PACI bin NAZARNI** telah melakukan bisnis narkotika sejak tahun 2013 sampai dengan tertangkap oleh petugas BNN pada bulan April tahun 2020.

b. Terdakwa **ISMUDI AIs PACI bin NAZARNI** adalah mantan Narapidana dan sudah 3 (tiga) kali berurusan dengan pihak berwajib, antara lain:

1. Tahun 2006, ditangkap oleh Polda Metro Jaya dengan barang bukti Putaw sebanyak 50 (lima puluh) gram, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Vonis 6 (enam) tahun dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang dan bebas tahun 2009;
2. Tahun 2009, ditangkap oleh Polres Jakarta Pusat dengan barang bukti 5 (lima) gram sabu, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di vonis 5 tahun, menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang, kemudian dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Gintung, Cirebon sampai dengan saya bebas tahun 2013;
3. Tanggal 7 April 2020. Terdakwa **ISMUDI AIs PACI bin NAZARNI** dan **Yandri Restu Pribadi** (anak buah terdakwa) ditangkap oleh BNN Provinsi Banten dengan barang bukti 330 (tiga ratus tiga puluh) gram Sabu dengan Vonis 11 Tahun;

c. Terdakwa **ISMUDI AIs PACI bin NAZARNI** mempunyai anak buah yaitu **Ahmad Apri Yadi bin Irwan Sultan** dan **YANDRI RESTU PRIBADI AIs ANJUT**;

d. Terdakwa **ISMUDI AIs PACI bin NAZARNI** membeli sabu kepada orang yang bernama **DIN** dan mentransfer uang pembelian narkotika ke rekening **BCA 7875064746 a.n Herizal Saifuddin milik ASRI**;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **ISMUDI AIs PACI bin NAZARNI** yang memakai rekening BCA a.n ADI JUANDA 3452343930, melakukan transaksi keuangan dari beberapa rekening narapidana dan pelaku tindak pidana narkotika antara lain:

a. **Ahmad Apri Yadi bin Irwan Sultan**, Napi Rutan Cipinang yang merupakan anak buah dari terdakwa **ISMUDI AIs PACI bin NAZARNI**, rekening-rekening yang digunakan untuk menyeter uang hasil penjualan

Halaman 38 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika ke rekening yang dikuasai oleh **terdakwa ISMUDI** yaitu rekening BCA atas nama ADI JUANDA 3452343930 antara lain:

- BCA 2481737305 a.n Maryati;

transaksi **(KREDIT)** ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2012-2013 dari rekening BCA 2481737305 a.n Maryati dengan jumlah total **Rp 365.100.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah);**

- BCA 2480049040 a.n Maryati;

(KREDIT) ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2015 dari rekening BCA 2480049040 a.n Maryati dengan jumlah total **Rp 63.400.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);**

- BCA 2280116745 a.n Anip Maryanto;

transaksi **(KREDIT)** ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2018-2019 dari rekening BCA 2280116745 a.n Anip Maryanto dengan jumlah total **Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);**

- BCA 5005188307 a.n Elia Alfariska (2019);

transaksi **(KREDIT)** ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2019 dari rekening BCA 5005188307 a.n ELIA ALFARISKA dengan jumlah total **Rp 63.100.008,- (enam puluh tiga juta seratus ribu delapan rupiah);**

(saksi Napi Ahmad Apri Yadi bin Irwan Sultan adalah anak buah dari terdakwa ISMUDI As PACI dan telah bekerja dengan ISMUDI Als PACI bin NAZARNI dari tahun 2013 - 2019, dengan cara menjual/mengedarkan sabu milik terdakwa ISMUDI Als PACI bin NAZARNI dan uang hasil dari penjualan narkotika disetorkan ke pada terdakwa ISMUDI Als PACI bin NAZARNI ke rekening BCA atas nama ADI JUANDA 3452343930 atas perintah dari terdakwa ISMUDI Als PACI bin NAZARNI).

b. **YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT** adalah anak buah dan bekerja pada terdakwa **ISMUDI Als PACI**, pada tahun 2019, Rekening yang digunakan nama BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi milik saksi sendiri antara lain :

- melakukan transaksi ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer Periode 2019 – 2020 dari rekening BCA 2720010022 a.n Yandi

Halaman 39 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restu Pribadi dengan jumlah total **Rp35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);**

- menerima transaksi dari BCA3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer Periode 2019 – 2020 KErekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi dengan jumlah total **Rp52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah);**

(YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT, bertugas mengambil sabu dan mengemas berupa paket kecil-kecil dan diantarkan ke tempat tujuan sesuai perintah atau instruksi dari **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI**, dengan upah yang didapat sebesar Rp. 2.000.000 per 100 gram sabu yang diambil dan diantarkan, dan selanjutnya **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** mengirimkan Upah kepada **YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT** dari rekening BCA atas nama **ADI JUANDA 3452343930** ke rekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi milik YANDRI sendiri).

c. **ASRI als HERIZAL SAIFUDDIN**, adalah juga pelaku TPPU memiliki rekening BCA 7875064746 a.n Herizal Saifuddin berupa transaksi sebagai berikut :

- BCA No. rek 3452343930 atas nama **ADI JUANDA** (rek dikuasai terdakwa) melakukan transaksi (DEBIT) berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2015 – 2017 ke rekening BCA 7875064746 a.n Herizal Saifuddin dengan jumlah total **Rp20.610.000.000,- (dua puluh milyar enam ratus sepuluh juta rupiah)** untuk pembayaran narkoba;
- BCA No. Rek 1810384529 atas nama **MAYA NURHANIPAH** (rek dikuasa terdakwa) melakukan transaksi (DEBIT) ke rekening 7875064746 atas nama **HERIZAL SAIFUDDIN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN Periode 2016 – 2017** dengan jumlah total **Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah);**

(Terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** membeli sabu dari **DIN** yang berada di Aceh, terdakwa membeli sabu dan mentransferkan uang ke rekening BCA 7875064746 a.n **HERIZAL SAIFUDDIN**, yang merupakan milik **ASRI als HERIZAL SAIFUDDIN**);

d. Rekening Bank BCA No. Rek 1810384529 a.n **MAYA NURHANIPAH** (istri terdakwa) menerima transaksi (KREDIT) dari rekening BCA No. Rek 3452343930 atas nama **ADI JUANDA** (dikuasai terdakwa) melakukan berupa transfer Periode 2015 – 2020 dengan jumlah total **Rp1.187.937.000 (satu milyar seratus delapan puluh tuju sembilan ratus tiga puluh tujuh juta) rupiah.** (rekening tersebut untuk menampung

Halaman 40 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



uang dari hasil bisnis narkoba terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI**);

e. Rekening Bank BCA No. Rek 1810398660 atas nama **MAYA NURHANIPAH** (istri terdakwa) menerima transaksi (**KREDIT**) dari rekening BCA No. Rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA (dikuasai terdakwa) berupa transfer Periode 2016 – 2019 dengan jumlah total **Rp. 522.500.000 (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah**, rekening tersebut untuk menampung uang dari hasil bisnis narkoba oleh terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI**);

- Bahwa dari hasil bisnis narkoba terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** membeli beberapa aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan sudah dilakukan penyitaan sebagai berikut:

a. **Barang bukti bergerak**

1. Mobil Toyota Fotuner tahun 2017 dengan No. Polisi B. 1511 BJQ warna hitam Metalik dibeli tahun 2017 dengan harga Rp. 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) rupiah, dibeli dengan cash/tunai bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
2. Mobil Honda Brio RS 12CVT dengan No. Polisi B. 1690 WZB warna Putih dibeli tahun 2017 dengan harga Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah, dibayar secara tunai.
3. Mitsubishi L 300 BC-R (4X2) M/T dengan No Polisi F 7680 SD dibeli tahun 2017 seharga Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dibayar dengan tunai bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Mobil Mitsubishi L 300 BC-R (4X2) M/T dengan No Polisi F 7683 SD dibeli tahun 2018 Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) rupiah, dibayar tunai bertahap sebanyak 4 (empat) kali.
5. Mobil Mitsubishi Pick Up No Polisi B 9900 WAG dibeli tahun 2017 dengan harga Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta) rupiah, dibeli secara tunai bertahap sebanyak 2 kali.

b. **Barang bukti tidak bergerak**

1. Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2329 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Cibeureum Hilir a.n. Ismudi dengan luas 73 m² dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta) rupiah, dibeli dengan cara di cicil sebanyak 3 (tiga) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah Kavling dengan Sertifikat Hak Milik No. 02903 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Limus Nunggal a.n. Maya Nurhanipah dengan luas 303m² dibeli pada tahun 2018 Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
3. Rumah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 02264 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Citamiang, Desa Nanggaleng a.n. Ismudi dengan luas 75 m² dibeli pada tahun 2017 dengan harga Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta) rupiah;
4. Empang lele dengan Sertifikat Hak Milik No. 333 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Nyalindung, Desa Wangunreja dibeli pada tahun 2019 dengan harga Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta) rupiah;
5. Empang lele dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1050 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Nyalindung, Desa Wangunreja dibeli pada tahun 2017 Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) rupiah;
6. 4(empat) kios di Pasar Pelita Sukabumi dibeli pada tahun 2019 antara lain:
 - Kios Blok B No. 386, lantai Basement ukuran 2 x 2 M² luas 4 M² Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah.
 - **Kios Blok B No. 383, lantai Basement ukuran luas 2 x 2 M² Hook Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah.**
 - **Kios Blok B No. 385, lantai Basement ukuran 2 x 2 M² luas 4 M² Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta) rupiah.**
 - **Kios Blok A No. 345 Type Los, lantai Basement ukuran 1,5 x 2 M² luas 3 M² Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah).**

- Bahwa terdapat uang di masing-masing rekening baik atas nama pribadi, maupun perorangan yang terhadap dalam rekening tersebut dikuasai dan dikendalikan oleh terdakwa **ISMUDI Als PACI** dari transaksi penjualan/peredaran gelap narkoba yang telah dilakukan penyitaan oleh penyidik sebagai berikut :

No Uang dalam nomor rekening	Jumlah (Rp)
1. BNI 0435543487 atas nama Ismudi	Rp. 7.225.518.
2. BCA 7015143002 atas nama Ismudi	Rp. 497.083.

Halaman 42 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



3. BCA 7875066986 atas nama Mahdar Rp. 14.208.023.

4. BCA 1810398860 atas nama Maya Nurhanipah Rp. 788.028.

- Bahwa sesuai keterangan **AHLI HARDI SETIYO, SH** dimana **Modus Pencucian Uang** yang dilakukan oleh terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** antara lain :

1. Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat) sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;

Penggunaan rekening pihak lain. Dalam tipologi Asia pasifik Group on Money laundering (APG) disebut sebagai *use of nominees, trusts, family members or third parties, etc*, yang bertujuan untuk mengaburkan identitas pelakuyang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;

2. Melakukan transaksi dengan carat unai (menggunakan uang kartal) tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana khususnya terkait informasi sumber danadan tujaun penggunaan dana sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;

3. Mencampurkan harta legal dengan harta yang berasal dari hasil tindak pidana, misalnya :

a. mencampurkan uang legal dengan uang yang berasal dari hasil tindak pidana dalam sebuah rekening bank;

b. membeli harta kekayaan seperti mobil, rumah dan harta benda lainnya dengan menggunakan uang legal dan uang yang berasal dari hasil tindak pidana;

c. penambahan modal atau menggunakan uang yang berasal dari hasil tindak pidana pada perusahaan yang legal;

dikenal dengan istilah *co-mingli*, yaitu memiliki tujuan untuk menyulitkan pelacakan asal usul sumber harta kekayaan, sehingga tidak terlihat asal-usulnya dari hasil tindak pidana yang dilakukan tersangka;

4. Membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil, rumah, dan lain-lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama anggota keluarga, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui;

Dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Perbuatan terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiar :

-----Bahwa ia terdakwa **ISMUDI als PACI bin NAZARNI** bersama-sama dengan saksi **ASRI Als HERIZAL SAIFUDDIN (berkas terpisah)** atau bertindak sendiri-sendiri dalam kurun waktu sekitar tahun 2013 sampai dengan bulan April 2020, atau setidaknya pada waktu lain di sekitar tahun 2013 sampai dengan sekitar tahun 2020, bertempat di KCP BCA Ramayana Sukabumi, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau asset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana narkotika dan atau pidana precursor narkotika** yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari penangkapan terhadap **YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT** oleh Petugas BNN Provinsi Banten pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira jam 10.00 Wib, di Apartemen Green Lake Tower E lantai 6 No. 626 tepatnya Jl. Dewi Sartika No. 28 Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dengan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu seberat \pm 330,2 gr (tiga ratus tiga puluh koma satu) gram dan timbangan digital 2 (dua) pack plastik klip dan sabu tersebut adalah milik bos yang bernama terdakwa **ISMUDI als PACI bin NAZARNI;**
- Bahwa selanjutnya oleh Tim BNN RI melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** dirumahnya di Jl. Pelda Suryanta Rt.01/11 Kelurahan Nanggalang Kec. Citamiang Kota Suka Bumi Provinsi Jawa Barat pada hari Selasa tanggal 07 April 2020 dan selanjutnya tim

Halaman 44 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa ISMUDI ke kantor BNNP Banten untuk melakukan proses pemeriksaan dengan profil daripada terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** antara lain :

a. Memiliki dan menguasai beberapa rekening milik orang lain dan milik sendiri yang dipergunakan untuk bertransaksi narkotik antara lain :

1) BCA 3452343930 a.n Adi Juanda, dengan profil nasabah atas nama ADI JUANDA nomor rekening 3452343930 :

Nama : Adi Juanda;
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 06 Juli 1980;
No. Kartu Identitas : 3671130607800009;
No. HP : 087808448918;
Nama Ibu Kandung : Kasjem;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Bidang usaha : Jasa Telekomunikasi;
Penghasilan : Rp. 15.000.000 s/d Rp.25.000.000;
Sumber dana : Gaji;
Tujuan pembukaan rekening : Investasi/Tabungan;
Alamat sesuai ID : Kp. Patal No. 63 RT 002 RW 003,
Kelurahan Gaga, Kecamatan Larangan, Kota Tangerang;
Alamat Kantor : Jl. Pasar Minggu Raya Kav 34 GD
Sucofindo Jakarta;
Rekening dibuka di : KCP Pondok Lestari pada tanggal 13 Juli 2012;

2) BCA 7015143002 a.n Ismudi, dengan profil Nasabah atas nama ISMUDI nomor rekening 7015143002 :

Nama : Ismudi;
Tempat/tanggal lahir : Alue Bie, 19 Desember 1978;
No. Kartu Identitas : 3173011912780007;
No. HP : 085260341366;
Nama Ibu Kandung : Kaimah;

Halaman 45 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Pedagang;
- Bidang usaha : Tambak Udang;
- Penghasilan : Rp. 25.000.000 s/d Rp.400.000.000;
- Sumber dana : Hasil Usaha;
- Tujuan pembukaan rekening : Transaksi;
- Alamat sesuai ID : Kayu Besar No 32 Rt 001 Rw 011,
Cengkareng Timur Jakarta Barat;
- Alamat Kantor : Jangka, Bireun, Aceh;
- Rekening dibuka di : KCP Mutiara Taman Palembang pada
tanggal 14 Oktober 2014;
- 3) BCA 7875066986 a.n Mahdar, dengan Profil Nasabah atas nama
MAHDAR nomor rekening 7875066986 :
- Nama : Mahdar;
- Tempat/tanggal lahir : Jangka Keutapang, 10 November
1989;
- No. Kartu Identitas : 1111101011890001;
- No. HP : 081293788004;
- Nama Ibu Kandung : Safriana;
- Pekerjaan : Pedagang;
- Bidang usaha : Usaha Tambang Udang;
- Penghasilan : Rp. 25.000.000 s/d Rp.400.000.000;
- Sumber dana : Hasil Usaha;
- Tujuan pembukaan rekening : Transaksi;
- Alamat sesuai ID : Dusun Timu, Kelurahan/Desa;
- Alamat Kantor : Dsn Timu Dkt Meunasah Kel Jangka;
- Rekening dibuka di : KCP Bireuen pada tanggal 19
September 2016;
- 4) BCA 1810398660 a.n Maya Nurhanipah, Profil Nasabah atas nama MAYA
NURHANIPAH :
- Nama : MAYA NURHANIPAH;
- Tempat/tanggal lahir : Sukabumi, 15 Mei 1994;
- No. Kartu Identitas : 3272035505940922;

Halaman 46 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. HP : 089643779617;
Nama Ibu Kandung : Nuraeni;
Pekerjaan : Pedagang;
Bidang usaha : -
Penghasilan : Rp. 15.000.000 s/d
Rp.25.000.000;
Sumber dana : Suami;
Tujuan pembukaan rekening : Investasi/Tabungan
Alamat sesuai ID : Jl. Pelda RE Suryanta,
Kelurahan/Desa Nanggaleng,
Kecamatan Citamiang,
Sukabumi;
Alamat Kantor : -
Rekening dibuka di : KCP Sukabumi Raya pada
tanggal 16 Desember 2015;

5) BCA 1810384529 a.n Maya Nurhanipah, dibuka di KCP Sukabumi Raya pada tanggal 13 September 2016;

(terdakwa **ISMUDI AIs PACI bin NAZARNI** menggunakan rekening-rekening tersebut untuk keperluan transaksi Narkotika baik membeli narkotika ataupun membayar upah kepada anak buah daripada terdakwa), juga terdakwa **ISMUDI AIs PACI bin NAZARNI** telah melakukan bisnis narkotika sejak tahun 2013 sampai dengan tertangkap oleh petugas BNN pada bulan April tahun 2020;

a) Terdakwa **ISMUDI AIs PACI bin NAZARNI** adalah mantan Narapidana dan sudah 3 (tiga) kali berurusan dengan pihak berwajib, antara lain:

1. Tahun 2006, ditangkap oleh Polda Metro Jaya dengan barang bukti Putaw sebanyak 50 (lima puluh) gram, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Vonis 6 (enam) tahun dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang dan bebas tahun 2009.
2. Tahun 2009, ditangkap oleh Polres Jakarta Pusat dengan barang bukti 5 (lima) gram sabu, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di vonis 5 tahun, menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang, kemudian dipindah ke Lembaga

Halaman 47 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Gintung, Cirebon sampai dengan saya bebas tahun 2013.

3. Tanggal 7 April 2020. Terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** dan **Yandri Restu Pribadi** (anak buah terdakwa) ditangkap oleh BNN Provinsi Banten dengan barang bukti 330 (tiga ratus tiga puluh) gram Sabu dengan Vonis 11 Tahun.

b) Terdakwa ISMUDI Als PACI bin NAZARNI mempunyai anak buah yaitu **Ahmad Apri Yadi bin Irwan Sultan** dan **YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT**.

c) Terdakwa ISMUDI Als PACI bin NAZARNI membeli sabu kepada orang yang bernama **DIN** dan mentransfer uang pembelian narkoba ke rekening **BCA 7875064746 a.n Herizal Saifuddin milik ASRI**.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** yang memakai rekening BCA a.n ADI JUANDA 3452343930, melakukan transaksi keuangan dari beberapa rekening narapidana dan pelaku tindak pidana narkoba antara lain:

a. **Ahmad Apri Yadi bin Irwan Sultan**, Napi Rutan Cipinang yang merupakan anak buah dari terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI**, rekening-rekening yang digunakan untuk menyeter uang hasil penjualan narkoba ke rekening yang dikuasai oleh **terdakwa ISMUDI** yaitu rekening BCA atas nama ADI JUANDA 3452343930 antara lain:

- BCA 2481737305 a.n Maryati;

transaksi **(KREDIT)** ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2012-2013 dari rekening BCA 2481737305 a.n Maryati dengan jumlah total **Rp 365.100.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah)**

- BCA 2480049040 a.n Maryati;

(KREDIT) ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2015 dari rekening BCA 2480049040 a.n Maryati dengan jumlah total **Rp 63.400.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)**

- BCA 2280116745 a.n Anip Maryanto;

transaksi **(KREDIT)** ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2018-2019 dari rekening BCA 2280116745 a.n Anip Maryanto dengan jumlah total **Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)**

Halaman 48 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BCA 5005188307 a.n Elia Alfariska (2019)

transaksi (**KREDIT**) ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2019 dari rekening BCA 5005188307 a.n ELIA ALFARISKA dengan jumlah total **Rp 63.100.008,- (enam puluh tiga juta seratus ribu delapan rupiah)**

(saksi Napi **Ahmad Apri Yadi bin Irwan Sultan** adalah anak buah dari **terdakwa ISMUDI As PACI** dan telah bekerja dengan **ISMUDI Als PACI** dari tahun 2013 - 2019, dengan cara menjual/mengedarkan sabu milik terdakwa **ISMUDI Als PACI** dan uang hasil dari penjualan narkotika disetorkan ke pada terdakwa **ISMUDI Als PACI** ke rekening BCA atas nama **ADI JUANDA 3452343930** atas perintah dari terdakwa **ISMUDI Als PACI**).

- b. **YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT** adalah anak buah dan bekerja pada terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI**, pada tahun 2019, Rekening yang digunakan nama BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi milik saksi sendiri antara lain :

- melakukan transaksi ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer Periode 2019 – 2020 dari rekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi dengan jumlah total **Rp35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)**
- menerima transaksi dari BCA3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer Periode 2019 – 2020 KErekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi dengan jumlah total **Rp52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah)**

(**YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT**, bertugas mengambil sabu dan mengemas berupa paket kecil-kecil dan diantarkan ke tempat tujuan sesuai perintah atau instruksi dari **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI**, dengan upah yang didapat sebesar Rp. 2.000.000 per 100 gram sabu yang diambil dan diantarkan, dan selanjutnya **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** mengirimkan Upah kepada **YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT** dari rekening BCA atas nama **ADI JUANDA 3452343930** ke rekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi milik **YANDRI sendiri**).

- c. **ASRI als HERIZAL SAIFUDDIN**, adalah juga pelaku TPPU memiliki rekening BCA 7875064746 a.n Herizal Saifuddin berupa transaksi sebagai berikut :

- BCA No. rek 3452343930 atas nama **ADI JUANDA** (rek dikuasai terdakwa) melakukan transaksi (**DEBIT**) berupa transfer menggunakan Halaman 49 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M-Banking Periode 2015 – 2017 ke rekening BCA 7875064746 a.n Herizal Saifuddin dengan jumlah total **Rp20.610.000.000,- (dua puluh milyar enam ratus sepuluh juta rupiah)** untuk pembayaran narkoba.

- BCA No. Rek 1810384529 atas nama MAYA NURHANIPAH (rek dikuasa terdakwa) melakukan transaksi (**DEBIT**) ke rekening 7875064746 atas nama HERIZAL SAIFUDDIN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN *Periode 2016 – 2017* dengan jumlah total **Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah)**

(Terdakwa ISMUDI Als PACI bin NAZARNI membeli sabu dari DIN yang berada di Aceh, terdakwa membeli sabu dan mentransferkan uang ke rekening BCA 7875064746 a.n HERIZAL SAIFUDDIN, yang merupakan milik ASRI als HERIZAL SAIFUDDIN).

- d. Rekening Bank BCA No. Rek 1810384529 a.n **MAYA NURHANIPAH** (istri terdakwa) menerima transaksi (**KREDIT**) dari rekening BCA No. Rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA (dikuasai terdakwa) melakukan *berupa transfer Periode 2015 – 2020* dengan jumlah total **Rp1.187.937.000 (satu milyar seratus delapan puluh tujuh sembilan ratus tiga puluh tujuh juta) rupiah.** (rekening tersebut untuk menampung uang dari hasil bisnis narkoba terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI**).
- e. Rekening Bank BCA No. Rek 1810398660 atas nama **MAYA NURHANIPAH** (istri terdakwa) menerima transaksi (**KREDIT**) dari rekening BCA No. Rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA (dikuasai terdakwa) *berupa transfer Periode 2016 – 2019* dengan jumlah total **Rp. 522.500.000 (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah,** rekening tersebut untuk menampung uang dari hasil bisnis narkoba oleh terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI**)

- Bahwa dari hasil bisnis narkoba terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** membeli beberapa aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan sudah dilakukan penyitaan sebagai berikut:

a. **Barang bukti bergerak**

1. Mobil Toyota Fotuner tahun 2017 dengan No. Polisi B. 1511 BJQ warna hitam Metalik dibeli tahun 2017 dengan harga Rp. 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) rupiah, dibeli dengan cash/tunai bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.

Halaman 50 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mobil Honda Brio RS 12CVT dengan No. Polisi B. 1690 WZB warna Putih dibeli tahun 2017 dengan harga Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah, dibayar secara tunai.
3. Mitsubishi L 300 BC-R (4X2) M/T dengan No Polisi F 7680 SD dibeli tahun 2017 seharga Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dibayar dengan tunai bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Mobil Mitsubishi L 300 BC-R (4X2) M/T dengan No Polisi F 7683 SD dibeli tahun 2018 Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) rupiah, dibayar tunai bertahap sebanyak 4 (empat) kali.
5. Mobil Mitsubishi Pick Up No Polisi B 9900 WAG dibeli tahun 2017 dengan harga Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta) rupiah, dibeli secara tunai bertahap sebanyak 2 kali.

b. Barang bukti tidak bergerak

1. Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2329 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Cibeureum Hilir a.n. Ismudi dengan luas 73 m² dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta) rupiah, dibeli dengan cara di cicil sebanyak 3 (tiga) kali.
 2. Tanah Kavling dengan Sertifikat Hak Milik No. 02903 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Limus Nunggal a.n. Maya Nurhanipah dengan luas 303m² dibeli pada tahun 2018 Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah).
 3. Rumah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 02264 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Citamiang, Desa Nanggaleng a.n. Ismudi dengan luas 75 m² dibeli pada tahun 2017 dengan harga Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta) rupiah.
 4. Empang lele dengan Sertifikat Hak Milik No. 333 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Nyalindung, Desa Wangunreja dibeli pada tahun 2019 dengan harga Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta) rupiah.
 5. Empang lele dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1050 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Nyalindung, Desa Wangunreja dibeli pada tahun 2017 Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) rupiah.
- c. penambahan modal atau menggunakan uang yang berasal dari hasil tindak pidana pada perusahaan yang legal;

Halaman 51 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



dikenal dengan istilah *co-mingli*, yaitu memiliki tujuan untuk menyulitkan pelacakan asal usul sumber harta kekayaan, sehingga tidak terlihat asal-usulnya dari hasil tindak pidana yang dilakukan tersangka;

4. Membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil, rumah, dan lain-lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama anggota keluarga, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui;

Dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perbuatan terdakwa **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 137 huruf b UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DIMAS IVAN DIAN KUSUMA, SH Bin SUGIYATNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Guntur Gunawan Bin Rahmat telah melakukan penangkapan terhadap saksi Yandri Restu Pribadi Als Anjut pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 20.30 Wib di dalam Apartemen Green Lake Tower E Lantai 6 No.626 tepatnya di Jalan Dewi Sartika No.28 Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib dirumahnya tepatnya di Jalan Pelda Suryanta Rt.01/11 Kel. Nanggaleng Kec. Citamiang Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat;



- Bahwa saksi menangkap terdakwa terkait perkara Narkotika saksi Yandri Restu Pribadi Als Anjut yang terlebih dahulu ditangkap oleh saksi karena saksi Yandri Restu Pribadi Als Anjut melakukan tindak pidana narkotika dengan barang bukti sabu seberat \pm 330,2 gram (tiga ratus tiga puluh koma dua gram) dan alasan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah memerintahkan Yandri Restu Pribadi Als Anjut mengambil sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2021 sekira pukul 07.00 Wib saat saksi bersama dengan saksi Yandri Restu Pribadi Als Anjut berada di kantor BNNP Banten pada saat itu telepon genggam milik saksi Yandri Restu Pribadi Als Anjut berbunyi baik telepon maupun sms dan yang menghubungi saksi Yandri Restu Pribadi Als Anjut adalah terdakwa yang mempunyai sabu, juga yang mengatur untuk mengambil sabu serta meminta saksi Yandri Restu Pribadi Als Anjut mengemasnya menjadi beberapa paket dan kemudian paket tersebut diantar oleh seseorang yang nomor teleponnya dikirim terdakwa ke saksi Yandri Restu Pribadi Als Anjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan saksi Yandri Restu Pribadi Als Anjut yang mengakui kepemilikan sabu yang disita dari penguasaan saksi Yandri Restu Pribadi Als Anjut adalah milik terdakwa yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari orang bernama Sdr.Adi temannya sesama warga binaan saat berada di Lapas Salemba yang sekarang tinggal di daerah Bekasi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **GUNTUR GUNAWAN Bin RAHMAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polri yang ditugaskan di Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Dimas Ivan Dian Kusuma, SH Bin Sugiyatno telah melakukan penangkapan terhadap saksi Yandri Restu Pribadi Als Anjut pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 20.30 Wib di dalam Apartemen Green Lake Tower E Lantai 6 No.626 tepatnya di Jalan Dewi Sartika No.28 Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa

Halaman 53 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



tanggal 7 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib dirumahnya tepatnya di Jalan Pelda Suryanta Rt.01/11 Kel. Nanggaleng Kec. Citamiang Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat;

- Bahwa saksi menangkap terdakwa terkait perkara Narkotika saksi Yandri Restu Pribadi Als Anjut yang terlebih dahulu ditangkap oleh saksi karena saksi Yandri Restu Pribadi Als Anjut melakukan tindak pidana narkotika dengan barang bukti sabu seberat + 330,2 gram (tiga ratus tiga puluh koma dua gram) dan alasan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa telah memerintahkan Yandri Restu Pribadi Als Anjut mengambil sabu tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2021 sekira pukul 07.00 Wib saat saksi bersama dengan saksi Yandri Restu Pribadi Als Anjut berada di kantor BNNP Banten pada saat itu telepon genggam milik saksi Yandri Restu Pribadi Als Anjut berbunyi baik telepon maupun sms dan yang menghubungi saksi Yandri Restu Pribadi Als Anjut adalah terdakwa yang mempunyai sabu, juga yang mengatur untuk mengambil sabu serta meminta saksi Yandri Restu Pribadi Als Anjut mengemasnya menjadi beberapa paket dan kemudian paket tersebut diantar oleh seseorang yang nomor teleponnya dikirim terdakwa ke saksi Yandri Restu Pribadi Als Anjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan saksi Yandri Restu Pribadi Als Anjut yang mengakui kepemilikan sabu yang disita dari penguasaan saksi Yandri Restu Pribadi Als Anjut adalah milik terdakwa yang didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari orang bernama Sdr.Adi temannya sesama warga binaan saat berada di Lapas Salemba yang sekarang tinggal di daerah Bekasi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT Bin MOCH. AHYAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi telah ditangkap petugas Polisi dari Badan Narkotika Nasional Banten pada hari Senin tanggal 6 April 2020 sekira pukul 20.30 Wib di dalam Apartemen Green Lake Tower E Lantai 6 No.626 tepatnya di Jalan Dewi Sartika No.28 Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;

Halaman 54 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada saat dilakukan penangkapan saksi sedang akan menimbang sabu di dalam apartemen kemudian saksi ditangkap berikut dengan barang bukti sabu sekitar 330,2 gr;
- Bahwa saksi mengakui sabu tersebut milik milik bos saksi yaitu terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sekitar bulan Agustus 2020, terdakwa menelepon saksi dan menawari pekerjaan untuk mengambil dan mengantarkan sabu yang disanggupi oleh saksi;
- Bahwa saksi bekerja kepada terdakwa sebagai kurir dari sekitar bulan Agustus sampai dengan bulan April 2020 sebelum penangkapan namun saksi lupa berapa kali saksi mendapatkan sabu dari terdakwa;
- Bahwa tugas saksi hanya mengambil sabu dan mengantarkannya kepada orang-orang yang sudah ditentukan oleh terdakwa melalui Handphone, dan saksi dibayar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah)/100 gram setiap pengambilan sabu dan mengantarkannya ke orang-orang yang sudah ditentukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerima pembayaran upah dari terdakwa melalui transfer rekening BCA milik saksi dengan No,Rekening BCA 2720010022 atas nama Yandi Restu Pribadi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya mutasi rekening dari Bank BCA dengan Nomor Rekening 3452343930 atas nama Adi Juanda milik terdakwa yang melakukan transaksi (kredit) berupa transfer periode 2019-2020 dari rekening BCA milik saksi sejumlah Rp.35.700.000,-(tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk pembayaran hutang saksi kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya mutasi rekening dari Bank BCA dengan Nomor Rekening 3452343930 atas nama Adi Juanda milik terdakwa yang melakukan transaksi (debit) berupa transfer periode 2019-2020 ke rekening BCA milik saksi sejumlah Rp.52.100.000,-(lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) untuk pembayaran upah saksi dari terdakwa untuk pengambilan dan pengantaran sabu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **AHMAD APRI YADI Bin IRWAN SULTAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga namun mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa;

Halaman 55 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada sekitar awal tahun 2012, awalnya saksi diberikan nomor handphone terdakwa oleh Sdr. Adi Gayo yang saat itu masih menjadi Napi di Rutan Cipinang, dan karena Sdr. Adi Gayo dipindah ke LP Narkotika Cipinang lalu saksi disuruh untuk bekerja dengan terdakwa, lalu terdakwa menelepon saksi dan saksi ditawarkan pekerjaan untuk menjual sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram dan keesokan harinya saksi ditelepon oleh anak buah terdakwa yang mengarahkan saksi daerah Pondok Gede lalu saksi diarahkan untuk mengambil sabu di toilet Pom Bensin dekat Giant Pondok Gede dan sabu tersebut dimasukkan dalam bungkus rokok seberat 10 (sepuluh) gram, dan sejak saat itu terdakwa berbisnis narkotika dengan terdakwa hingga saksi tertangkap pihak kepolisian pada tahun 2019 oleh Polda Metro Jaya;
- Bahwa saksi membayarkan uang hasil penjualan sabu kepada terdakwa dengan cara saksi transfer ke rekening BCA dengan nomor rekening 3452343930 atas nama Adi Juanda antara lain menggunakan rekening dengan nomor rekening 2481737305 an. Maryati (tahun 2012-2013), BCA an. Anip Maryanto dan BCA an. Elia Alfariska dengan nomor rekening 5005188307 (tahun 2019);
- Bahwa saksi meminta ibu saksi untuk membuka rekening BCA Cabang Kebayoran Lama, dengan nomor rekening BCA 2481737305 atas nama Maryati namun buku tabungan, M-banking dan ATM saksi yang menguasai dan memegangnya, dan rekening BCA nomor 2280116745 a.n Arip Maryanto adalah milik tetangga saksi yang dibuat pada tahun 2017 dan saksi memberikan uang sebesar Rp.500.000,- namun M-Banking saksi yang memegang dan menguasai dan rekening BCA nomor 5005188307 a.n Ella Alfariska adalah milik teman saksi yang ATM dan M-Banking dipegang dan dikuasai oleh saksi;
- Bahwa saksi pada tahun 2012 saksi bertemu dengan saksi Adi Juanda Alias Belek di Pangkalan Ojek di belakang Mall Senayan City kemudian saksi meminta saksi Adi Juanda untuk membuat rekening BCA untuk keperluan "kerja" Narkotika lalu saksi memberikan uang sejumlah Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk membuka rekening di Bank BCA dan keesokan harinya saksi Adi Juanda memberikan ATM, Buku Tabungan, dan M-Banking rekening BCA 3452343930 atas nama saksi Adi Juanda kepada saksi kemudian rekening saksi Adi Juanda diminta oleh terdakwa karena terdakwa membutuhkan lebih banyak rekening untuk menerima uang hasil narkotika dan saksi kemudian ditelepon terdakwa untuk menyerahkan ATM, Buku Tabungan, dan M-Banking rekening BCA

Halaman 56 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 3452343930 atas nama saksi Adi Juanda kepada anak buah terdakwa di daerah Taman Palem Jakarta Barat;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. **ASRI Als HERIZAL SAIFUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui mutasi rekening dari Bank BCA 3452343930 an. Adi Junaidi milik terdakwa yang melakukan transaksi (Debet) transfer menggunakan M-Banking periode tahun 2015-2017 ke rekening BCA nomor 7875064746 an. Herizal Saifuddin milik saksi dengan total Rp. 20.610.000.000,- (dua puluh miliar enam ratus sepuluh juta rupiah) untuk keperluan pembayaran narkoba kepada Sdr.Salahudin Als Din melalui rekening BCA Nomor 7875064746 atas nama Herizal Saifudin milik saksi;
- Bahwa saksi juga mengetahui mutasi rekening dari Bank BCA nomor rekening 1810384529 a.n Maya Nurhanipah milik terdakwa yang melakukan transaksi (DEBET) ke rekening 7875064746 atas berupa transfer menggunakan M-Banking periode 2015-2017 ke rekening BCA 7875064746 an. Herizal Saifudin milik saksi milik saksi periode 2016-2017 total Rp.4.000.000.000,-(empat milyar);
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik rekening BCA nomor rekening 3452343930 an. Adi Juanda, saksi diperintahkan Sdr.Salahudin alias Din bahwa akan ada uang masuk ke rekening saksi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. **ADI JUANDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga namun memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi membenarkan rekening BCA 3452343930 an. Adi Junaidi adalah milik saksi, yang rekening tersebut dibuka saksi sekitar tahun 2012 di kantor Bank BCA Cabang Ciledug;
- Bahwa saksi diminta oleh saksi Apri Yadi untuk membuka rekening Bank BCA, dan setelah membuatnya saksi serahkan ATM, Buku tabungan dan M-Banking saksi kepada saksi Apri Yadi, kemudian saksi diminta saksi

Halaman 57 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apri Yadi untuk mengantarnya kepada terdakwa di depan Mall Taman Palembang;

- Bahwa saksi baru mengetahui dari saksi Apri Yadi jika terdakwa menggunakan rekening atas nama saksi tersebut untuk keperluan "kerja" Narkotika;
- Bahwa saksi mengetahui mutasi rekening BCA 3452343930 an. Adi Juanda milik terdakwa yang melakukan transaksi (Debet) transfer menggunakan M-Banking periode tahun 2015-2017 ke rekening BCA 7875064746 an. Herizal Saifuddin dengan total Rp. 20.610.000.000,- (dua puluh miliar enam ratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal transaksi rekening tersebut karena kartu ATM dan M-Bankingnya di pegang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diberi uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh saksi Apri Yadi untuk membuat rekening tersebut dan setelah selesai membuka rekening tersebut ATM, Buku Tabungan dan M-Banking saksi diberi uang lagi Rp. 300.000,- dan selanjutnya saksi diberikan uang oleh saksi sejumlah (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

7. **MAYA NURHANIPAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa karena saksi adalah istri terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib dirumahnya di Jl. Pelda Suryanta Rt.01/11 Kelurahan Nanggaleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan terdakwa adalah memelihara lele di empang seluas sekitar 2 (dua) hektar dan mengurus bisnis angkutan umum jurusan Bogor Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui panen lele paling cepat 2 bulan dan lamanya 3 bulan dan dalam 2 bulan bisa 2 kali panen, dengan pendapatan sekitar Rp. 15 juta rupiah sampai Rp. 20 juta rupiah dan setoran angkot perhari Rp. 150.000,- sampai Rp. 300.000,- dan terdakwa memiliki (2) dua unit mobil Colt Mini;
- Bahwa saksi diberi uang harian oleh terdakwa sebagai suami saksi sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu)

Halaman 58 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



- Bahwa saksi memiliki rekening Bank BCA 1810384529 dibuat tahun 2015 dan rekening Bank BCA 1810398660 dibuat sekitar tahun 2016 yang keduanya atas nama saksi dan untuk ATM dan M-Banking kedua rekening tersebut digunakan oleh terdakwa dan saksi hanya menyimpan buku tabungan saja dilemari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal transaksi rekening milik saksi karena kartu ATM dan M-Bankingnya di pegang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi hanya pernah mengetahui adanya tarikan tunai dengan buku sebesar Rp. 200 juta rupiah dan Rp. 250 juta rupiah yang seingat saksi digunakan terdakwa untuk membeli empang lele;
- Bahwa saksi mengetahui uang yang saksi dapatkan dari terdakwa sebagai suami saksi adalah uang hasil bisnis ikan lele dan usaha angkot;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki mobil Toyota Fortuner tahun 2017 warna hitam metalik yang dibeli tahun 2017 di Jakarta setelah itu membeli mobil Honda Brio untuk alat transportasi saksi namun saksi tidak mengetahui uang apa dan berapa harga dari kedua mobil tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui ada juga mobil Mitsubishi pick up milik terdakwa untk mengangkut makanan lele;
- Bahwa saksi mengetahui Sertifikat Hak Milik (SHM) No.2329 di Kecamatan Cibeureum atas nama terdakwa seluas 73 m2 yang merupakan sertifikat rumah di Graha Limus Nunggal yang dibeli secara tunai oleh terdakwa tahun 2016 dengan harga sekitar Rp. 180.000.000,- , tetapi saksi tidak mengetahui asal uang dari mana;
- Bahwa saksi mengetahui SHM No. 02903 di Kecamatan Cibeureum atas nama saksi seluas 303 m2 yang merupakan tanah kavling yang dibeli terdakwa pada tahun 2019 sekitar Rp. 300.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui SHM No.02264 di Kecamatan Citamiang atas nama terdakwa seluas 75 m2 yang merupakan rumah ditempati ibu saksi yang dibeli seharga Rp. 70.000.000,- ;
- Bahwa saksi mengetahui SHM No.333 dan SHM No. 1050 di Kecamatan Nyalindung yang merupakan empang lele milik terdakwa namun saksi tidak mengetahui harganya;
- Bahwa saksi mengetahui kwitansi cicilan dari PT. Fortunindo Artha Perkasa yang merupakan bukti pembayaran kios di Pasar Pelita Sukabumi yang dibeli terdakwa;

Halaman 59 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

8. **ADE KURNIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah orang yang mengurus mobil Minibus L-300 milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah membeli mobil tersebut sejak tahun 2017 di Lani Motor Sukabumi Showroom sekitar Rp. 250 juta rupiah, dan tahun 2018 terdakwa membeli lagi mobil L-300 dengan harga Rp. 250 juta rupiah;
- Bahwa saksi yang diminta untuk jadi supir dan mengurus mobil tersebut dengan trayek Sukabumi – Bogor;
- Bahwa saksi menerima pendapatan sehari kotornya Rp. 700.000,- dan saksi setorkan kepada terdakwa setiap harinya Rp. 300.000,-/mobil, Rp. 200.000,- untuk solar dua rit jalan dan sisanya Rp. 200.000,- untuk saksi.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

9. **H. EXRES A SUKMANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui tanah kavling dengan Sertifikat Hak Milik No. 2903 dengan luas 303 m2 yang berada di Kel. Limusnunggal Kec. Cibereum Kota Sukabumi merupakan tanah kavling yang dibeli oleh terdakwa pada tahun 2018 dengan harga Rp.210.000.000,-(dua ratus sepuluh juta) dengan harga permeter pada saat itu Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu) dengan cara dicicil selama kurang lebih 2 (dua) tahun dengan DP pertama sejumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta) sisanya dibayar dengan dicicil dan kebanyakan pembayarannya diberikan secara tunai, terdakwa datang ke kantor saksi untuk membayarkan cicilan tanah tersebut dan tanah tersebut lunas pada bulan Juli tahun 2019 lalu diterbitkan AJB karena terdakwa sudah melunasi sisa cicilan tanah tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya mutasi rekening Bank BCA Nomor 3452343930 an. Adi Juandi yang melakukan Debet transfer Via MB ke tahapan periode 2019 ke rekening 1810374906 atas nama saksi dengan total Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah), untuk keperluan pembayaran cicilan tanah kavling yang saksi beli dengan sertifikat Hak Milik No.02903 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibereum, Kelurahan Limus Nunggal;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

10. **H. YANA MULYANA, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui Sertifikat Hak Milik No. 333 dengan luas 9.660 m2 yang berada di Desa Wangunreja Kec. Nyalindung Kab. Sukabumi merupakan tanah yang dibeli oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membeli empang tersebut seharga Rp. 490.000.000, yang pembayarannya bertahap ditransferkan ke rekening saksi sebanyak 5 kali, dengan pembayaran pertama seitar bulan Agustus 2017 sebesar Rp. 250.000.000,- secara tunai yang diantarkan langsung kerumah saksi oleh terdakwa, dan sisanya ditransfer ke rekening BCA milik saksi No. 0384120888 dan lunas pada bulan Februari 2018;
- Bahwa saksi mengetahui adanya mutasi rekening Bank BCA 3452343930 an. Adi Juandi yang melakukan Debet transfer Via MB ke tahanan periode 2014 – 2018 ke rekening saksi tersebut dengan total Rp. 198.000.000,- , merupakan pembayaran cicilan empang milik saksi yang dibeli oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

11. **FRIDAWATY SILALAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa telah membeli lahan empang dari saksi yang terletak di Kel. Wangunreja Nyalindung Kota Sukabumi seluas 9.135 m2;

Halaman 61 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membeli tanah tersebut pada tanggal 5 Januari 2018 di Lobby Bank BCA Pusat Sukabumi;
- Bahwa saksi menawarkan menjual tanah tersebut seharga Rp. 350.000.000,- namun terdakwa menawarnya dan membeli tanah tersebut seharga Rp. 300.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran tanah tersebut secara cash dan perjanjian bertemu di Bank BCA Pusat Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui jual beli tanah tersebut ada tanda buktinya namun saksi sudah tidak menyimpannya;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

12. **CANDRA ADHITAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2019 terdakwa telah membeli 5 (lima) unit kios di Pasar Pelita Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui pada bulan Juni 2019 terdakwa membeli 2 kios lalu bulan Agustus 2019 terdakwa membeli lagi 3 kios;
- Bahwa saksi mengetahui kios tersebut terletak di Kios B No.386 lantai Basement ukuran 2x2 M2 luas 4 M2 dibeli seharga Rp. 160.000.000,- , Kios B No.383 lantai Basement ukuran 2x2 M2 Hook dibeli seharga Rp. 160.000.000,- , Kios B No.385 lantai Basement ukuran 2x2 M2 luas 4 M2 dibeli seharga Rp. 140.000.000,-, dan Kios A No.345 type Los lantai Basement ukuran 1,5x2 M2 luas 3 M2 dibeli seharga Rp. 57.000.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membeli kios tersebut secara tunai bertahap dengan datang langsung ke Kantor Fortuneindo Artha Perkasa Cab. Sukabumi, tetapi ada juga yang ditransfer;
- Bahwa saksi mengetahui Sertifikat atas kios tersebut bukan Sertifikat Hak Milik melainkan buku hak pemakaian tempat berdagang namun belum dibuatkan karena bangunan Pasar Pelita belum selesai masih dalam proses pembangunan dan jika sudah selesai akan diserahkan kepada pemilik kios yang sudah lunas membayar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya mutasi rekening Bank BCA 3452343930 an. Adi Juandi yang melakukan Debet transfer Via MB ke Giro periode

Halaman 62 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 ke rekening 2110123399 atas nama Fortunindo Artha P dengan total Rp. 200.000.000,- merupakan pembayaran cicilan pembelian kios di Pasar Pelita Kota Sukabumi;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

13. **ERNA KUSNIAWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di Showroom mobil Lani Motor di Jalan Pelabuhan II Kp.Cipanengah, Kota Sukabumi dari tahun 2010 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membeli mobil jenis microbus Mitsubishi warna hitam L-300 BC-R (4X2) M/T dengan Nopol F 7680 SD pada tahun 2017 atas nama KBMT Darussalam dengan harga Rp. 257.000.000 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dengan ijin trayek Koperasi KBMT Darussalam kemudian pembelian mobil kedua jenis Microbus Mitsubishi warna hitam L-300 No.Pol : F-7683-SD tahun 2018 atas nama Koperasi Jasa Kujang Jaya seharga Rp. 255.000.000,- dengan ijin trayek Koperasi Jasa Kujang Jaya;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa membeli mobil yang pertama dengan cara di cicil sebanyak 7 kali dengan pembayaran pertama 50 juta rupiah dan seterusnya ditransfer ke rekening BCA atas nama Lani No.1810076859, mobil kedua di cicil sebanyak 8 kali dengan pembayaran pertama Rp. 25 juta rupiah dan seterusnya sebanyak 7 (tujuh) kali dibayar melalui transfer ke rekening BCA atas nama Lani No.Rek. 1810076859;
- Bahwa saksi mengetahui dalam menjalankan bisnis angkutan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah tidak boleh menggunakan nama pribadi melainkan bergabung dengan koperasi yang membawahi trayek angkutan umum;
- Bahwa saksi mengetahui adanya mutasi rekening Bank BCA 3452343930 an. Adi Juandi yang melakukan Debet transfer menggunakan M-Banking periode 2017 – 2018 ke rekening 1810076859 atas nama Lani, merupakan pembayaran cicilan pembelian 2 unit mobil tersebut;

Halaman 63 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui mutasi rekening BCA No.Rek 3452343930 an.Adi Juanda yang melakukan transaksi (DEBET) berupa transfer menggunakan M-Banking periode 2017-2018 ke rekening No.Rek 1810076859 atas nama Lani;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

14. **JAKA GUMILANG SATRIA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Operasional dan Administrasi KBMT Darussalam yang bergerak di bidang jasa angkutan umum;
- Bahwa saksi mengetahui mobil jenis Microbus Mitsubishi warna hitam L-300 No.Pol : F-7680-SD tahun 2017 yang dibeli oleh terdakwa ISMUDI di Showroom Lani Motor;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mobil tersebut dibeli sekitar bulan Juli 2018, namun saksi tidak mengetahui harga mobil tersebut, dan saksi hanya mengurus ijin trayek dari Lani Motor;
- Bahwa saksi mengetahui dalam menjalankan bisnis angkutan umum berdasarkan Peraturan Pemerintah tidak boleh menggunakan nama pribadi melainkan berbadan hukum dengan cara bergabung dengan koperasi yang membawahi trayek angkutan umum sesuai UU No.22 tahun 2009 tentang LLAJ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

15. **SUYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat di Showroom Lani ada saat pengurusan Surat-surat Kendaraan dan Ijin Trayek untuk mobil jenis microbus Mitsubishi warna hitam L-300 BC-R (4x2) M/T dengan Nopol F 7683 SD yang dibeli oleh terdakwa di Lani motor;
- Bahwa saksi selaku Ketua Koperasi Kujang Jaya yang bergerak di bidang jasa angkutan umum menerangkan dalam menjalankan bisnis angkutan umum berdasarkan peraturan pemerintah tidak boleh

Halaman 64 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



menggunakan nama pribadi melainkan bergabung dengan koperasi yang membawahi trayek-trayek angkutan umum sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

- Bahwa benar setahu saksi mobil tersebut dibeli sekitar bulan Juli 2018, saksi tidak mengetahui harga mobil tersebut, dan saksi hanya mengurus ijin trayek dari Lani Motor;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

16. **SASTATI LISTAJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja di Bank BNI Cab.Pembantu City Resort Jakarta Barat;
- Bahwa saksi sejak tanggal 17 Juli 2017 bekerja di Bank BNI Cabang Daan Mogot dengan jabatan Pemimpin Cabang Pembantu dengan tugas dan wewenang untuk memimpin dan bertanggungjawab terhadap operasional Kantor Cabang Pembantu (KCP) City Resort;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa adalah Nasabah di Bank BNI;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan data dan dokumen yang dimiliki oleh PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. KCP City Resort, Rekening dengan nomor 0435543487 atas nama terdakwa (ISMUDI) dibuka sejak tanggal 24 Maret 2016 di BNI KCP City Resort dengan jenis rekening Tabungan Plus (Taplus) dengan fasilitas berupa Kartu Debit/ ATM Silver. Rekening tersebut telah diblokir sejak tanggal 1 September 2020;
- Bahwa saksi mengetahui adanya mutasi rekening BNI No. 0435543487 an. terdakwa (Ismudi) melalui transaksi Kredit berupa transfer dan setor tunai periode 2016-2020 dengan total Rp. 23.200.000,-;
- Bahwa saksi mengetahui pada tanggal 24 Maret 2016, terdapat transaksi transfer dana masuk dari rekening nomor 415997796 atas nama Chomsatun sebesar Rp.7.600.000,- (tujuh juta enam ratus ribu rupiah), pada Tanggal 24 Maret 2016, terdapat transaksi setoran tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 14 Desember 2016, terdapat transaksi transfer dana masuk dari 6019004521739027 melalui ATM bank lain sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada

Halaman 65 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



tanggal 15 Maret 2017, terdapat transaksi transfer dana masuk dari 6019004521739027 melalui ATM bank lain sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), pada tanggal 21 Maret 2017, terdapat transaksi transfer dana masuk dari 6019004521739027 melalui ATM bank lain sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 28 Maret 2019, terdapat transaksi transfer dana masuk dari 6019004521739027 melalui ATM bank lain sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi mengetahui ada transaksi DEBIT (D) berupa Transfer ke BNI life Insurance periode 2016-2019 sejumlah Total Rp 15.200.000 (lima belas juta dua ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 24 Maret 2016, terdapat transaksi transfer dana keluar ke rekening Nomor 9881002015456181 atas nama PT. BNI Life Insurance untuk pembayaran premi asuransi jiwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), pada tanggal 24 Maret 2016, terdapat transaksi transfer dana keluar ke rekening nomor 9881002015157850 atas nama PT. BNI Life Insurance untuk pembayaran premi asuransi jiwa produk Solusi Pintar sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan pada tanggal 6 April 2017, terdapat transaksi transfer dana keluar ke rekening nomor 076036058499900 atas nama PT. BNI Life Insurance untuk pembayaran premi asuransi jiwa produk Solusi Pintar sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

17. **GUNITO WICAKSONO, SH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja sejak bulan November 2007 di Bank BCA dengan jabatan Staf Hukum di Grup Hukum Kantor Pusat;
- Bahwa saksi diberi kewenangan untuk menjelaskan perihal mutasi rekening baik Debet atau kredit dari masing masing simpanan milik Nasabah pada bank BCA;
- Bahwa saksi mengetahui di Bank BCA terdapat nasabah sesuai Rekening Nomor 3452343930 atas nama Adi Juanda, Rekening Nomor 7015143002 atas nama Ismudi, Rekening Nomor 7875066986 atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahdar, Rekening Nomor 1810384529 atas nama Maya Nurhanipah,
Rekening Nomor 1810398660 atas nama Maya Nurhanipah;

- Bahwa saksi mengetahui transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda terdapat transaksi uang keluar (DEBET) berupa TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN dan TRANSFER VIA ATM KE TAHAPAN Periode 2015 – 2017 ke rekening BCA 7875064746 a.n Herizal Saifuddin TOTAL Rp20.610.000.000,- (dua puluh milyar enam ratus sepuluh juta rupiah). Saksi menerangkan bahwa berdasarkan mutasi rekening No. 3452343930 atas nama Adi Juanda terdapat transaksi Debet (Uang keluar) ke rekening penerima BCA nomor 7875064746 atas nama HERIZAL SAIFUDDIN melalui Transfer via M-Banking dan Transfer via ATM;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda terdapat transaksi uang masuk (KREDIT) berupa transaksi TRANSFER VIA ATM DARI TAHAPAN, SETORAN TUNAI VIA ATM Periode 2019 – 2020 dari rekening BCA 2720010022 a.n Yandri Restu Pribi TOTAL Rp35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Saksi menerangkan bahwa berdasarkan mutasi rekening No. 3452343930 atas nama Adi Juanda terdapat transaksi Uang masuk (Kredit) dari rekening pengirim nomor 2720010022 atas nama YANDRI RESTU PRIBA ke rekening nomor 3452343930 atas nama ADI JUANDA melalui Transfer via ATM dan setoran tunai via ATM;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda terdapat transaksi (DEBET) berupa transfer Periode 2019–2020 ke rekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi TOTAL Rp52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah). Saksi menerangkan bahwa berdasarkan mutasi rekening No. 3452343930 atas nama Adi Juanda terdapat transaksi Uang keluar (Debet) ke rekening nomor 2720010022 atas nama YANDRI RESTU PRIBA melalui Transfer via M-Banking;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda terdapat transaksi uang masuk (KREDIT) Periode 2019 DARI rekening BCA 5005188307 a.n ELIA ALFARISKA TOTAL Rp 63.100.008,- (enam puluh tiga juta seratus ribu delapan rupiah). Saksi menerangkan bahwa berdasarkan mutasi rekening No. 3452343930 atas nama Adi Juanda terdapat transaksi Uang masuk (Kredit) dari rekening pengirim nomor 5005188307 atas nama Elia

Halaman 67 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alfariska ke rekening nomor 3452343930 atas nama ADI JUANDA melalui Transfer via M-Banking;

- Bahwa saksi mengetahui transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda terdapat transaksi uang masuk (KREDIT) Periode 2015 DARI rekening BCA 2480049040 a.n Maryati TOTAL Rp 63.400.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan mutasi rekening No. 3452343930 atas nama Adi Juanda terdapat transaksi Uang masuk (Kredit) dari rekening pengirim nomor 2480049040 atas nama MARYATI ke rekening nomor 3452343930 atas nama ADI JUANDA melalui Transfer via ATM;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda terdapat transaksi uang masuk (KREDIT) Periode 2012-2013 DARI rekening BCA 2481737305 a.n Maryati TOTAL Rp 365.100.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah). Saksi menerangkan bahwa berdasarkan mutasi rekening No. 3452343930 atas nama Adi Juanda terdapat transaksi Uang masuk (Kredit) dari rekening pengirim nomor 2481737305 atas nama MARYATI ke rekening nomor 3452343930 atas nama ADI JUANDA melalui Transfer via ATM dan Transfer via M-Banking;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda terdapat transaksi uang keluar (DEBET) Periode 2017-2019 KE rekening BCA 7875099191 a.n Sukrijal TOTAL Rp 8.268.500.000,- (delapan milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Saksi menerangkan bahwa berdasarkan mutasi rekening No. 3452343930 atas nama Adi Juanda terdapat transaksi Uang keluar (Debet) ke rekening nomor 7875099191 SUKRIJAL melalui Transfer via M-Banking;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi keuangan rekening Bank BCA 7015143002 a.n Ismudi terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode 2015 – 2019 dari rekening BCA 3452343930 a.n ADI JUANDA TOTAL Rp 2,758,200,000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan mutasi rekening No. 7015143002 atas nama Ismudi terdapat transaksi Uang masuk (Kredit) dari rekening pengirim nomor 3452343930 atas nama Adi Juanda ke rekening nomor 7015143002 atas nama Ismudi melalui Transfer via M-Banking;

Halaman 68 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui transaksi keuangan rekening Bank BCA 7015143002 a.n Ismudi terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode 2016 – 2019 dari rekening BCA 1810384529 a.n MAYA NURHANIPAH TOTAL Rp. 390,900,000,- (tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Saksi menerangkan bahwa berdasarkan mutasi rekening No. 7015143002 atas nama Ismudi terdapat transaksi Uang masuk (Kredit) dari rekening pengirim nomor 1810384529 atas nama MAYA NURHANIPAH ke rekening nomor 7015143002 atas nama Ismudi melalui Transfer via M-Banking dan Setoran tunai via ATM;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi keuangan rekening Bank BCA 7875066986 a.n Mahdar terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode 2017 – 2020 ke rekening BCA 3452343930 a.n ADI JUANDA TOTAL Rp. 698,200,000,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah). Saksi menerangkan bahwa berdasarkan mutasi rekening No. 7875066986 atas nama Mahdar terdapat transaksi Uang keluar (Debet) ke rekening nomor 3452343930 atas nama Adi Juanda melalui Transfer via ATM BCA, Transfer via ATM Bank Lain, dan Transfer via M-Banking;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi keuangan rekening Bank BCA 7875066986 a.n Mahdar terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode 2017 – 2020 dari rekening BCA 3452343930 a.n ADI JUANDA TOTAL Rp. 1,119,350,000,- (satu milyar seratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan mutasi rekening No. 7875066986 atas nama Mahdar terdapat transaksi Uang masuk (Kredit) dari rekening pengirim nomor 3452343930 atas nama ADI JUANDA ke rekening nomor 7875066986 atas nama Mahdar melalui Transfer via M-Banking;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi keuangan rekening Bank BCA 7875066986 a.n Mahdar terdapat transaksi uang keluar (Debet) periode 2016 – 2017 ke rekening BCA 1810384529 a.n MAYA NURHANIPAH TOTAL Rp. 306.500.000,- (Tiga Ratus Enam Juta Lima Ratus ribu rupiah). Saksi menerangkan bahwa berdasarkan mutasi rekening No. 7875066986 atas nama Mahdar terdapat transaksi Uang keluar (Debet) ke rekening nomor 1810384529 atas nama MAYA NURHANIPAH melalui Transfer via ATM BCA dan Transfer via M-Banking;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi keuangan rekening Bank BCA 7875066986 a.n Mahdar terdapat transaksi uang masuk (Kredit) periode 2016 – 2018 dari rekening BCA 1810384529 dan rekening BCA

Halaman 69 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1810398660 a.n MAYA NURHANIPAH TOTAL Rp. 616,400,000,- (Enam ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah). Saksi menerangkan bahwa berdasarkan mutasi rekening No. 7875066986 atas nama Mahdar terdapat transaksi Uang masuk (Kredit) dari rekening pengirim nomor 1810384529 dan nomor rekening 1810398660 atas nama MAYA NURHANIPAH ke rekening nomor 7875066986 atas nama Mahdar melalui Transfer via M-Banking dan Transfer via ATM BCA;

- Bahwa saksi mengetahui transaksi keuangan rekening Bank BCA No. Rek 1810384529 atas nama MAYA NURHANIPAH terdapat transaksi uang masuk (KREDIT) dari rekening BCA No. Rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA berupa transfer via M-Banking Periode 2015 – 2020 TOTAL Rp1.201.687.000(satu milyar dua ratus satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan mutasi rekening No. 1810384529 atas nama MAYA NURHANIPAH terdapat transaksi Uang masuk (Kredit) dari rekening pengirim nomor 3452343930 atas nama Adi Juanda ke rekening nomor 1810384529 atas nama MAYA NURHANIPAH melalui Transfer via M-Banking;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi keuangan Bank BCA No. Rek 1810384529 atas nama MAYA NURHANIPAH terdapat transaksi uang keluar (DEBET) ke rekening BCA No. Rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA berupa transfer Periode 2016 – 2018 TOTAL Rp958.000.000 (sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah). Saksi menerangkan bahwa berdasarkan mutasi rekening No. 1810384529 atas nama MAYA NURHANIPAH terdapat transaksi Uang keluar (Debet) ke rekening nomor 3452343930 atas nama Adi Juanda melalui Transfer via M-Banking;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi keuangan Bank BCA No. Rek 1810398660 atas nama MAYA NURHANIPAH terdapat transaksi uang masuk (KREDIT) dari rekening BCA No. Rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA berupa transfer Periode 2016 – 2019 TOTAL Rp522.500.000 (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan mutasi rekening No. 1810398660 atas nama MAYA NURHANIPAH terdapat transaksi Uang masuk (Kredit) dari rekening pengirim nomor 3452343930 atas nama Adi Juanda ke rekening nomor 1810398660 atas nama MAYA NURHANIPAH melalui Transfer via M-Banking;

Halaman 70 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui transaksi keuangan Bank BCA No. Rek 1810384529 atas nama MAYA NURHANIPAH terdapat transaksi uang keluar (DEBET) ke rekening 7875064746 atas nama HERIZAL SAIFUDDIN berupa TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN Periode 2016 – 2017 total Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah). Saksi menerangkan bahwa berdasarkan mutasi rekening No. 1810384529 atas nama MAYA NURHANIPAH terdapat transaksi Uang keluar (Debet) ke rekening nomor 7875064746 atas nama HERIZAL SAIFUDDIN melalui Transfer via M-Banking;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi keuangan rekening Bank BCA No. Rek 1810398660 atas nama MAYA NURHANIPAH terdapat transaksi (DEBET) TARIKAN TUNAI DGN BUKU masing - masing Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Saksi menerangkan bahwa berdasarkan mutasi rekening No. 1810398660 atas nama MAYA NURHANIPAH terdapat transaksi uang keluar (Debet) berupa transaksi tarikan tunai dengan Buku di Kantor Bank BCA;
- Bahwa saksi mengetahui transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda yang menerima transaksi (KREDIT) SETORAN TUNAI DGN BERITA sejak tahun 2013-2019 yang ditujukan KE rekening BCA 3452343930 a.n Adi Juanda TOTAL Rp 929,800,000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Saksi menerangkan bahwa berdasarkan mutasi rekening nomor 3452343930 a.n Adi Juanda terdapat transaksi uang masuk (KREDIT) yaitu Setoran tunai dengan berita yang diterima rekening nomor 3452343930 a.n Adi Juanda dengan total sebesar Rp. 929.800.000,-.
- Bahwa saksi mengetahui transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda yang menerima transaksi (KREDIT) yaitu SETORAN TUNAI TNP BUKU Periode 2012 - 2019 dengan total sebesar Rp.1,948,400,000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan mutasi rekening nomor 3452343930 a.n Adi Juanda terdapat transaksi uang masuk (KREDIT) yaitu Setoran tunai Tnp Buku yang diterima rekening nomor 3452343930 a.n Adi Juanda dengan total sebesar Rp. 1.948.400.000,-;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 71 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **HARDI SETIYO, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli selaku analis Transaksi Keuangan Ahli Muda pada Direktorat Hukum PPATK Jakarta dari tahun 2021-sekarang;
- Bahwa ahli menerangkan jabatan dan tugas serta tanggung jawab ahli di PPATK antara lain: memberikan bantuan hukum, termasuk memberikan keterangan ahli khususnya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang guna kepentingan pemeriksaan yang dilakukan oleh penegak hukum baik ditingkat penyidikan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan;
- Bahwa ahli menerangkan fungsi dari PPATK berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang;
- Bahwa ahli menerangkan pola-pola pencucian uang sebagai berikut :
 - a. Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya;
 - b. Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut;
 - c. Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena

Halaman 72 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

- Bahwa ahli menerangkan kriminalisasi tindak pidana Pencucian Uang diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang dapat digolongkan menjadi TPPU secara aktif dan TPPU secara pasif;
- Bahwa ahli menerangkan modus pencucian uang yang dilakukan oleh terdakwa melalui :
 1. Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana bertujuan transaksi yang dilakukan tidak terlihat transaksi kepentingannya sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui hasil tindak pidana, yang tujuannya mengaburkan identitas pelaku yang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;
 2. Melakukan transaksi secara tunai, bertujuan memutus mata rantai aliran dana agar menyulitkan penelusuran dana khususnya sumber dana dan penggunaannya sehingga asal harta tidak diketahui;
 3. Mencampurkan harta legal dengan uang hasil tindak pidana, misalnya:
 - a) Mencampurkan uang legal dengan uang yang berasal dari hasil tindak pidana dalam sebuah rekening bank;
 - b) membeli harta seperti mobil rumah dan benda lainnya menggunakan uang legal dan uang hasil tindak pidana;
 - c) penambahan modal atau menggunakan uang hasil tindak pidana pada perusahaan yang legal;Dikenal dengan istilah co-mingli, yaitu memiliki tujuan untuk menyulitkan pelacakan asal sumber harta kekayaan, sehingga tidak terlihat asal-usulnya dari hasil tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- 2. Membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil, rumah dan lainnya, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama anggota keluarga, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui;

- Bahwa ahli menerangkan mengenai penyitaan aset yang telah disita didalam UU TPPU tidak terdapat aturan khusus yang mengatur mengenai penyitaan, sehingga ketentuan tentang penyitaan dikembalikan kepada ketentuan umum (lex generalis) hukum acara pidana yaitu KUHP;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Graha Limusnunggal Kelurahan Nanggalang Kec. Citamiang Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari BNN Banten karena terdakwa yang memerintahkan kepada saksi Yandri untuk mengambil Narkotika tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah berbisnis Narkotika sejak tahun 2006 dengan mengambil narkotika dari temannya yaitu sdr. Jefri, sdr. Adi dan sdr. DIN;
- Bahwa terdakwa mengambil sabu dari Sdr.Adi sebanyak \pm 200 (dua ratus) gram setiap 15 (lima belas) hari;
- Bahwa terdakwa membeli narkotika dari Sdr.Adi sebesar Rp 65,000,000.- (enam puluh lima juta rupiah)/ons, kemudian dijual kembali dengan harga Rp 80,000,000.- (delapan puluh juta rupiah)/ons. Untuk tiap ons terdakwa mendapat keuntungan Rp 15,000,000.- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa untuk menyimpan dan menerima uang hasil jual beli narkotika, terdakwa menggunakan beberapa rekening yaitu :
 1. BCA 3452343930 a.n Adi Juanda;
 2. BCA 7015143002 a.n Ismudi;
 3. BCA 7875066986 a.n Mahdar;
 4. BCA 1810384529 a.n Maya Nurhanipah;
 5. BCA 1810398660a.n Maya Nurhanipah.
- Bahwa terdakwa menggunakan rekening-rekening atas nama orang lain untuk bisnis narkotika dan untuk menyembunyikan identitas dan transaksi yang terdakwa lakukan;

Halaman 74 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggunakan rekening BCA 3452343930 a.n Adi Juanda untuk keperluan transaksi penjualan dan pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA3452343930 a.n Adi Juanda yang melakukan transaksi (DEBET) berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2015 – 2017 ke rekening BCA 7875064746 a.n Herizal Saifuddin TOTAL Rp20.610.000.000,- (dua puluh milyar enam ratus sepuluh juta rupiah), bahwa transaksi tersebut adalah untuk keperluan pembayaran narkoba yang dibeli dari Sdr.DIN, pada saat itu terdakwa membeli sabu dari Sdr.DIN sebanyak 300 (tiga ratus) gram setiap 2 minggu sekali. Setiap bulan terdakwa menjual ± 1Kg narkoba jenis sabu dibeli terdakwa seharga Rp 60,000,000.- (enam puluh juta rupiah)/100 (seratus) gram;
- Bahwa terdakwa mengenal sdr. DIN sejak SMP dan teman waktu di Bireun Aceh;
- Bahwa terdakwa sekitar tahun 2015 terdakwa mendapat nomor handphone Sdr. DIN dari teman dan mengetahui Sdr. DIN merupakan pemain Narkoba lalu terdakwa meminta “kerja” narkoba, kemudian 5 (lima) bulan setelah itu terdakwa diberikan Sabu sebanyak 200 (dua ratus) gram dan sejak itu terdakwa sering membeli sabu dari Sdr.DIN sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa terdakwa untuk pembayaran narkoba kepada Sdr.DIN setelah narkoba diterima, sekitar 5 (lima) hari kemudian terdakwa ditelepon oleh Sdr.DIN untuk mentransfer uang ke rekening BCA 7875064746 a.n Herizal Saifuddin;
- Bahwa terdakwa mentransfer uang ke rekening tersebut dengan nominal per transaksi sebesar kurang lebih Rp 50,000,000.- (lima puluh juta rupiah), setelah pembayaran lunas, terdakwa meminta lagi kepada Sdr.DIN untuk memberikan lagi narkoba kepada anak buah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membenarkan adanya transaksi keuangan rekening Bank BCA No. Rek 1810384529 atas nama MAYA NURHANIPAH milik istri saudara yang melakukan transaksi(DEBIT)ke rekening7875064746 atas nama HERIZAL SAIFUDDIN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN Periode 2016 – 2017 total Rp4.000.000.000 (empat milyar rupiah). Terdakwa sendiri yang melakukan transaksi tersebut menggunakan M-Banking untuk keperluan pembayaran narkoba yang dibeli dari Sdr.DIN;
- Bahwa terdakwa menerangkan adanya transaksi keuangan rekening Bank BCA3452343930 a.n Adi Juanda yang melakukan transaksi(KREDIT) berupa transfer Periode 2019 – 2020 dari rekening BCA 2720010022 a.n

Halaman 75 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yandi Restu Pribadi total sejumlah Rp35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah), untuk keperluan pembayaran narkoba dari saksi Yandri (anak buah terdakwa) sebanyak 5-10 gram;

- Bahwa terdakwa membenarkan adanya transaksi keuangan rekening Bank BCA3452343930 a.n Adi Juanda yang melakukan transaksi(DEBET)berupa transfer Periode 2019 – 2020 KE rekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi TOTAL Rp52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) adalah untuk keperluan pembayaran upah KURIR ke saksi Yandri (anak buah terdakwa). Terdakwa memberikan upah ke Yandri untuk menjadi KURIR sebesar Rp 2,000,000.- (dua juta rupiah)/ons (100 gram);
- Bahwa terdakwa mengetahui adanya transaksi keuangan rekening Bank BCA No. Rek 1810384529 atas nama MAYA NURHANIPAH yang menerima transaks (KREDIT) dari rekening BCA No. Rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA yang saudara kuasai berupa transfer Periode 2015 – 2020 TOTAL Rp1.187.937.000(satu miliar seratus delapan puluh tuju sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), terdakwa untuk menabung, uang-uang tersebut didapat dari hasil terdakwa berbisnis narkoba;
- Bahwa terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA No. Rek 1810384529 atas nama MAYA NURHANIPAH yang melakukan transaksi (DEBIT) ke rekening BCA No. Rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA yang saudara kuasai berupa transfer Periode 2016 – 2018 TOTAL Rp958.000.000 (sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah), adalah untuk melakukan pembayaran narkoba yang sudah terdakwa beli, karena terdakwa melakukan pembayaran narkoba menggunakan rekening BCA No. Rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA;
- Bahwa terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA No. Rek 1810398660atas nama MAYA NURHANIPAH yang menerima transaksi (KREDIT) dari rekening BCA No. Rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA yang saudara kuasai berupa transfer Periode 2016 – 2019 TOTAL Rp522.500.000 (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan transfer dari rekening BCA No. Rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA ke rekening BCA No. Rek 1810398660atas nama MAYA NURHANIPAH untuk menabung. Uang-uang tersebut didapat dari hasil berbisnis narkoba;
- Bahwa terdakwa membenarkan adanya transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda yang melakukan transaksi (KREDIT) berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2019 DARI rekening BCA

Halaman 76 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5005188307 a.n ELIA ALFARISKA Total sejumlah Rp 63.100.008,- (enam puluh tiga juta seratus ribu delapan rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa lupa terkait transaksi tersebut;

- Bahwa terdakwa membenarkan adanya transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda yang melakukan transaksi (KREDIT) berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2015 DARI rekening BCA 2480049040 a.n Maryati total sejumlah Rp 63.400.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa adalah untuk keperluan pembayaran narkoba dari saudara Apriyadi (anak buah terdakwa);
- Bahwa terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda yang melakukan transaksi (KREDIT) berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2012-2013 DARI rekening BCA 2481737305 a.n Maryati total sejumlah Rp 365.100.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa untuk keperluan pembayaran narkoba dari saudara Apriyadi (anak buah terdakwa);
- Bahwa terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda yang melakukan transaksi (KREDIT) berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2018-2019 DARI rekening BCA 2280116745 a.n Anip Maryanto total sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa untuk keperluan pembayaran narkoba dari saudara Apriyadi (anak buah terdakwa);
- Bahwa terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda yang melakukan transaksi (DEBET) berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2017-2019 KE rekening BCA 7875099191 a.n Sukrijal TOTAL Rp 8.268.500.000,- (delapan milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan adalah untuk keperluan pembayaran narkoba dari terdakwa ke Sdr.DIN;
- Bahwa terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 7015143002 a.n Ismudi yang menerima transaksi (Kredit) periode 2015 – 2019 dari rekening BCA 3452343930 a.n ADI JUANDA TOTAL Rp 2,758,200,000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan dua ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan melakukan transaksi tersebut untuk keperluan menabung dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;

Halaman 77 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 7015143002 a.n Ismudi yang menerima transaksi (Kredit) periode 2016 – 2019 dari rekening BCA 1810384529 a.n MAYA NURHANIPAH TOTAL Rp. 390,900,000,- (tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan melakukan transaksi tersebut untuk keperluan menabung dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 7875066986 a.n Mahdar yang melakukan transaksi (Debet) periode 2017 – 2020 ke rekening BCA 3452343930 a.n ADI JUANDA TOTAL Rp. 698,219,500,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah). Terdakwa membenarkan melakukan transaksi tersebut untuk keperluan pembayaran narkoba, karena biasanya terdakwa membayar pembelian narkoba menggunakan rekening BCA 3452343930 a.n ADI JUANDA;
- Bahwa terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 7875066986 a.n Mahdar yang menerima transaksi (Kredit) periode 2017 – 2020 ke rekening BCA 3452343930 a.n ADI JUANDA total sejumlah 306,500,000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan melakukan transaksi tersebut untuk keperluan menabung dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 7875066986 a.n Mahdar yang melakukan transaksi (Kredit) periode 2016 – 2017 ke rekening BCA 1810384529 a.n MAYA NURHANIPAH total sejumlah Rp. 616,400,000,- (enam ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan melakukan transaksi tersebut untuk keperluan pembayaran narkoba jenis sabu karena saldo di rekening BCA 7875066986 a.n Mahdar tidak cukup jadi terdakwa mentransfer uang yang ada di rekening BCA 1810384529 a.n MAYA NURHANIPAH;
- Bahwa terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda yang menerima transaksi (KREDIT) SETOR TUNAI DGN BERITA Periode 2013-2019 TOTAL Rp 929,800,000,- (sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa transaksi tersebut adalah setoran dari anak buah terdakwa hasil dari penjualan sabu dan beberapa ada terdakwa menyeter tunai dari hasil lele;
- Bahwa terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda yang menerima transaksi (KREDIT) SETORAN

Halaman 78 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUNAI TNP BUKU Periode 2012 – 2019 Rp.1,948,400,000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh dekapan juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa transfer-transfer tersebut adalah setoran dari beberapa anak buah nya hasil dari penjualan sabu;

- Bahwa terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda yang melakukan transaksi (DEBET) TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN Periode 2019 Rp Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa transaksi tersebut untuk keperluan pembayaran cicilan tanah kavling yang dibeli dengan Sertifikat Hak Milik No. 02903 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Limus Nunggal kepada H. Exres;
- Bahwa terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda yang melakukan transaksi (DEBET) TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN Periode 2019 ke rekening 0384120888 atas nama H YANA MULYANA SE dengan total Rp 198,000,000,- (seratus sembilan pulud delapan juta rupiah)). Terdakwa menerangkan bahwa transaksi tersebut menggunakan M-Banking melakukan transfer ke rekening 0384120888 atas nama H YANA MULYANA SE untuk pembayaran cicilan pembelian tanah empang dengan Sertifikat Hak Milik No. 333 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Nyalindung, Desa Wangunreja, terdakwa membayarkan langung ke rekening penjual tanah yaitu bapak H. Yana Mulyana;
- Bahwa terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda yang melakukan transaksi (DEBET) TRANSFER VIA MB KE GIRO Periode 2019 ke rekening 2110123399 atas nama FORTUNINDO ARTHA P dengan total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa melakukan transaksi tersebut menggunakan M-Banking mentransfer ke rekening 2110123399 atas nama FORTUNINDO ARTHA P untuk pembayaran cicilan pembelian kios di Pasar Pelita Kota Sukabumi;
- Bahwa terdakwa membeli mobil Toyota Fotuner pada tahun 2017 dengan No. Polisi B. 1511 BJQ tahun 2017 dibeli dengan harga Rp. 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah), terdakwa membayar dengang cash/tunai bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa mengantarkan langsung uang tersebut ke shoowroom, yang pertama Rp. 150.000.000, yang kedua Rp. 200.000.000 dan yang ketiga pelunasan. terdakwa membeli mobil

Halaman 79 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



tersebut menggunakan uang terdakwa bebrbisnis narkoba dan hasil usaha lele;

- Bahwa terdakwa membeli mobil Mobil Honda Brio RS 12CVT dengan No. Polisi B. 1690 WZB warna Putih beli untuk istri dengan harga Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah), mobil tersebut dibeli setelah membeli mobil Toyota Fortuner No. Pol. B 1511 BJQ, dibayar tunai bertahap sebanyak dua kali, pembayaran pertama sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan pelunasan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) uang tersebut diantar langsung ke Shoowroom tersebut. Terdakwa membeli mobil tersebut menggunakan uang dari usaha lele dan uang dari berbisnis narkoba;
- Bahwa terdakwa membeli mobil Mitsubishi L 300 BC-R (4X2) M/T dengan No Polisi F 7680 SD dibeli tahun 2017 di Shoowroom di seharga Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan ijin trayek Sukabumi-Bogor, terdakwa membayar dengan tunai bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dan uang tersebut diantar langsung ke shoowroom. terdakwa membeli mobil tersebut menggunakan uang dari usaha lele dan uang dari berbisnis narkoba;
- Bahwa benar terdakwa membeli Mobil Mitsubishi L 300 BC-R (4X2) M/T dengan No Polisi F 7683 SD dibeli tahun 2018 di Shoowroom di Sukabumi seharga Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan ijin trayek Sukabumi-Bogor, terdakwa membayar dengan tunai bertahap sebanyak 4 (empat) kali dan uang tersebut diantar langsung ke shoowroom. Terdakwa membeli mobil tersebut menggunakan uang dari usaha lele dan uang dari berbisnis narkoba;
- Bahwa terdakwa membeli Mobil Mitsubishi Pick Up No Polisi B 9900 WAG dibeli tahun 2017 di Shoowroom daerah Fatmawati Jakarta dengan harga Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan dibeli secara tunai bertahab sebanyak 2 kali. Terdakwa membeli mobil tersebut menggunakan uang dari usaha lele dan uang dari berbisnis narkoba;
- Bahwa terdakwa membeli rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2329 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Cibeureum Hilir a.n. Ismudi dengan luas 73 m2, beli pada tahun 2016 dengan harga Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dibeli dengan cara dicicil sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa membeli rumah tersebut dengan uang dari hasil usaha lele;



- Bahwa terdakwa membeli tanah kavling berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02903 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Limus Nunggal a.n. Maya Nurhanipah dengan luas 303m², beli Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dibeli pada tahun 2018, dengan cara dicicil selama satu tahunan lebih. Terdakwa membeli dengan uang dari hasil usaha lele dan sebagian uang dari menjalankan bisnis narkoba;
- Bahwa terdakwa membeli rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02264 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Citamiang, Desa Nanggaleng a.n. Ismudi dengan luas 75 m², dibeli pada tahun 2017 dengan harga Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) dibeli dengan kes/tunai, uang langsung antarkan ke rumah penjual rumah tersebut. Rumah tersebut dibeli dari uang hasil usaha lele;
- Bahwa terdakwa membeli empang Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 333 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Nyalindung, Desa Wangunreja, dibeli dengan harga Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Pembayaran dilakukan secara bertahap di transferkan ke rekening penjual dan tunai sebanyak 5 (lima) kali, pembayaran pertama pada bulan Agustus tahun 2017 Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sisanya dibayarkan secara bertahap dan lunas pada bulan Februari 2018. Terdakwa membeli tanah tersebut menggunakan uang dari hasil terdakwa berbisnis narkoba;
- Bahwa terdakwa membeli empang Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1050 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Nyalindung, Desa Wangunreja, dibeli pada tahun 2017 dengan harga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dibayarkan secara tunai dan diberikan langsung kepada penjual. Pembelian tersebut menggunakan uang dari hasil berbisnis narkoba;
- Bahwa terdakwa membeli 4 (empat) unit kios di Pasar Pelita Sukabumi pada tahun 2019 dengan cara Tunai bertahap, mentransfer ke rekening perusahaan tapi lebih sering pembayaran dilakukan secara tunai datang langsung ke kantor Fortuneindo Artha Perkasa Cabang Sukabumi. Terdakwa membeli kios-kios tersebut menggunakan uang dari usaha lele dan uang dari terdakwa berbisnis narkoba;
- Bahwa terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana dalam perkara Narkoba;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- 1 (satu) Buah Kartu Atm Paspor Platinum Bca Dengan No 5260 5120 0081 2790;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Paspor Platinum Bca Dengan No 5260 5120 0081 2857;
- 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah Dengan Luas 300 M2 Yang Terletak Di Blok Kapling Gedong Panjang Kel. Limus Nuggal Kec. Cibeureum;
- 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah Daratan Desa Wangunreja Dengan No Sertifikat 333;
- 1 (satu) Bundel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan;
- 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Cicilan Kios Dengan Pt. Fortunindo Artha Perkasa Ruko Surya Kencana, Jl. Surya Kencana Blok 3b/5 Sukabumi;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Bni Taplus Dengan No Rekening 0435543487;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Bni Debit Dengan No 5264 2223 7158 8864;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fotuner Dengan No. Polisi B. 1511 Bjq Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Rangka Mhfgb8gs1h0833031 Dan Nomor Mesin 2 Gdc143712;
- 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Toyota Fotuner Dengan No. Polisi B. 1511 Bjq Atas Nama Nurjanah Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Rangka Mhfgb8gs1h0833031 Dan Nomor Mesin 2 Gdc143712;
- 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Rs 12cvt Dengan No. Polisi B. 1690 Wzb Warna Putih Dengan Nomor Rangka Mhrdd1890hj706325 Dan Nomor Mesin L12b31877977;
- 1 (satu) Lembar Stnk Honda Brio Rs 12cvt Dengan No. Polisi B. 1690 Wzb Atas Nama Herry Pambudi Warna Putih Dengan Nomor Rangka Mhrdd1890hj706325 Dan Nomor Mesin L12b31877977;
- 1 (satu) Lembar Bpkb Honda Brio Rs 12cvt Dengan No. Polisi B. 1690 Wzb Atas Nama Herry Pambudi Warna Putih Dengan Nomor Rangka Mhrdd1890hj706325 Dan Nomor Mesin L12b31877977;

Halaman 82 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pickup Dengan No Polisi B.9900 Wag Dengan Nomor Rangka Mk2l0pu39hk015993 Dan Nomor Mesin 4d56cry4674;
- 1 (satu) Lembar Stnk Mitsubishi Pickup Dengan Atas Nama Kuswadi Dengan No Polisi B. 9900 Wag Dengan Nomor Rangka Mk2l0pu39hk015993 Dan Nomor Mesin 4d56cry4674;
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 Bc-r (4x2) M/t Dengan No Polisi F 7680 Sd Dengan Nomor Rangka Mk2l0wy39hk000260 Dan Nomor Mesin 4d56cr62746;
- 1 (satu) Lembar STNK Mitsubishi L 300 Bc-r (4x2) M/t Atas Nama Kbmt Darussalam Dengan No Polisi F 7680 Sd Dengan Nomor Rangka Mk2l0wy39hk000260 Dan Nomor Mesin 4d56cr62746;
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 Bc-r (4x2) M/t Dengan No Polisi F 7683 Sd Dengan Nomor Rangka Mk2l0wy39jk00528 Dan Nomor Mesin 4d56cs29117;
- 1 (satu) Lembar Stnk Mitsubishi L 300 Bc-r (4x2) M/t Atas Nama Koprasi Kijang Jaya Dengan No Polisi F 7683 Sd Dengan Nomor Rangka Mk2l0wy39jk00528 Dan Nomor Mesin 4d56cs29117;
- 1 (satu) Buah Bpkb No. N-00675284 Toyota Fortuner 2.4 Vrz At Warna Hitam Metalik No. Pol. B 1511bjq Atas Nama Nurjana;
- 1 (satu) Buah Bpkb No. O-03193762 Mitsubishi L300 Bc-r (4x2) Warna Pink Kombinasi No. Pol. F 7683 Sd Atas Nama Koperasi Jasa Kujang Jaya;
- 1 (satu) Buah Bpkp No. N-05873880 Mitsubishi L300 Bc-r (4x2) Warna Pink Kombinasi No. Pol. F 7680 Sd Atas Nama Kbmt Darussalam;
- 1 (satu) Bidang Tanah Hak Milik Yang Diatas Terdapat Berdiri Bangunan Permanen Berbentuk Rumah Tinggal Dengan Luas 75 M² Atas Nama Ismudi Berserta Akta Jual Beli No. 100/2017 Dan Sertifikat Hak Milik No. 02264, Yang Terletak Di Provinsi Jawa Barat Kota Sukabumi Kecamatan Citamiang Kelurahan Nanggaleng;
- 1 (satu) Tanah Hak Milik Yang Diatas Terdapat Berdiri Bangunan Permanen Berbentuk Rumah Tinggal Dengan Luas 73 M² Atas Nama Ismudi Berserta Akta Jual Beli No. 251/2016 Dan Sertifikat Hak Milik No. 2329, Yang Terletak Di Provinsi Jawa Barat Kota Sukabumi Kecamatan Cibeureum Kelurahan Cibeureumhilir;
- 1 (satu) Bidang Tanah Hak Milik Dengan Luas 303 M² Atas Nama Ismudi Berserta Akta Jual Beli No. 286/2019 Dan Sertifikat Hak Milik No. 02903,

Halaman 83 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Terletak Di Provinsi Jawa Barat Kota Sukabumi Kecamatan Cibeureum Kelurahan Limusnunggal;

- 1 (satu) Bidang Tanah Hak Milik Yang Diatas Terdapat Kolam Dan Sebagia Tanah Nya Berdiri Bangunan Semi Permanen Dengan Luas 9.660 M² Beserta Sertifikat Hak Milik No. 333, Yang Terletak Di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi Kecamatan Nyalindung Desa Wangunreja;
- 1 (satu) Bidang Tanah Hak Milik Yang Diatas Terdapat Kolam Dan Sebagia Tanah Nya Berdiri Bangunan Semi Permanen Dengan Luas 9.135 M² Atas Nama Sahata Sitorus Beserta Sertifikat Hak Milik No. 1050, Yang Terletak Di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi Kecamatan Nyalindung Desa Wangunreja;
- 1 (satu) Unit Kios Lantai Basement Blok A No. 345 Dengan Luas: Los / 3 M², Berdasarkan Surat Keterangan/covernote No:044/ix/fap/ps/2020 Yang Terletak Di Pasar Pelita Sukabumi Jl. St.tim Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Jawa Barat;
- 1 (satu) Unit Kios Lantai Basement Blok B No. 383 Dengan Luas: Los / 4 M², Berdasarkan Surat Keterangan/covernote No:045/ix/fap/ps/2020 Yang Terletak Di Pasar Pelita Sukabumi Jl. St.tim Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Jawa Barat;
- 1 (satu) Unit Kios Lantai Basement Blok B No. 385 Dengan Luas: Los / 4 M², Berdasarkan Surat Keterangan/covernote No:046/ix/fap/ps/2020, Yang Terletak Di Di Pasar Pelita Sukabumi Jl. St.tim Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Jawa Barat;
- 1 (satu) Unit Kios Lantai Basement Blok B No. 386 Dengan Luas: Los / 4 M², Berdasarkan Surat Keterangan/covernote No:047/ix/fap/ps/2020, Yang Terletak Di Di Pasar Pelita Sukabumi Jl. St.tim Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Jawa Barat;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan/covernote No:044/ix/fap/ps/2020, Kios Lantai Basement Blok A No. 345;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan/covernote No:045/ix/fap/ps/2020, Kios Lantai Basement Blok B No. 383;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan/covernote No:046/ix/fap/ps/2020, Kios Lantai Basement Blok B No. 385;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan/covernote No:047/ix/fap/ps/2020, Kios Lantai Basement Blok B No. 386;
- Uang Di Bni 0435543487 Atas Nama Ismudi Sebesar Rp. 7.225.518;

Halaman 84 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Di Bca 7015143002 Atas Nama Ismudi Sebesar Rp. 497.083;
- Uang Di Bca 7875066986 Atas Nama Mahdar Sebesar Rp. 14.208.023;
- Uang Di Bca 1810398660 Atas Nama Maya Nurhanipah Sebesar Rp. 788.028;
- Mutasi Rekening Bni Nomor: 0435543487 Atas Nama Ismudi;
- Mutasi Rekening Bca Nomor: 3452343930 Atas Nama Adi Juanda;
- Mutasi Rekening Bca Nomor: 7015143002 Atas Nama Ismudi;
- Mutasi Rekening Bca Nomor: 7875066986 Atas Nama Mahdar;
- Mutasi Rekening Bca Nomor: 1810384529 Atas Nama Maya Nurhanipah;
- Mutasi Rekening Bca Nomor: 1810398660 Atas Nama Maya Nurhanipah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib di Graha Limusnunggal Kelurahan Nanggalang Kec. Citamiang Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat terdakwa ditangkap petugas kepolisian dari BNN Banten karena terdakwa yang memerintahkan kepada saksi Yandri untuk mengambil Narkotika tersebut;
- Bahwa benar, berawal dari penangkapan terhadap saksi Yandri Restu Pribadi Alias Anjut oleh Petugas BNN Provinsi Banten pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib, di Apartemen Green Lake Tower E lantai 6 No.626 tepatnya Jl. Dewi Sartika No. 28 Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dengan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu seberat \pm 330,2 gr (tiga ratus tiga puluh koma satu) gram dan timbangan digital 2 (dua) pack plastik klip dan sabu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa benar, tim BNN RI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 karena :
 - a. Memiliki dan menguasai beberapa rekening milik orang lain dan milik sendiri yang dipergunakan untuk bertransaksi narkotik antara lain :
 - BCA 3452343930 a.n Adi Juanda, dengan profil nasabah atas nama ADI JUANDA nomor rekening 3452343930;
 - BCA 7015143002 a.n Ismudi, dengan profil Nasabah atas nama ISMUDI nomor rekening 7015143002;

Halaman 85 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BCA 7875066986 a.n Mahdar, dengan Profil Nasabah atas nama MAHDAR nomor rekening 7875066986;
- BCA 1810398660 a.n Maya Nurhanipah, Profil Nasabah atas nama MAYA NURHANIPAH;
- BCA 1810384529 a.n Maya Nurhanipah, dibuka di KCP Sukabumi Raya pada tanggal 13 September 2016;
- Bahwa benar, terdakwa menggunakan rekening-rekening tersebut untuk keperluan transaksi Narkotika baik membeli narkotika ataupun membayar upah kepada anak buah daripada terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa telah melakukan bisnis narkotika sejak tahun 2013 sampai dengan tertangkap oleh petugas BNN pada bulan April tahun 2020;
- Bahwa benar, terdakwa adalah mantan Narapidana dan sudah 3 (tiga) kali berurusan dengan pihak berwajib, antara lain:
 - Tahun 2006, ditangkap oleh Polda Metro Jaya dengan barang bukti Putaw sebanyak 50 (lima puluh) gram, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Vonis 6 (enam) tahun dan menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang dan bebas tahun 2009;
 - Tahun 2009, ditangkap oleh Polres Jakarta Pusat dengan barang bukti 5 (lima) gram sabu, oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di vonis 5 tahun, menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Cipinang, kemudian dipindah ke Lembaga Pemasyarakatan Gintung, Cirebon sampai dengan saya bebas tahun 2013;
 - Tanggal 7 April 2020, terdakwa ditangkap oleh BNN Provinsi Banten dengan barang bukti 330 (tiga ratus tiga puluh) gram Sabu dengan Vonis 11 Tahun;
- Bahwa benar, terdakwa membeli sabu kepada Sdr.Din dan mentransfer uang pembelian narkotika ke rekening **BCA 7875064746 a.n Herizal Saifuddin**;
- Bahwa benar, terdakwa yang memakai rekening BCA a.n ADI JUANDA 3452343930, melakukan transaksi keuangan dari beberapa rekening narapidana dan pelaku tindak pidana narkotika antara lain:
 - **Ahmad Apri Yadi bin Irwan Sultan**, Napi Rutan Cipinang yang merupakan anak buah dari terdakwa, rekening-rekening yang digunakan untuk menyetero uang hasil penjualan narkotika ke rekening yang dikuasai oleh terdakwa yaitu rekening BCA atas nama ADI JUANDA 3452343930 antara lain:

Halaman 86 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) BCA 2481737305 a.n Maryati

transaksi (**KREDIT**) ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2012-2013 dari rekening BCA 2481737305 a.n Maryati dengan jumlah total **Rp 365.100.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah);**

b) BCA 2480049040 a.n Maryati

(**KREDIT**) ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2015 dari rekening BCA 2480049040 a.n Maryati dengan jumlah total **Rp 63.400.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);**

c) BCA 2280116745 a.n Anip Maryanto

transaksi (**KREDIT**) ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2018-2019 dari rekening BCA 2280116745 a.n Anip Maryanto dengan jumlah total **Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)**

d) BCA 5005188307 a.n Elia Alfariska (2019)

transaksi (**KREDIT**) ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2019 dari rekening BCA 5005188307 a.n ELIA ALFARISKA dengan jumlah total **Rp 63.100.008,- (enam puluh tiga juta seratus ribu delapan rupiah);**

- Bahwa benar, saksi **Ahmad Apri Yadi bin Irwan Sultan** adalah anak buah dari terdakwa dan telah bekerja dengan terdakwa dari tahun 2013 - 2019, dengan cara menjual/mengedarkan sabu milik terdakwa dan uang hasil dari penjualan narkoba disetorkan ke pada terdakwa ke rekening BCA atas nama ADI JUANDA 3452343930 atas perintah dari terdakwa;
- Bahwa benar, saksi **YANDRI RESTU PRIBADI AIs ANJUT** adalah anak buah dan bekerja pada terdakwa, pada tahun 2019, Rekening yang digunakan nama BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi milik saksi **YANDRI RESTU PRIBADI AIs ANJUT** sendiri antara lain :
 - melakukan transaksi ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer Periode 2019 – 2020 dari rekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi dengan jumlah total **Rp35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)**
 - menerima transaksi dari BCA3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer Periode 2019 – 2020 Kerekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi dengan jumlah total **Rp52.100.000,- (lima puluh dua juta**

Halaman 87 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



seratus ribu rupiah) (YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT, bertugas mengambil sabu dan mengemas berupa paket kecil-kecil dan diantarkan ke tempat tujuan sesuai perintah atau instruksi dari **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI**, dengan upah yang didapat sebesar Rp. 2.000.000 per 100 gram sabu yang diambil dan diantarkan, dan selanjutnya **ISMUDI Als PACI bin NAZARNI** mengirimkan Upah kepada **YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT** dari rekening BCA atas nama ADI JUANDA 3452343930 ke rekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi milik YANDRI sendiri).;

- Bahwa benar, terdakwa membenarkan adanya transaksi keuangan rekening Bank BCA3452343930 a.n Adi Juanda yang melakukan transaksi(DEBET)berupa transfer Periode 2019 – 2020 KE rekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi TOTAL Rp52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah) adalah untuk keperluan pembayaran upah KURIR ke saksi Yandri (anak buah terdakwa). Terdakwa memberikan upah ke Yandri untuk menjadi KURIR sebesar Rp 2,000,000,- (dua juta rupiah)/ons (100 gram);
- Bahwa benar, terdakwa mengetahui adanya transaksi keuangan rekening Bank BCA No. Rek 1810384529 atas nama MAYA NURHANIPAH yang menerima transaks (KREDIT) dari rekening BCA No. Rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA yang saudara kuasai berupa transfer Periode 2015 – 2020 TOTAL Rp1.187.937.000(satu miliar seratus delapan puluh tujuh sembilan ratus tiga puluh tujuh juta rupiah), terdakwa untuk menabung, uang-uang tersebut didapat dari hasil terdakwa berbisnis narkoba;
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA No. Rek 1810384529 atas nama MAYA NURHANIPAH yang melakukan transaksi (DEBIT) ke rekening BCA No. Rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA yang saudara kuasai berupa transfer Periode 2016 – 2018 TOTAL Rp958.000.000 (sembilan ratus lima puluh delapan juta rupiah), adalah untuk melakukan pembayaran narkoba yang sudah terdakwa beli, karena terdakwa melakukan pembayaran narkoba menggunakan rekening BCA No. Rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA;
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA No. Rek 1810398660atas nama MAYA NURHANIPAH yang menerima transaksi (KREDIT) dari rekening BCA No. Rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA yang saudara kuasai berupa transfer Periode 2016 – 2019 TOTAL Rp522.500.000 (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa yang melakukan transfer dari rekening BCA

Halaman 88 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA ke rekening BCA No. Rek 1810398660 atas nama MAYA NURHANIPAH untuk menabung. Uang-uang tersebut didapat dari hasil berbisnis narkoba;

- Bahwa benar, terdakwa membenarkan adanya transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda yang melakukan transaksi (KREDIT) berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2019 DARI rekening BCA 5005188307 a.n ELIA ALFARISKA Total sejumlah Rp 63.100.008,- (enam puluh tiga juta seratus ribu delapan rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa lupa terkait transaksi tersebut;
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan adanya transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda yang melakukan transaksi (KREDIT) berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2015 DARI rekening BCA 2480049040 a.n Maryati total sejumlah Rp 63.400.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa adalah untuk keperluan pembayaran narkoba dari saudara Apriyadi (anak buah terdakwa);
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda yang melakukan transaksi (KREDIT) berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2012-2013 DARI rekening BCA 2481737305 a.n Maryati total sejumlah Rp 365.100.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa untuk keperluan pembayaran narkoba dari saudara Apriyadi (anak buah terdakwa);
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda yang melakukan transaksi (KREDIT) berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2018-2019 DARI rekening BCA 2280116745 a.n Anip Maryanto total sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa untuk keperluan pembayaran narkoba dari saudara Apriyadi (anak buah terdakwa);
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda yang melakukan transaksi (DEBET) berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2017-2019 KE rekening BCA 7875099191 a.n Sukrijal TOTAL Rp 8.268.500.000,- (delapan milyar dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan adalah untuk keperluan pembayaran narkoba dari terdakwa ke Sdr.DIN;

Halaman 89 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 7015143002 a.n Ismudi yang menerima transaksi (Kredit) periode 2015 – 2019 dari rekening BCA 3452343930 a.n ADI JUANDA TOTAL Rp 2,758,200,000,- (dua milyar tujuh ratus lima puluh delapan dua ratus ribu rupiah). terdakwa menerangkan melakukan transaksi tersebut untuk keperluan menabung dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 7015143002 a.n Ismudi yang menerima transaksi (Kredit) periode 2016 – 2019 dari rekening BCA 1810384529 a.n MAYA NURHANIPAH TOTAL Rp. 390,900,000,- (tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan melakukan transaksi tersebut untuk keperluan menabung dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 7875066986 a.n Mahdar yang melakukan transaksi (Debet) periode 2017 – 2020 ke rekening BCA 3452343930 a.n ADI JUANDA TOTAL Rp. 698,219,500,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah). Terdakwa membenarkan melakukan transaksi tersebut untuk keperluan pembayaran narkoba, karena biasanya terdakwa membayar pembelian narkoba menggunakan rekening BCA 3452343930 a.n ADI JUANDA;
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 7875066986 a.n Mahdar yang menerima transaksi (Kredit) periode 2017 – 2020 ke rekening BCA 3452343930 a.n ADI JUANDA total sejumlah 306,500,000,- (tiga ratus enam juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan melakukan transaksi tersebut untuk keperluan menabung dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 7875066986 a.n Mahdar yang melakukan transaksi (Kredit) periode 2016 – 2017 ke rekening BCA 1810384529 a.n MAYA NURHANIPAH total sejumlah Rp. 616,400,000,- (enam ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan melakukan transaksi tersebut untuk keperluan pembayaran narkoba jenis sabu karena saldo di rekening BCA 7875066986 a.n Mahdar tidak cukup jadi terdakwa mentransfer uang yang ada di rekening BCA 1810384529 a.n MAYA NURHANIPAH;
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda yang menerima transaksi (KREDIT) SETOR TUNAI DGN BERITA Periode 2013-2019 TOTAL Rp 929,800,000,-

Halaman 90 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



(sembilan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah).
Terdakwa menerangkan bahwa transaksi tersebut adalah setoran dari anak buah terdakwa hasil dari penjualan sabu dan beberapa ada terdakwa menyetor tunai dari hasil lele;

- Bahwa benar, terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda yang menerima transaksi (KREDIT) SETORAN TUNAI TNP BUKU Periode 2012 – 2019 Rp.1,948,400,000,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa transfer-transfer tersebut adalah setoran dari beberapa anak buah nya hasil dari penjualan sabu;
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda yang melakukan transaksi (DEBET) TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN Periode 2019 Rp Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa transaksi tersebut untuk keperluan pembayaran cicilan tanah kavling yang dibeli dengan Sertifikat Hak Milik No. 02903 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Limus Nunggal kepada H. Exres;
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda yang melakukan transaksi (DEBET) TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN Periode 2019 ke rekening 0384120888 atas nama H YANA MULYANA SE dengan total Rp 198,000,000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah)). Terdakwa menerangkan bahwa transaksi tersebut menggunakan M-Banking melakukan transfer ke rekening 0384120888 atas nama H YANA MULYANA SE untuk pembayaran cicilan pembelian tanah empang dengan Sertifikat Hak Milik No. 333 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Nyalindung, Desa Wangunreja, terdakwa membayarkan langung ke rekening penjual tanah yaitu bapak H. Yana Mulyana;
- Bahwa benar, terdakwa membenarkan transaksi keuangan rekening Bank BCA 3452343930 a.n Adi Juanda yang melakukan transaksi (DEBET) TRANSFER VIA MB KE GIRO Periode 2019 ke rekening 2110123399 atas nama FORTUNINDO ARTHA P dengan total Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Terdakwa menerangkan bahwa melakukan transaksi tersebut menggunakan M-Banking mentransfer ke rekening 2110123399 atas nama FORTUNINDO ARTHA P untuk pembayaran cicilan pembelian kios di Pasar Pelita Kota Sukabumi;

Halaman 91 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa membeli mobil Toyota Fortuner pada tahun 2017 dengan No. Polisi B. 1511 BJQ tahun 2017 dibeli dengan harga Rp. 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta rupiah), terdakwa membayar dengan cash/tunai bertahap sebanyak 3 (tiga) kali, terdakwa mengantarkan langsung uang tersebut ke showroom, yang pertama Rp. 150.000.000, yang kedua Rp. 200.000.000 dan yang ketiga pelunasan. terdakwa membeli mobil tersebut menggunakan uang terdakwa bebrbisnis narkotika dan hasil usaha lele;
- Bahwa benar, terdakwa membeli mobil Mobil Honda Brio RS 12CVT dengan No. Polisi B. 1690 WZB warna Putih beli untuk istri dengan harga Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah), mobil tersebut dibeli setelah membeli mobil Toyota Fortuner No. Pol. B 1511 BJQ, dibayar tunai bertahap sebanyak dua kali, pembayaran pertama sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan pelunasan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) uang tersebut diantar langsung ke Shoowroom tersebut. Terdakwa membeli mobil tersebut menggunakan uang dari usaha lele dan uang dari berbisnis narkotika;
- Bahwa benar, terdakwa membeli mobil Mitsubishi L 300 BC-R (4X2) M/T dengan No Polisi F 7680 SD dibeli tahun 2017 di Shoowroom di seharga Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan ijin trayek Sukabumi-Bogor, terdakwa membayar dengan tunai bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dan uang tersebut diantar langsung ke shoowroom. terdakwa membeli mobil tersebut menggunakan uang dari usaha lele dan uang dari berbisnis narkotika;
- Bahwa benar terdakwa membeli Mobil Mitsubishi L 300 BC-R (4X2) M/T dengan No Polisi F 7683 SD dibeli tahun 2018 di Shoowroom di Sukabumi seharga Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan ijin trayek Sukabumi-Bogor, terdakwa membayar dengan tunai bertahap sebanyak 4 (empat) kali dan uang tersebut diantar langsung ke shoowroom. Terdakwa membeli mobil tersebut menggunakan uang dari usaha lele dan uang dari berbisnis narkotika;
- Bahwa benar, terdakwa membeli Mobil Mitsubishi Pick Up No Polisi B 9900 WAG dibeli tahun 2017 di Shoowroom daerah Fatmawati Jakarta dengan harga Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan dibeli secara tunai bertahab sebanyak 2 kali. Terdakwa membeli mobil tersebut menggunakan uang dari usaha lele dan uang dari berbisnis narkotika;

Halaman 92 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa membeli rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2329 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Cibeureum Hilir a.n. Ismudi dengan luas 73 m², beli pada tahun 2016 dengan harga Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dibeli dengan cara dicicil sebanyak 3 (tiga) kali. Terdakwa membeli rumah tersebut dengan uang dari hasil usaha lele;
- Bahwa terdakwa membeli tanah kavling berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02903 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Limus Nunggal a.n. Maya Nurhanipah dengan luas 303m², beli Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dibeli pada tahun 2018, dengan cara dicicil selama satu tahunan lebih. Terdakwa membeli dengan uang dari hasil usaha lele dan sebagian uang dari menjalankan bisnis narkoba;
- Bahwa benar, terdakwa membeli rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02264 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Citamiang, Desa Nanggaleng a.n. Ismudi dengan luas 75 m², dibeli pada tahun 2017 dengan harga Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta rupiah) dibeli dengan kes/tunai, uang langsung antarkan ke rumah penjual rumah tersebut. Rumah tersebut dibeli dari uang hasil usaha lele;
- Bahwa benar, terdakwa membeli empang Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 333 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Nyalindung, Desa Wangunreja, dibeli dengan harga Rp. 470.000.000 (empat ratus tujuh puluh juta rupiah). Pembayaran dilakukan secara bertahap di transferkan ke rekening penjual dan tunai sebanyak 5 (lima) kali, pembayaran pertama pada bulan Agustus tahun 2017 Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sisanya dibayarkan secara bertahap dan lunas pada bulan Februari 2018. Terdakwa membeli tanah tersebut menggunakan uang dari hasil terdakwa berbisnis narkoba;
- Bahwa benar, terdakwa membeli empang Berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1050 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Nyalindung, Desa Wangunreja, dibeli pada tahun 2017 dengan harga Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dibayarkan secara tunai dan diberikan langsung kepada penjual. Pembelian tersebut menggunakan uang dari hasil berbisnis narkoba;
- Bahwa benar, terdakwa membeli 4 (empat) unit kios di Pasar Pelita Sukabumi pada tahun 2019 dengan cara Tunai bertahap, mentransfer ke rekening perusahaan tapi lebih sering pembayaran dilakukan secara tunai

Halaman 93 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang langsung ke kantor Fortuneindo Artha Perkasa Cabang Sukabumi. Terdakwa membeli kios-kios tersebut menggunakan uang dari usaha lele dan uang dari terdakwa berbisnis narkoba;

- Bahwa benar, terdakwa pernah dipidana dalam perkara Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Kombinasi Kumulatif Subsidairitas yaitu :

KESATU PRIMAIR : Pasal 3 Jo Pasal 10 UU No, 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDIAIR : Pasal 4 Jo. Pasal 10 UU No, 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

LEBIH SUBSIDIAIR : Pasal 5 Jo. Pasal 10 UU No, 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

ATAU

KEDUA PRIMAIR : Pasal 137 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR : Pasal 137 huruf b UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan Kombinasi Kumulatif Subsidairitas maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kumulatif kesatu penuntut umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif Kesatu Primair selanjutnya apabila tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan kumulatif kesatu subsidair dan selanjutnya, sebaliknya apabila dakwaan kumulatif kesatu primair terbukti maka dakwaan kumulatif kesatu subsidair dan selanjutnya, tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 94 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Menimbang, bahwa dakwaan kumulatif Kesatu Primair Penuntut Umum yaitu pasal 3 Jo. Pasal 10 UU No, 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan narkoba;**
3. **turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian uang;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **ISMUDI Alias PACI Bin NAZARNI** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” *telah terbukti secara sah dan meyakinkani*;

Ad.2 Unsur menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar

Halaman 95 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan narkotika

Menimbang, bahwa defenisi Pencucian uang (*Money Laundering*) adalah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau [Harta Kekayaan hasil tindak pidana](#) melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau Harta Kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah/legal.

Menimbang, bahwa “menempatkan” adalah perbuatan memasukan uang dari luar penyedia jasa keuangan ke dalam penyedia jasa keuangan, seperti menabung, membuka giro atau mendepositokan sejumlah uang

Menimbang, bahwa “mentransfer” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun diluar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama

Menimbang, bahwa “mengalihkan” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan

Menimbang, bahwa “membelanjakan” adalah penyerahan sejumlah uang atas transaksi jual beli

Menimbang, bahwa “mengubah bentuk” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda

Menimbang, bahwa “menukarkan dengan mata uang atau surat berharga” adalah transaksi yang menghasilkan terjadinya perubahan suatu Harta Kekayaan termasuk uang atau surat berharga tertentu menjadi mata uang atau surat berharga lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di pedagang valuta asing dan bank, sedangkan penukaran surat berharga biasa dilakukan di pasar modal dan pasar uang, “perbuatan lainnya” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan, yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan

Menimbang, bahwa “menyembunyikan” adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka

Halaman 96 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan ilegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau ilegal (integration);

Menimbang, bahwa “menyamarkan” adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta bahwa berawal dari penangkapan terhadap saksi YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT oleh Petugas BNN Provinsi Banten pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira 10.00 Wib, di Apartemen Green Lake Tower E lantai 6 No. 626 tepatnya Jl. Dewi Sartika No. 28 Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dengan barang bukti berupa 3 (tiga) paket sabu seberat \pm 330,2 gr (tiga ratus tiga puluh koma satu) gram dan timbangan digital 2 (dua) pack plastik klip dan sabu tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa, tim BNN RI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumahnya pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 karena :

1. Memiliki dan menguasai beberapa rekening milik orang lain dan milik sendiri yang dipergunakan untuk bertransaksi narkotik antara lain :

- BCA 3452343930 a.n Adi Juanda, dengan profil nasabah atas nama ADI JUANDA nomor rekening 3452343930;
- BCA 7015143002 a.n Ismudi, dengan profil Nasabah atas nama ISMUDI nomor rekening 7015143002;
- BCA 7875066986 a.n Mahdar, dengan Profil Nasabah atas nama MAHDAR nomor rekening 7875066986;
- BCA 1810398660 a.n Maya Nurhanipah, Profil Nasabah atas nama MAYA NURHANIPAH;
- BCA 1810384529 a.n Maya Nurhanipah, dibuka di KCP Sukabumi Raya pada tanggal 13 September 2016;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan rekening-rekening tersebut untuk keperluan transaksi Narkotika baik membeli narkotika ataupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar upah kepada anak buah daripada terdakwa, dan juga terdakwa telah melakukan bisnis narkoba sejak tahun 2013 sampai dengan tertangkap oleh petugas BNN pada bulan April tahun 2020;

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu kepada Sdr.Din lalu mentransfer uang pembelian narkoba ke rekening BCA 7875064746 a.n Herizal Saifuddin dan selanjutnya terdakwa yang memakai rekening BCA a.n ADI JUANDA 3452343930, melakukan transaksi keuangan dari beberapa rekening narapidana dan pelaku tindak pidana narkoba antara lain:

1. Saksi Ahmad Apri Yadi bin Irwan Sultan, Napi Rutan Cipinang yang merupakan anak buah dari terdakwa ISMUDI Als PACI bin NAZARNI, rekening-rekening yang digunakan untuk menyeter uang hasil penjualan narkoba ke rekening yang dikuasai oleh terdakwa ISMUDI yaitu rekening BCA atas nama ADI JUANDA 3452343930 antara lain:

- BCA 2481737305 a.n Maryati

transaksi (KREDIT) ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda *berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2012-2013* dari rekening BCA 2481737305 a.n Maryati dengan jumlah total Rp 365.100.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah);

- BCA 2480049040 a.n Maryati

(KREDIT) ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda *berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2015* dari rekening BCA 2480049040 a.n Maryati dengan jumlah total Rp 63.400.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);

- BCA 2280116745 a.n Anip Maryanto

transaksi (KREDIT) ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda *berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2018-2019* dari rekening BCA 2280116745 a.n Anip Maryanto dengan jumlah total Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

- BCA 5005188307 a.n Elia Alfariska (2019)

transaksi (KREDIT) ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda *berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2019* dari rekening BCA 5005188307 a.n ELIA ALFARISKA dengan jumlah total Rp 63.100.008,- (enam puluh tiga juta seratus ribu delapan rupiah);

Menimbang, bahwa saksi Ahmad Apri Yadi bin Irwan Sultan adalah anak buah dari terdakwa dan telah bekerja dengan terdakwa dari tahun 2013 - 2019, dengan cara menjual/mengedarkan sabu milik terdakwa dan uang hasil

Halaman 98 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penjualan narkoba disetorkan ke pada terdakwa ke rekening BCA atas nama ADI JUANDA 3452343930 atas perintah dari terdakwa dan saksi YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT adalah anak buah dan bekerja pada terdakwa ISMUDI Als PACI, pada tahun 2019, Rekening yang digunakan nama BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi milik saksi sendiri antara lain :

- melakukan transaksi ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer Periode 2019 – 2020 dari rekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi dengan jumlah total Rp35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- menerima transaksi dari BCA3452343930 a.n Adi Juanda berupa transfer Periode 2019 – 2020 KErekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi dengan jumlah total Rp52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu rupiah);
- saksi YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT, bertugas mengambil sabu dan mengemas berupa paket kecil-kecil dan diantarkan ke tempat tujuan sesuai perintah atau instruksi dari terdakwa, dengan upah yang didapat sebesar Rp. 2.000.000 per 100 gram sabu yang diambil dan diantarkan, dan selanjutnya terdakwa mengirimkan upah kepada saksi YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT dari rekening BCA atas nama ADI JUANDA 3452343930 ke rekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi milik YANDRI;

Menimbang, bahwa saksi ASRI Alias HERIZAL SAIFUDDIN, memiliki rekening BCA 7875064746 a.n Herizal Saifuddin berupa transaksi sebagai berikut :

- BCA No. rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA (rek dikuasai terdakwa) melakukan transaksi (DEBIT) berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2015 – 2017 ke rekening BCA 7875064746 a.n Herizal Saifuddin dengan jumlah total Rp20.610.000.000,- (dua puluh milyar enam ratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran narkoba;
- BCA No. Rek 1810384529 atas nama MAYA NURHANIPAH (rek dikuasai terdakwa) melakukan transaksi (DEBIT) ke rekening 7875064746 atas nama HERIZAL SAIFUDDIN TRANSFER VIA MB KE TAHAPAN Periode 2016 – 2017 dengan jumlah total Rp 4.000.000.000 (empat milyar rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa membeli sabu dari Sdr.DIN yang berada di Aceh, terdakwa membeli sabu dan mentransferkan uang ke rekening BCA 7875064746 a.n HERIZAL SAIFUDDIN, yang merupakan milik saksi ASRI Alias HERIZAL SAIFUDDIN, rekening Bank BCA No. Rek 1810384529 a.n MAYA NURHANIPAH menerima transaksi (KREDIT) dari rekening BCA No. Rek

Halaman 99 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3452343930 atas nama ADI JUANDA (dikuasai terdakwa) melakukan *berupa transfer Periode 2015 – 2020* dengan jumlah total Rp1.187.937.000 (satu miliar seratus delapan puluh tujuh sembilan ratus tiga puluh tujuh juta) rupiah. (rekening tersebut untuk menampung uang dari hasil bisnis narkoba terdakwa;

Menimbang, bahwa rekening Bank BCA No. Rek 1810398660 atas nama MAYA NURHANIPAH (istri terdakwa) menerima transaksi (KREDIT) dari rekening BCA No. Rek 3452343930 atas nama ADI JUANDA (dikuasai terdakwa) *berupa transfer Periode 2016 – 2019* dengan jumlah total Rp. 522.500.000 (lima ratus dua puluh dua juta lima ratus ribu) rupiah, rekening tersebut untuk menampung uang dari hasil bisnis narkoba oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil bisnis narkoba terdakwa membeli beberapa aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

- Barang bergerak :

1. Mobil Toyota Fotuner tahun 2017 dengan No. Polisi B. 1511 BJQ warna hitam Metalik dibeli tahun 2017 dengan harga Rp. 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) rupiah, dibeli dengan cash/tunai bertahap sebanyak 3 (tiga) kali;
2. Mobil Honda Brio RS 12CVT dengan No. Polisi B. 1690 WZB warna Putih dibeli tahun 2017 dengan harga Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah, dibayar secara tunai;
3. Mitsubishi L 300 BC-R (4X2) M/T dengan No Polisi F 7680 SD dibeli tahun 2017 seharga Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dibayar dengan tunai bertahap sebanyak 3 (tiga) kali;
4. Mobil Mitsubishi L 300 BC-R (4X2) M/T dengan No Polisi F 7683 SD dibeli tahun 2018 Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) rupiah, dibayar tunai bertahap sebanyak 4 (empat) kali;
5. Mobil Mitsubishi Pick Up No Polisi B 9900 WAG dibeli tahun 2017 dengan harga Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta) rupiah, dibeli secara tunai bertahap sebanyak 2 kali;

- Barang tidak bergerak :

1. Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2329 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Cibeureum Hilir a.n. Ismudi dengan luas 73 m² dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta) rupiah, dibeli dengan cara di cicil sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 100 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tanah Kavling dengan Sertifikat Hak Milik No. 02903 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Limus Nunggal a.n. Maya Nurhanipah dengan luas 303m² dibeli pada tahun 2018 Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
3. Rumah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 02264 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Citamiang, Desa Nanggaleng a.n. Ismudi dengan luas 75 m² dibeli pada tahun 2017 dengan harga Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta) rupiah;
4. Empang lele dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1050 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Nyalindung, Desa Wangunreja dibeli pada tahun 2017 Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) rupiah;
5. 4 (empat) kios di pasar Pelita Sukabumi dibeli pada tahun 2019 antara lain :
 - Kios Blok B No. 386, lantai Basement ukuran 2 x 2 M² luas 4 M² Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah;
 - Kios Blok B No. 383, lantai Basement ukuran luas 2 x 2 M² Hook Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah;
 - Kios Blok B No. 385, lantai Basement ukuran 2 x 2 M² luas 4 M² Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta) rupiah;
 - Kios Blok A No. 345 Type Los, lantai Basement ukuran 1,5 x 2 M² luas 3 M² Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai keterangan AHLI HARDI SETIYO, SH

“Modus Pencucian Uang” yang dilakukan oleh terdakwa antara lain :

1. Penggunaan rekening atas nama pihak lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai beneficial owner atau penerima manfaat) sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;

Penggunaan rekening pihak lain. Dalam tipologi Asia pasifik Group on Money laundering (APG) disebut sebagai *use of nominees, trusts, family members or third parties, etc*, yang bertujuan untuk mengaburkan identitas pelakuyang memiliki atau menguasai hasil tindak pidana;

2. Melakukan transaksi dengan carat unai (menggunakan uang kartal) tujuan untuk memutus mata rantai aliran dana, agar menyulitkan penelusuran dana

Halaman 101 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



khususnya terkait informasi sumber dan tujuan penggunaan dana sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui;

3. Mencampurkan harta legal dengan harta yang berasal dari hasil tindak pidana, misalnya :

a. mencampurkan uang legal dengan uang yang berasal dari hasil tindak pidana dalam sebuah rekening bank;

b. membeli harta kekayaan seperti mobil, rumah dan harta benda lainnya dengan menggunakan uang legal dan uang yang berasal dari hasil tindak pidana;

c. penambahan modal atau menggunakan uang yang berasal dari hasil tindak pidana pada perusahaan yang legal;

dikenal dengan istilah *co-mingli*, yaitu memiliki tujuan untuk menyulitkan pelacakan asal usul sumber harta kekayaan, sehingga tidak terlihat asal-usulnya dari hasil tindak pidana yang dilakukan terdakwa;

4. Membelanjakan hasil tindak pidana berupa mobil, rumah, dan lain-lain, dimana kepemilikan atas harta kekayaan tersebut atas nama orang lain misalnya atas nama anggota keluarga, atau dengan sengaja tidak mengurus bukti kepemilikan seperti balik nama sertifikat tanah, dengan tujuan agar kepemilikan harta kekayaan yang sebenarnya yang dibeli dengan menggunakan hasil tindak pidana tersebut tidak diketahui;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan narkoba” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad.3. Unsur turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian uang;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari perbuatan-perbuatan yang harus nyata terbukti dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini adalah bersifat alternatif yang berarti apabila salah satunya telah terbukti dilakukan oleh terdakwa, maka secara hukum unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta, bahwa berawal

Halaman 102 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



dari penangkapan terhadap saksi YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT oleh Petugas BNN Provinsi Banten pada hari Sabtu tanggal 4 April 2020 sekira pukul 10.00 Wib, di Apartemen Green Lake Tower E lantai 6 No. 626 tepatnya Jl. Dewi Sartika No. 28 Ciputat Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten dengan barang bukti berupa 3 (tiga) paket shabu seberat \pm 330,2 gr (tiga ratus tiga puluh koma satu) gram dan timbangan digital 2 (dua) pack plastik klip dan sabu tersebut adalah milik bos saksi yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Tim BNN RI kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 7 April 2020 dirumahnya tepatnya di Jl. Pelda Suryanta Rt.01/11 Kelurahan Nanggalang Kec. Citamiang Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat, karena melakukan :

a. Memiliki dan menguasai beberapa rekening milik orang lain dan milik sendiri yang dipergunakan untuk bertransaksi narkotik antara lain :

- BCA 3452343930 a.n Adi Juanda, dengan profil nasabah atas nama ADI JUANDA nomor rekening 3452343930;
- BCA 7015143002 a.n Ismudi, dengan profil Nasabah atas nama ISMUDI nomor rekening 7015143002;
- BCA 7875066986 a.n Mahdar, dengan Profil Nasabah atas nama MAHDAR nomor rekening 7875066986;
- BCA 1810398660 a.n Maya Nurhanipah, Profil Nasabah atas nama MAYA NURHANIPAH;
- BCA 1810384529 a.n Maya Nurhanipah, dibuka di KCP Sukabumi Raya pada tanggal 13 September 2016;

Menimbang, bahwa benar, terdakwa menggunakan rekening-rekening tersebut untuk keperluan transaksi Narkotika baik membeli narkotika ataupun membayar upah kepada anak buah dari pada terdakwa;

Menimbang, bahwa benar, terdakwa membeli sabu kepada Sdr.Din dan mentransfer uang pembelian narkotika ke rekening BCA 7875064746 a.n Herizal Saifuddin, dan terdakwa yang memakai rekening BCA a.n ADI JUANDA 3452343930, melakukan transaksi keuangan dari beberapa rekening narapidana dan pelaku tindak pidana narkotika antara lain:

- **Saksi Ahmad Apri Yadi bin Irwan Sultan**, Napi Rutan Cipinang yang merupakan anak buah dari terdakwa, rekening-rekening yang digunakan untuk menyeter uang hasil penjualan narkotika ke rekening yang dikuasai



oleh terdakwa yaitu rekening BCA atas nama ADI JUANDA 3452343930 antara lain:

a. BCA 2481737305 a.n Maryati

transaksi (**KREDIT**) ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda *berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2012-2013* dari rekening BCA 2481737305 a.n Maryati dengan jumlah total **Rp 365.100.000,- (tiga ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah);**

b. BCA 2480049040 a.n Maryati

(**KREDIT**) ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda *berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2015* dari rekening BCA 2480049040 a.n Maryati dengan jumlah total **Rp 63.400.000,- (enam puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);**

c. BCA 2280116745 a.n Anip Maryanto

transaksi (**KREDIT**) ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda *berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2018-2019* dari rekening BCA 2280116745 a.n Anip Maryanto dengan jumlah total **Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)**

d. BCA 5005188307 a.n Elia Alfariska (2019)

transaksi (**KREDIT**) ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda *berupa transfer menggunakan M-Banking Periode 2019* dari rekening BCA 5005188307 a.n ELIA ALFARISKA dengan jumlah total **Rp 63.100.008,- (enam puluh tiga juta seratus ribu delapan rupiah);**

Menimbang bahwa benar, saksi **Ahmad Apri Yadi bin Irwan Sultan** adalah anak buah dari terdakwa dan telah bekerja dengan terdakwa dari tahun 2013 - 2019, dengan cara menjual/mengedarkan sabu milik terdakwa dan uang hasil dari penjualan narkoba disetorkan ke pada terdakwa ke rekening BCA atas nama ADI JUANDA 3452343930 atas perintah dari terdakwa;

Menimbang, bahwa benar, saksi **YANDRI RESTU PRIBADI AIS ANJUT** adalah anak buah dan bekerja pada terdakwa, pada tahun 2019, Rekening yang digunakan nama BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi milik saksi **YANDRI RESTU PRIBADI AIS ANJUT** sendiri antara lain :

- melakukan transaksi ke BCA 3452343930 a.n Adi Juanda *berupa transfer Periode 2019 – 2020* dari rekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi dengan jumlah total **Rp35.700.000,- (tiga puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)**
- menerima transaksi dari BCA3452343930 a.n Adi Juanda *berupa transfer Periode 2019 – 2020* KErekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi dengan jumlah total **Rp52.100.000,- (lima puluh dua juta seratus ribu**

Halaman 104 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) (YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT, bertugas mengambil sabu dan mengemas berupa paket kecil-kecil dan diantarkan ke tempat tujuan sesuai perintah atau instruksi dari ISMUDI Als PACI bin NAZARNI, dengan upah yang didapat sebesar Rp. 2.000.000 per 100 gram sabu yang diambil dan diantarkan, dan selanjutnya ISMUDI Als PACI bin NAZARNI mengirimkan Upah kepada YANDRI RESTU PRIBADI Als ANJUT dari rekening BCA atas nama ADI JUANDA 3452343930 ke rekening BCA 2720010022 a.n Yandi Restu Pribadi milik YANDRI sendiri).;

Menimbang, bahwa dari hasil bisnis narkoba terdakwa membeli beberapa aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan sudah dilakukan penyitaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari hasil bisnis narkoba terdakwa membeli beberapa aset baik yang bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

- Barang bergerak :

- Mobil Toyota Fotuner tahun 2017 dengan No. Polisi B. 1511 BJQ warna hitam Metalik dibeli tahun 2017 dengan harga Rp. 520.000.000 (lima ratus dua puluh juta) rupiah, dibeli dengan cash/tunai bertahap sebanyak 3 (tiga) kali;
- Mobil Honda Brio RS 12CVT dengan No. Polisi B. 1690 WZB warna Putih dibeli tahun 2017 dengan harga Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah, dibayar secara tunai;
- Mitsubishi L 300 BC-R (4X2) M/T dengan No Polisi F 7680 SD dibeli tahun 2017 seharga Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dibayar dengan tunai bertahap sebanyak 3 (tiga) kali;
- Mobil Mitsubishi L 300 BC-R (4X2) M/T dengan No Polisi F 7683 SD dibeli tahun 2018 Rp. 220.000.000 (dua ratus dua puluh juta) rupiah, dibayar tunai bertahap sebanyak 4 (empat) kali;
- Mobil Mitsubishi Pick Up No Polisi B 9900 WAG dibeli tahun 2017 dengan harga Rp. 157.000.000 (seratus lima puluh tujuh juta) rupiah, dibeli secara tunai bertahap sebanyak 2 kali;

- Barang tidak bergerak :

- Rumah dengan Sertifikat Hak Milik No. 2329 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibereum, Kelurahan Cibereum Hilir a.n. Ismudi dengan luas 73 m² dibeli pada tahun 2016 dengan harga Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta) rupiah, dibeli dengan cara di cicil sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 105 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Kavling dengan Sertifikat Hak Milik No. 02903 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Cibeureum, Kelurahan Limus Nunggal a.n. Maya Nurhanipah dengan luas 303m² dibeli pada tahun 2018 Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah);
- Rumah dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 02264 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Citamiang, Desa Nanggaleng a.n. Ismudi dengan luas 75 m² dibeli pada tahun 2017 dengan harga Rp. 58.000.000 (lima puluh delapan juta) rupiah;
- Empang lele dengan Sertifikat Tanah Hak Milik No. 1050 yang terletak di Propinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi, Kecamatan Nyalindung, Desa Wangunreja dibeli pada tahun 2017 Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta) rupiah;
- 4 (empat) kios di pasar Pelita Sukabumi dibeli pada tahun 2019 antara lain :
 - Kios Blok B No. 386, lantai Basement ukuran 2 x 2 M² luas 4 M² Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah;
 - Kios Blok B No. 383, lantai Basement ukuran luas 2 x 2 M² Hook Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta) rupiah;
 - Kios Blok B No. 385, lantai Basement ukuran 2 x 2 M² luas 4 M² Rp. 140.000.000 (seratus empat puluh juta) rupiah;
 - Kios Blok A No. 345 Type Los, lantai Basement ukuran 1,5 x 2 M² luas 3 M² Rp. 57.000.000 (lima puluh tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"turut serta melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian uang"* telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa, oleh karena semua unsur dakwaan kesatu Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan selanjutnya dakwaan lain tidak ada urgensinya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu Primair dan tidak ditemukan alasan Pembena / pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 106 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti disusun satu persatu berupa 1 (satu) Buah Kartu Atm Paspor Platinum BCA Dengan No 5260 5120 0081 2790; 1 (satu) Buah Kartu Atm Paspor Platinum BCA Dengan No 5260 5120 0081 2857; 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI Taplus Dengan No Rekening 0435543487; 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI Debit Dengan No 5264 2223 7158 8864, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Mutasi Rekening BNI Nomor: 0435543487 Atas Nama Ismudi; Mutasi Rekening BCA Nomor: 3452343930 Atas Nama Adi Juanda; Mutasi Rekening BCA Nomor: 7015143002 Atas Nama Ismudi; Mutasi Rekening BCA Nomor: 7875066986 Atas Nama Mahdar ; Mutasi Rekening BCA Nomor: 1810384529 Atas Nama Maya Nurhanipah, yang merupakan bukti surat dalam perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah Dengan Luas 300 M2 Yang Terletak Di Blok Kapling Gedong Panjang Kel. Limus Nuggal Kec. Cibeureum; 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah Daratan Desa Wangunreja Dengan No Sertifikat 333; 1 (satu) Bundel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan; 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Cicilan Kios Dengan PT. Fortunindo Artha Perkasa Ruko Surya Kencana, Jl. Surya Kencana Blok 3b/5 Sukabumi; 1 (satu) Lembar Surat Keterangan/covernote No:044/ix/fap/ps/2020, Kios Lantai Basement Blok A No. 345; 1 (satu) Lembar Surat Keterangan/covernote No:045/ix/fap/ps/2020, Kios Lantai Basement Blok B No. 383; 1 (satu) Lembar Surat Keterangan/covernote No:046/ix/fap/ps/2020, Kios Lantai Basement Blok B No. 385; 1 (satu) Lembar Surat Keterangan/covernote No:047/ix/fap/ps/2020, Kios Lantai Basement Blok B No. 386; 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fotuner Dengan No. Polisi B – 1511 - BJK Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Rangka Mhfgb8gs1h0833031 Dan Nomor Mesin 2 Gdc143712; 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Toyota Fotuner Dengan No. Polisi B. 1511 BJK Atas Nama Nurjanah Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Rangka Mhfgb8gs1h0833031 Dan Nomor Mesin 2 Gdc143712; 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Rs 12cvr Dengan No. Polisi B. 1690 Wzb Warna Putih Dengan Nomor Rangka Mhrdd1890hj706325 Dan Nomor Mesin L12b31877977; 1 (satu) Lembar STNK Honda Brio RS 12 CVT Dengan No. Polisi B. 1690 WZB Atas Nama Herry Pambudi Warna Putih Dengan Nomor Rangka Mhrdd1890hj706325 Dan Nomor Mesin L12b31877977; 1 (satu) Lembar BPKB Honda Brio RS 12 CVT Dengan

Halaman 107 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Polisi B. 1690 WZB Atas Nama Herry Pambudi Warna Putih Dengan Nomor Rangka Mhrdd1890hj706325 Dan Nomor Mesin L12b31877977; 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pickup Dengan No Polisi B 9900 WAG Dengan Nomor Rangka Mk2l0pu39hk015993 Dan Nomor Mesin 4d56cry4674; 1 (satu) Lembar STNK Mitsubishi Pickup Dengan Atas Nama Kuswadi Dengan No Polisi B. 9900 WAG Dengan Nomor Rangka Mk2l0pu39hk015993 Dan Nomor Mesin 4d56cry4674; 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 Bc-r (4x2) M/t Dengan No Polisi F 7680 SD Dengan Nomor Rangka Mk2l0wy39hk000260 Dan Nomor Mesin 4d56cr62746; 1 (satu) Lembar STNK Mitsubishi L 300 Bc-r (4x2) M/t Atas Nama Kbmt Darussalam Dengan No Polisi F 7680 SD Dengan Nomor Rangka Mk2l0wy39hk000260 Dan Nomor Mesin 4d56cr62746; 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 Bc-r (4x2) M/t Dengan No Polisi F 7683 SD Dengan Nomor Rangka Mk210wy39jk00528 Dan Nomor Mesin 4d56cs29117; 1 (satu) Lembar STNK Mitsubishi L 300 Bc-r (4x2) M/t Atas Nama Koprasi Kijang Jaya Dengan No Polisi F 7683 SD Dengan Nomor Rangka Mk210wy39jk00528 Dan Nomor Mesin 4d56cs29117; 1 (satu) Buah BPKB No. N-00675284 Toyota Fortuner 2.4 VRZ At Warna Hitam Metalik No. Pol. B 1511 BJQ Atas Nama Nurjana; 1 (satu) Buah BPKB No. O-03193762 Mitsubishi L300 Bc-r (4x2) Warna Pink Kombinasi No. Pol. F 7683 SD Atas Nama Koperasi Jasa Kujang Jaya; 1 (satu) Buah BPKB No. N-05873880 Mitsubishi L300 Bc-r (4x2) Warna Pink Kombinasi No. Pol. F 7680 SD Atas Nama Kbmt Darussalam; 1 (satu) Bidang Tanah Hak Milik Yang Diatas Terdapat Berdiri Bangunan Permanen Berbentuk Rumah Tinggal Dengan Luas 75 M2 Atas Nama Ismudi Berserta Akta Jual Beli No. 100/2017 Dan Sertifikat Hak Milik No. 02264, Yang Terletak Di Provinsi Jawa Barat Kota Sukabumi Kecamatan Citamiang Kelurahan Nanggaleng.; 1 (satu) Tanah Hak Milik Yang Diatas Terdapat Berdiri Bangunan Permanen Berbentuk Rumah Tinggal Dengan Luas 73 M2 Atas Nama Ismudi Berserta Akta Jual Beli No. 251/2016 Dan Sertifikat Hak Milik No. 2329, Yang Terletak Di Provinsi Jawa Barat Kota Sukabumi Kecamatan Cibeureum Kelurahan Cibeureumhilir; 1 (satu) Bidang Tanah Hak Milik Dengan Luas 303 M2 Atas Nama Ismudi Berserta Akta Jual Beli No. 286/2019 Dan Sertifikat Hak Milik No. 02903, Yang Terletak Di Provinsi Jawa Barat Kota Sukabumi Kecamatan Cibeureum Kelurahan Limusnunggal; 1 (satu) Bidang Tanah Hak Milik Yang Diatas Terdapat Kolam Dan Sebagian Tanah Nya Berdiri Bangunan Semi Permanen Dengan Luas 9.660 M2 Beserta Sertifikat Hak Milik No. 333, Yang Terletak Di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi Kecamatan Nyalindung Desa Wangunreja; 1 (satu) Bidang Tanah Hak Milik Yang Diatas Terdapat Kolam Dan Sebagian Tanah Nya Berdiri Bangunan Semi Permanen Dengan Luas 9.135 M2 Atas Nama Sahata Sitorus Beserta Sertifikat Hak Milik No. 1050, Yang Terletak Di Provinsi Jawa

Halaman 108 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kabupaten Sukabumi Kecamatan Nyalindung Desa Wangunreja; 1 (satu) Unit Kios Lantai Basement Blok A No. 345 Dengan Luas: Los / 3 M2, Berdasarkan Surat Keterangan/covernote No:044/ix/fap/ps/2020 Yang Terletak Di Pasar Pelita Sukabumi Jl. St.tim Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Jawa Barat; 1 (satu) Unit Kios Lantai Basement Blok B No. 383 Dengan Luas: Los / 4 M2, Berdasarkan Surat Keterangan/covernote No:045/ix/fap/ps/2020 Yang Terletak Di Pasar Pelita Sukabumi Jl. St.tim Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Jawa Barat; 1 (satu) Unit Kios Lantai Basement Blok B No. 385 Dengan Luas: Los / 4 M2, Berdasarkan Surat Keterangan/covernote No:046/ix/fap/ps/2020, Yang Terletak Di Di Pasar Pelita Sukabumi Jl. St.tim Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Jawa Barat; 1 (satu) Unit Kios Lantai Basement Blok B No. 386 Dengan Luas: Los / 4 M2, Berdasarkan Surat Keterangan/covernote No:047/ix/fap/ps/2020, Yang Terletak Di Di Pasar Pelita Sukabumi Jl. St.tim Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Jawa Barat; Uang Di BNI 0435543487 Atas Nama Ismudi Sebesar Rp. 7.225.518; Uang Di BNI 7015143002 Atas Nama Ismudi Sebesar Rp. 497.083; Uang Di BNI 7875066986 Atas Nama Mahdar Sebesar Rp. 14.208.023; Uang Di BNI 1810398660 Atas Nama Maya Nurhanipah Sebesar Rp. 788.028, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai Tanggungan Keluarga

Halaman 109 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 10 UU No, 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ISMUDI Alias PACI Bin NAZARNI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil kejahatan narkotika*" sebagaimana dakwaan **KESATU PRIMAIR** Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISMUDI Alias PACI Bin NAZARNI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kartu Atm Paspor Platinum BCA Dengan No 5260 5120 0081 2790;
- 1 (satu) Buah Kartu Atm Paspor Platinum BCA Dengan No 5260 5120 0081 2857;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BNI Taplus Dengan No Rekening 0435543487;
- 1 (satu) Buah Kartu ATM BNI Debit Dengan No 5264 2223 7158 8864

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Mutasi Rekening BNI Nomor: 0435543487 Atas Nama Ismudi;
- Mutasi Rekening BCA Nomor: 3452343930 Atas Nama Adi Juanda;
- Mutasi Rekening BCA Nomor: 7015143002 Atas Nama Ismudi;
- Mutasi Rekening BCA Nomor: 7875066986 Atas Nama Mahdar;

Halaman 110 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mutasi Rekening BCA Nomor: 1810384529 Atas Nama Maya Nurhanipah

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah Dengan Luas 300 M2 Yang Terletak Di Blok Kapling Gedong Panjang Kel. Limus Nuggal Kec. Cibeureum;
- 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembelian Sebidang Tanah Daratan Desa Wangunreja Dengan No Sertifikat 333;
- 1 (satu) Bundel Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan;
- 1 (satu) Bundel Kwitansi Pembayaran Cicilan Kios Dengan PT. Fortunindo Artha Perkasa Ruko Surya Kencana, Jl. Surya Kencana Blok 3b/5 Sukabumi;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan/covernote No:044/ix/fap/ps/2020, Kios Lantai Basement Blok A No. 345;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan/covernote No:045/ix/fap/ps/2020, Kios Lantai Basement Blok B No. 383;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan/covernote No:046/ix/fap/ps/2020, Kios Lantai Basement Blok B No. 385;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan/covernote No:047/ix/fap/ps/2020, Kios Lantai Basement Blok B No. 386;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Fotuner Dengan No. Polisi B – 1511 - BJJ Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Rangka Mhfgb8gs1h0833031 Dan Nomor Mesin 2 Gdc143712;
- 1 (satu) Lembar Stnk Mobil Toyota Fotuner Dengan No. Polisi B. 1511 BJJ Atas Nama Nurjanah Warna Hitam Metalik Dengan Nomor Rangka Mhfgb8gs1h0833031 Dan Nomor Mesin 2 Gdc143712;
- 1 (satu) Unit Mobil Honda Brio Rs 12cvt Dengan No. Polisi B. 1690 Wzb Warna Putih Dengan Nomor Rangka Mhrdd1890hj706325 Dan Nomor Mesin L12b31877977;
- 1 (satu) Lembar STNK Honda Brio RS 12 CVT Dengan No. Polisi B. 1690 WZB Atas Nama Herry Pambudi Warna Putih Dengan Nomor Rangka Mhrdd1890hj706325 Dan Nomor Mesin L12b31877977;

Halaman 111 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar BPKB Honda Brio RS 12 CVT Dengan No. Polisi B. 1690 WZB Atas Nama Herry Pambudi Warna Putih Dengan Nomor Rangka Mhrdd1890hj706325 Dan Nomor Mesin L12b31877977;
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Pickup Dengan No Polisi B 9900 WAG Dengan Nomor Rangka Mk2l0pu39hk015993 Dan Nomor Mesin 4d56cry4674;
- 1 (satu) Lembar STNK Mitsubishi Pickup Dengan Atas Nama Kuswadi Dengan No Polisi B. 9900 WAG Dengan Nomor Rangka Mk2l0pu39hk015993 Dan Nomor Mesin 4d56cry4674;
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 Bc-r (4x2) M/t Dengan No Polisi F 7680 SD Dengan Nomor Rangka Mk2l0wy39hk000260 Dan Nomor Mesin 4d56cr62746;
- 1 (satu) Lembar STNK Mitsubishi L 300 Bc-r (4x2) M/t Atas Nama Kbmt Darussalam Dengan No Polisi F 7680 SD Dengan Nomor Rangka Mk2l0wy39hk000260 Dan Nomor Mesin 4d56cr62746;
- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi L 300 Bc-r (4x2) M/t Dengan No Polisi F 7683 SD Dengan Nomor Rangka Mk2l0wy39jk00528 Dan Nomor Mesin 4d56cs29117;
- 1 (satu) Lembar STNK Mitsubishi L 300 Bc-r (4x2) M/t Atas Nama Koprasi Kijang Jaya Dengan No Polisi F 7683 SD Dengan Nomor Rangka Mk2l0wy39jk00528 Dan Nomor Mesin 4d56cs29117;
- 1 (satu) Buah BPKB No. N-00675284 Toyota Fortuner 2.4 VRZ At Warna Hitam Metalik No. Pol. B 1511 BJQ Atas Nama Nurjana;
- 1 (satu) Buah BPKB No. O-03193762 Mitsubishi L300 Bc-r (4x2) Warna Pink Kombinasi No. Pol. F 7683 SD Atas Nama Koperasi Jasa Kujang Jaya;
- 1 (satu) Buah BPKB No. N-05873880 Mitsubishi L300 Bc-r (4x2) Warna Pink Kombinasi No. Pol. F 7680 SD Atas Nama Kbmt Darussalam;
- 1 (satu) Bidang Tanah Hak Milik Yang Diatas Terdapat Berdiri Bangunan Permanen Berbentuk Rumah Tinggal Dengan Luas 75 M2 Atas Nama Ismudi Berserta Akta Jual Beli No. 100/2017 Dan Sertifikat Hak Milik No. 02264, Yang Terletak Di Provinsi Jawa Barat Kota Sukabumi Kecamatan Citamiang Kelurahan Nanggaleng;
- 1 (satu) Tanah Hak Milik Yang Diatas Terdapat Berdiri Bangunan Permanen Berbentuk Rumah Tinggal Dengan Luas 73 M2 Atas Nama Ismudi Berserta Akta Jual Beli No. 251/2016 Dan Sertifikat Hak Milik No.

Halaman 112 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2329, Yang Terletak Di Provinsi Jawa Barat Kota Sukabumi Kecamatan Cibeureum Kelurahan Cibeureumhilir;

- 1 (satu) Bidang Tanah Hak Milik Dengan Luas 303 M2 Atas Nama Ismudi Berserta Akta Jual Beli No. 286/2019 Dan Sertifikat Hak Milik No. 02903, Yang Terletak Di Provinsi Jawa Barat Kota Sukabumi Kecamatan Cibeureum Kelurahan Limusnunggal;
- 1 (satu) Bidang Tanah Hak Milik Yang Diatas Terdapat Kolam Dan Sebagaian Tanah Nya Berdiri Bangunan Semi Permanen Dengan Luas 9.660 M2 Beserta Sertifikat Hak Milik No. 333, Yang Terletak Di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi Kecamatan Nyalindung Desa Wangunreja;
- 1 (satu) Bidang Tanah Hak Milik Yang Diatas Terdapat Kolam Dan Sebagaian Tanah Nya Berdiri Bangunan Semi Permanen Dengan Luas 9.135 M2 Atas Nama Sahata Sitorus Beserta Sertifikat Hak Milik No. 1050, Yang Terletak Di Provinsi Jawa Barat Kabupaten Sukabumi Kecamatan Nyalindung Desa Wangunreja;
- 1 (satu) Unit Kios Lantai Basement Blok A No. 345 Dengan Luas: Los / 3 M2, Berdasarkan Surat Keterangan/covernote No:044/ix/fap/ps/2020 Yang Terletak Di Pasar Pelita Sukabumi Jl. St.tim Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Jawa Barat;
- 1 (satu) Unit Kios Lantai Basement Blok B No. 383 Dengan Luas: Los / 4 M2, Berdasarkan Surat Keterangan/covernote No:045/ix/fap/ps/2020 Yang Terletak Di Pasar Pelita Sukabumi Jl. St.tim Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Jawa Barat;
- 1 (satu) Unit Kios Lantai Basement Blok B No. 385 Dengan Luas: Los / 4 M2, Berdasarkan Surat Keterangan/covernote No:046/ix/fap/ps/2020, Yang Terletak Di Di Pasar Pelita Sukabumi Jl. St.tim Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Jawa Barat;
- 1 (satu) Unit Kios Lantai Basement Blok B No. 386 Dengan Luas: Los / 4 M2, Berdasarkan Surat Keterangan/covernote No:047/ix/fap/ps/2020, Yang Terletak Di Di Pasar Pelita Sukabumi Jl. St.tim Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Jawa Barat;
- Uang Di BNI 0435543487 Atas Nama Ismudi Sebesar Rp. 7.225.518;
- Uang Di BNI 7015143002 Atas Nama Ismudi Sebesar Rp. 497.083;
- Uang Di BNI 7875066986 Atas Nama Mahdar Sebesar Rp. 14.208.023;

Halaman 113 dari 114 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2021/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Di BNI 1810398660 Atas Nama Maya Nurhanipah Sebesar Rp. 788.028

Masing-masing dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh kami, Thomas Tarigan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Handayani, S.H., M.H., Rahmawati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HN. EKA PUTERA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Nur Intan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Handayani, S.H., M.H.

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HN. Eka Putera, S.H.